



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHRIYONO** ;
2. Tempat Lahir : Banyuwangi ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/10 September 1965 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Durenan, RT.001, RW.003, Desa Pakel,
Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. ABD. WACHID HABIBULLAH, S.H., M.H., 2. HOSNAN, S.H., 3. AHMAD RIFA'I, S.H., M.H., 4. HABIBUS SHALIHIN, S.H., 5. MOH. SOLEH, S.H., M.H., 6. JAUHAR KURNIAWAN, S.H., 7. YARITZA MUTIARANINGTYAS, S.H., 8. ACHMAD RONI, S.H., M.H., 9. M. RAMLI HIMAWAN, S.H., 10. HISYAM FAKHRUL ULUM, S.H., 11. AGUS IKWANTO, S.H., M.Kn., 12. TAUFIQ QURROHMAN, S.H., 13. NUR WAHID SATRIO KUSMA MANGGALA, S.H., 14. TEO REFFELSEN, S.H., semuanya adalah warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH) Surabaya Jawa Timur, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (WALHI Jatim), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mas Alit Banyuwangi, yang tergabung dalam TIM KERJA ADVOKASI GERAKAN RAKYAT UNTUK KEDAULATAN AGRARIA DAN SUMBER DAYA ALAM (TeKAD GARUDA), yang memilih alamat di Jalan Kidal No.06 Kelurahan Pacal Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya Telepon (031) 5022273, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah register pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 697/HK/IX/2024/PN Byw tanggal 03 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi Nomor : B-2272/M.5.21.3/APB/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 331/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 331/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama MUHRIYONO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa NO.REG.PERK : PRINT-2175 /M.5.21.3/Eku.2/ 08/2024 yang dibacakan di persidangan hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHRIYONO selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan SECURITY;
 - b) 1 (satu) celana panjang warna hitam;
 - c) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 32 GB yang berisikan 2 (dua) salinan potongan video dengan durasi 01:10 detik dan durasi 54 detik;
Dikembalikan kepada saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI;
 - d) 1 (satu) jaket warna hitam kombinasi biru dan putih;
 - e) 1 (satu) celana panjang training warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 04 November 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim yang kami muliakan, Rekan Penuntut Umum, dan Para Pengunjung Sidang yang kami hormati;

Saat ini di hadapan kita semua telah didudukkan sebagai terdakwa, ia adalah Terdakwa, seorang petani berusia 59 tahun asal Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang dalam kesehariannya mengais rezeki dari hasil panen kebun yang ditanaminya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menafkahi anak, istri dan keluarganya demi menyambung nafas kehidupan di atas tanah kelahirannya sendiri. Terdakwa hanya seorang petani yang mempunyai harapan untuk hidup layak dan sejahtera sebagaimana komitmen negara yang telah diproklamirkan sejak 79 tahun yang lalu. Peristiwa yang dialami oleh Terdakwa hingga mengantarnya sampai pada proses persidangan ini harus dipandang secara utuh sehingga tidak menjadi sebuah proses penghakiman yang berujung pada pembedaan;

Perkara ini merupakan salah satu bagian dari berbagai episode ketidakadilan yang dialami oleh para petani akibat dari ketidakseriusan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan institusi-institusi negara dalam menangani dan menyelesaikan konflik agraria, khususnya yang terjadi di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Bahwa pada kenyataan hari ini tidak ada satu pun wakil-wakil rakyat yang secara serius mengangkat nasib petani. Mereka hanya menjadikan petani sebagai komoditas politik belaka dan hanya butuh suara petani pada saat pemilu saja. Memang beginilah kenyataan hidup di negeri yang katanya agraris, namun petaninya masih banyak menangis bahkan untuk sekedar bertahan hidup saja sampai perlu mengais-ngais, sungguh ironis;

Bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PRINT-2175/M.5.21.3/Eku.2/08/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan Nota Pembelaan ini sebagai upaya memastikan penegakan hukum yang benar demi terwujudnya keadilan berdasarkan hukum yang Berketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lainnya sebagai berikut:

I. KETERANGAN SAKSI:

1) Saksi **M. SIRAT alias RUSLI** (korban), dibawah sumpah di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar jam 08.00-09.00 WIB saksi membersihkan jalan, di Taman Glugo (Pongkor);
- Bahwa lokasi tersebut termasuk di area perkebunan, Afdeling Taman Glugo lebih spesifiknya di Blok Pongkor Dusun Taman Glugo Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saat melakukan pembersihan jalan, saksi dipukul;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum adanya pemukulan tidak terjadi peristiwa apa-apa (tidak ada peristiwa yang mendahului sebelumnya);
- Bahwa saksi mengaku tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pembersihan, saksi korban datang ke lokasi bersama dengan security sejumlah 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa saksi korban mengaku yang memukul berjumlah 3 orang pelaku yakni Sariman, Dian dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan, di lokasi kejadian ada banyak orang. Tidak hanya saksi saja, namun ada juga teman



security 25 (dua puluh lima) orang, ada 3 (tiga) pelaku, dan banyak orang lain juga;

- Bahwa saksi dapat memastikan kalau Terdakwa adalah salah satu pelaku yang memukul karena ada videonya;
- Bahwa saksi yakin kalau Terdakwa adalah salah satu pelaku yang memukul korban karena Terdakwa mengambil buding/parang milik saksi, langsung lari, kemudian memukul dan bersembunyi di bawah pohon kopi;
- Bahwa saksi dapat memastikan dan yakin itu adalah Terdakwa dengan alasan hafal dengan tinggi badan dan postur tubuhnya;
- Bahwa saksi ingat dengan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, yakni memakai atasan putih, jaket hitam cleret biru dan memakai celana hitam. Kemudian saksi menambahkan jika jaket tersebut tidak polos, namun ada tulisan berwarna biru;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Terdakwa memukul bagian pinggang korban, sedangkan Pak Sariman memukul punggung korban sebanyak dua kali, dan Pak Dian memukul di bagian kepala korban;
- Bahwa yang mengawali pemukulan adalah Terdakwa terlebih dahulu, lalu Pak Sariman, kemudian Pak Dian;
- Bahwa posisi awal antara saksi dengan Terdakwa yakni berhadapan, lalu Terdakwa mengambil buding/parang milik saksi dan kemudian berlari;
- Bahwa korban mengejar Terdakwa yang merampas buding/parang, kemudian Terdakwa berbalik badan memukul korban menggunakan kayu;
- Bahwa pada saat kejadian semua tiga orang (Terdakwa, Sariman dan Dian) membawa kayu, dan semua memukul menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan kayu dan mengenai bagian pinggang saksi;
- Bahwa setelah saksi terkena pukulan, saksi mengaku bahwa dirinya sempat terjatuh;
- Bahwa awalnya dipukul oleh Sariman;
- Bahwa awalnya dipukul oleh Terdakwa, namun tidak langsung terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban dipukul oleh Pak Dian (orang yang memukul paling terakhir) baru terjatuh;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dialami korban mungkin juga tidak ingat karena korban tidak sadar (diingatkan oleh Penuntut Umum kalau bersaksi jangan menerangkan kata mungkin, harus memastikan apa akibat dari pukulan yang diterima korban);
- Bahwa saksi setelah pemukulan tersebut merasakan sakit di bagian kepala (bengkak) dan sakit di bagian punggung (bengkak);
- Bahwa saksi sempat libur bekerja selama satu bulan, karena merasa badannya sakit semua dan pusing;
- Bahwa saksi sempat divisum karena luka-luka yang dialami;

(Penuntut Umum Menunjukkan barang bukti pakaian yang digunakan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim, Penasihat Hukum dan Saksi);

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa;

(Penuntut Umum Menunjukkan barang bukti rekaman video screenshot (tangkap layar) kepada Majelis Hakim, Penasihat Hukum dan Saksi dengan tujuan untuk mencocokkan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dengan tangkap layar dalam potongan video);

- Bahwa saksi menerangkan didalam barang bukti video screenshot (tangkap layar) yang ditayangkan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa yang memakai topi, ditutup dikepalanya, menggunakan penutup kepala putih;
- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan bahwa bukti video screenshot yang ditunjukkan Penuntut Umum kurang jelas;
- Bahwa saksi pada saat kejadian menggunakan pakaian security berwarna hitam (pakaian dinas baju dan celana berwarna hitam);
(Penuntut Umum menunjukkan barang bukti baju dan celana warna hitam pakaian security);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pakaian yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah pakaian yang dipakai oleh saksi pada saat kejadian 21 Maret 2024;
- Bahwa luka-luka yang dialami korban terletak di bagian kepala, punggung, dan pinggang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Majelis Hakim meminta Penuntut untuk menunjukkan pakaian yang digunakan korban kepada Terdakwa);

- Bahwa saksi membersihkan jalan karena dipalang oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau dipalang itu adalah ditutup menggunakan kayu;
- Bahwa atas keluhan masyarakat kepada saksi, saksi kemudian menindaklanjutinya membuka jalan yang ditutup kayu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sedang membersihkan jalan didatangi oleh 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, Dian dan Sariman;
- Bahwa yang datang tidak hanya 3 (tiga) orang, tapi banyak;
- Bahwa ketika saksi korban membersihkan jalan, ketiga orang ini (Terdakwa, Dian dan Sariman) belum/tidak langsung memukul;
- Bahwa saksi lalu kesana kok tiba-tiba (Terdakwa) langsung memukul saksi;
- Bahwa saksi setelah didatangi oleh 3 (tiga) orang, kemudian langsung dipukul tanpa ada omongan apa-apa sebelumnya;
- Bahwa yang langsung memukul duluan adalah Terdakwa;
- Bahwa ketiga orang tersebut datang barengan dan langsung memukul;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak satu kali, kemudian bersembunyi dibawah pohon kopi;

(Penasihat Hukum menanyakan keterangan saksi sebelumnya ketika ditanya Penuntut Umum);

- Bahwa Saksi Korban ketika ditanya jaksa menjelaskan "Terdakwa mengambil buding milik saya, kemudian lari, saya kejar, lalu Terdakwa berbalik badan dan memukul saya, terus sembunyi dibawah pohon kopi";

(Penasihat Hukum menanyakan kembali ke Saksi korban kejadian yang benar yang mana?);

- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang benar adalah Terdakwa mengambil buding/parang, kemudian lari dan berbalik badan memukul saksi, lalu Terdakwa bersembunyi dibawah pohon kopi. Itu yang benar;
- Bahwa buding/parang milik saksi digunakan untuk bersih-bersih pohon pisang, kayu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil buding/parang, itu posisinya langsung lari dikejar oleh saksi;
- Bahwa buding/parang yang dibawa oleh korban diambil oleh Terdakwa beserta sarungnya, kemudian korban mengejar terdakwa, dan ketika korban mengejar, Terdakwa berbalik badan lalu memukul korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil buding korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa membawa kayu;
- Bahwa tangan kiri Terdakwa memegang kayu tapi belum ada, belum diapa-apakan;
- Bahwa korban mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik arah dan langsung mukul korban;

(Saksi mempratekkan pada saat Terdakwa kemudian memutar dan memukul korban);

- Bahwa Terdakwa setelah memutar/berbalik arah dan memukul korban mengenai bagian sini (menunjuk bagian punggung);
- Bahwa Saksi korban membenarkan telah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kepolisian, dan benar telah menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi korban dalam BAP tertanggal 28 Mei 2024, pertanyaan Nomor 6 yang dipukul adalah bagian kaki sebelah kiri; "Saat itu saya melihat Terdakwa memukul kaki kiri saya menggunakan potongan kayu yang diletakkan di tangan kanan, hingga menyebabkan saya tersungkur jatuh ke depan";

Penasihat Hukum mempertegas pertanyaan kepada saksi, karena sebelumnya ketika memberikan keterangan kepada Penuntut Umum, saksi menerangkan bahwa Terdakwa memukul korban pada bagian pinggang, bukan mengenai kaki kiri korban;

- Bahwa Saksi Korban menjawab Penasihat Hukum, " ***mungkin*** Terdakwa memukul mengenai kaki pak, soalnya disini ada luka pak";

(Diinterupsi oleh Penasihat Hukum dan Majelis Hakim karena saksi menjelaskan dengan kata "mungkin", padahal yang merasakan sakit dan menerima luka adalah saksi sendiri. Selain itu, antara pinggang, punggung, dan kaki kiri juga berbeda jauh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterupsi oleh Penasihat Hukum dan Majelis Hakim, saksi menerangkan bahwa yang benar adalah dipukul Terdakwa mengenai bagian kaki;
- Bahwa pada saat itu melihat secara jelas Terdakwa, meskipun memakai penutup muka;
- Bahwa saksi setiap hari bertemu, bisa memastikan itu Terdakwa karena kelihatan dari cara jalannya;
- Bahwa Penasihat Hukum menanyakan itu hanya asumsi saksi saja, tidak melihat secara langsung wujudnya? Saksi korban menjawab "ya saya melihat langsung pak..";
- Bahwa Penasihat Hukum menanyakan kembali bagaimana saudara saksi melihat secara langsung kalau wajahnya ditutup? Saksi Korban menjawab "Iya ditutup tapi kan begini pak.. Langsung diginikan anunya, penutupnya itu pak yang putih";
- Penasihat Hukum bertanya, "diginikan bagaimana maksud saudara?" Saksi menjawab "Ya biar gak nampak orangnya...itu mungkin pak";

(Saksi korban diinterupsi oleh Majelis Hakim karena jawaban saksi tersebut ambigu, Penasihat Hukum diminta untuk mengulang kembali pertanyaannya kepada saksi;

- Bahwa Saksi korban meyakini itu Terdakwa karena memang sudah tau, cara jalannya Terdakwa saja sudah tahu, juga tahu dengan mukanya Terdakwa;

(Penasihat Hukum kembali bertanya kepada saksi korban, saksi mengetahui wajah Terdakwa tapi bagaimana saudara saksi tahu kalau pada saat itu wajahnya Terdakwa tidak terlihat karena memakai kain/penutup?);

- Bahwa saksi korban menerangkan jika dirinya sudah hafal dengan Terdakwa karena mengenali jaketnya yang setiap hari dipakai. Selain itu, saksi juga hafal dari cara jalan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mampu menerangkan apa yang membedakan cara jalan Terdakwa dengan orang lain, meskipun saksi yakin hafal dengan cara jalannya Terdakwa dan kemudian berdalih hafal dengan topi yang digunakan Terdakwa berwarna hitam;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa sudah lama, hampir satu tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi, Terdakwa kemudian menghilang, karena banyak orang dan saksi dalam keadaan tidak sadar;

(Penasihat Hukum mempertegas saksi, apakah Terdakwa ini hilang atau bersembunyi dibawah pohon kopi?);

- Bahwa saksi menjawab kalau Terdakwa bersembunyi dibawah pohon kopi;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi dibawah pohon kopi memang kelihatan, karena pohon kopi pohonnya kecil;
- Bahwa saksi menerangkan meskipun Terdakwa bersembunyi dibawah pohon kopi dan bisa terlihat, namun masih tertutup pohon pisang yang didekatnya;
- Bahwa Saksi Korban berprofesi sebagai seorang security, yang dimana membawa buding/parang hanya bertujuan untuk bersih-bersih, memotong kayu yang menghalangi jalan saja;
- Bahwa saksi korban menjelaskan, ketika tas saksi korban diambil itu sudah dalam keadaan tidak sadar/pingsan (*saksi tidak dapat memastikan karena tidak ingat*);
- Bahwa keterangan saksi di BAP, pada saat saksi korban pingsan ditarik oleh teman sesama security;
- Bahwa pada saat saksi pingsan dan dalam keadaan tidak sadar, bisa tahu kalau ditarik oleh teman sesama security karena diberitahu oleh teman-temannya yang lain. Saksi tidak mengetahui sendiri pada saat ditarik karena dalam kondisi tidak sadakan diri;
- Bahwa saksi dalam keterangannya di BAP menjelaskan, "*dirinya tahu ketika diangkat oleh rekan security*" meskipun dalam keadaan pingsan;
- Bahwa Pak Sariman dan Pak Dian juga ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa Pak Sariman dan Pak Dian wajahnya juga memakai kain penutup muka;
- Bahwa saksi korban mengetahui kalau itu Sariman dan Dian meskipun memakai penutup wajah karena sudah sangat mengenal, dan dulu pernah kerja bareng di proyek saat di Bali;
- Bahwa Dian dan Sariman langsung memukul tanpa adanya obrolan, tidak ada cek-cok, tidak ada kejadian dorong-mendorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwaukul, Sarimanukul, lalu Dianukul. Jadi tidak ada obrolan atau dorong-dorongan dulu, langsung seketika;
- Bahwa di BAP Nomor 6 saksi korban menerangkan adanya cek-cok mulut dan adu dorong;
- Bahwa saksi korban menjelaskan kalau cek-cok mulut dan adu dorong tersebut *mungkin* karena membersihkan jalan itu, lalu 3 orang itu langsung marah-marah;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau ketiga orang tersebut marah-marah, tidak langsung memukul dan mengatakan, *"buat apa dibersihkan...buat apa dibersihkan..?!"* ;
- Bahwa kemudian saksi kesana, lalu Terdakwa mengambil buding/parang milik saksi dan memukul saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul, Sariman juga memukul dan yang terakhir Dian yang memukul saksi;
- Bahwa saksi korban menjelaskan Terdakwa tidak seketika datang langsungukul, masih omong-omongan saja dengan orang-orang;
- Bahwa saksi korban tidak ingat bagaimana dan siapa yang adu dorong;
- Bahwa saksi sudah dua tahun bekerja sebagai security di PT. Bumisari;
- Bahwa tugas security hanya mengamankan kebun;
- Bahwa saksi awalnya mengaku alat yang dibawa untuk pengamanan security PT. Bumisari tidak ada pentungan, namun saksi kemudian berubah keterangan ketika (*Penasihat Hukum* mencontohkan security/satpam Bank BCA yang membawa pentungan, lalu saksi merubah keterangannya jika security PT Bumisari juga dibekali dan membawa alat pengamanan berupa pentungan);
- Bahwa saksi kemudian meneruskan jika buding/parang hanya dibawa ketika dikebun saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak semua security membawa parang, melainkan hal tersebut adalah inisiatif dari masing-masing security apabila bertugas dikebun dan juga bukan pula instruksi dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan jika buding/parang bukanlah alat protokoler untuk dibawa oleh para security;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buding/parang itu dibawa atas dasar inisiatif masing-masing untuk memangkas pohon-pohon yang mengganggu;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau memangkas-mangkas tanaman/pohon itu termasuk juga bagian dari tugas security perkebunan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada orang yang tiba-tiba mengambil parang yang terletak di sebelah kiri saksi, kemudian lari dan dikejar oleh saksi sampai pohon kopi, dan kemudian memukul saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui parang itu dibawa, dan kemudian tidak tahu parang itu kemudian dibuang/ dikemakan karena selebihnya saksi tidak mengamati;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya terjatuh setelah dipukul oleh Dian pada bagian belakang dan Terdakwa memukul bagian kaki saksi korban;
- Bahwa Terdakwa lari dengan membawa buding/parang milik saksi, kemudian dikejar oleh saksi, Terdakwa lalu memukul dan bersembunyi dibawah pohon kopi;

(Saksi Korban melakukan Peragaan bersama Penasihat Hukum ketika Terdakwa mengambil parang, berlari dan memukul saksi korban):

- Bahwa saksi korban ngobrol, tapi lupa ngobrol dengan siapa;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah parang, tapi yang dipukulkan kepada saksi korban adalah kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul kaki korban menggunakan kayu dari depan (saksi mengejar Terdakwa setelah mengambil parang/buding, kemudian waktu dikejar pelaku berbalik badan dan menghadap saksi);
- Bahwa ketika saksi melakukan peragaan diingatkan oleh Majelis Hakim, waktu Terdakwa mengambil parang itu sebelah kanan atau kiri? *"Kalau memang yang diambil disebelah kiri ya kiri, jangan memperagakan pindah ke sebelah kanan!"*;
- Bahwa kemudian saksi korban memperagakan kembali dan yang benar adalah mengambil parang dari sebelah kiri saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peragaan saksi, Terdakwa memukul kaki saksi dari depan (secara berhadap-hadapan) namun yang terkena adalah kaki bagian belakang;

(Peragaan selesai);

- Bahwa pada saat kejadian terdapat 25 (dua puluh lima) orang security dan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, Dian dan Sariman;
- Bahwa kemudian 25 (dua puluh lima) orang security berpencar-pencar karena membersihkan jalan, jadi tidak ada yang membantu saksi ketika parangnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi pingsan baru ada 4 (empat) orang security yang membantu. seingat saksi ialah Nur Atim dan Karsidi, yang dua orang lagi tidak ingat siapa;
- Bahwa jalan yang ada di lokasi kejadian tertutup oleh kira-kira 20 (dua puluh) pohon mulai dari pohon mahoni, cengkeh, pisang;
- Bahwa pohon-pohon tersebut roboh, jatuh ke jalan, ditutupkan kejalan;
- Bahwa siapa yang menutupkan pohon-pohon itu ke jalan saksi korban tidak tahu;
- Bahwa yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi korban adalah kayu, bukan potongan ranting tanaman;
- Bahwa panjang kayunya sekitar 1 (satu) meter dengan diameter kayu sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter);
- Bahwa saksi pertama kali melihat Terdakwa ketika mengambil parang, memang Terdakwa sudah membawa kayu dan ditaruh/disisipkan di celana sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak masuk kerja dalam waktu 1 (satu) bulan berdasarkan keinginan pribadi saksi karena merasa bahwa masih sakit dan bengkok semua;
- Bahwa saksi izin tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan karena inisiatif pribadi;
- Saksi menerangkan bahwa dokter merekomendasikan untuk libur dari pekerjaan terlebih dahulu untuk beristirahat;
- Bahwa dokter memberikan surat keterangan kepada saksi untuk beristirahat hanya selama 3 (tiga) hari saja, dan mengenai tidak masuk kerja selama satu bulan itu adalah memang keinginan dari saksi;



- Bahwa dalam surat keterangan dari dokter tersebut, saksi menerangkan bahwa hanya diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk beristirahat. Adapun mengenai wujud fisik surat tersebut kemungkinan masih ada di kantor (PT Bumisari);
- Bahwa karena saksi merasa masih sakit, akhirnya ia memutuskan untuk dibulatkan tidak masuk kerja selama satu bulan;
- Bahwa saksi mengaku setelah peristiwa tersebut tidak berkegiatan, hanya melakukan aktivitas di rumah seperti pijat, kontrol, dan setelah 3 (tiga) hari kejadian tersebut pun saksi sudah bisa jalan-jalan (beraktivitas normal);
- Bahwa pada luka yang diderita oleh saksi tersebut tidak ada darah, hanya luka memar;

(Penasihat Hukum meminta saksi korban menunjuk bagian kepala yang merasakan sakit);

- Bahwa saksi menunjuk bagian belakang kepala yang mengalami sakit (memar);

(Kemudian Penasihat Hukum menjelaskan bahwa hasil visum terletak di kepala bagian atas);

Dalam persidangan, awalnya saksi mengaku bahwa sakit diderita yakni ada pada bagian kepala belakang. Padahal, dari hasil bukti visum, yang mengalami luka adalah bagian atas kepala. Setelah dijelaskan hasil visum tersebut, saksi menyampaikan bahwa merasakan sakit pada kepala bagian atas hingga ke leher;

- Kemudian saksi korban menerangkan kalau terkena pukulan sebanyak tiga kali, yakni pada bagian leher belakang dan bagian atas kepala;
- Bahwa saksi korban mengetahui ada yang ngevideo kejadian tersebut, dan yang memvideo yakni security yang bernama Fendi;
- Bahwa saksi korban hanya mengetahui Fendi memvideo menggunakan handphone berwarna putih, namun tidak mengetahui merknya;
- Bahwa keterangan di dalam BAP Penyitaan terkait data rekaman dari handphone ke flashdisk milik saksi, yang disaksikan oleh Koko Daryanto;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui saat dilakukan pemindahan video dari handphone ke flashdisk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengaku pernah memindahkan video dari handphone ke flashdisk;
- Bahwa handphone Samsung duos merupakan handphone milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan video dari hp Samsung duos tersebut;
- Bahwa handphone milik Fendi merknya Samsung, tidak tau tipenya.
- Bahwa video yang direkam Fendi dari hp warna putih bisa pindah ke hp saksi korban yang Samsung duos karena saksi korban meminta copy nya kepada Fendi;
- Bahwa saksi korban tahu Fendi punya video kejadiannya karena Fendi dekat dengan saksi korban, kemudian saksi korban minta video tersebut kepada Fendi supaya tahu peristiwanya;
- Bahwa saksi korban tahu Fendi merekam karena sama-sama berada di lokasi;

Majelis Hakim mempertegas jawaban dari saksi korban "Darimana saudara bisa tahu kalau saudara dipukuli terus melihat Efendi merekam saudara?";

- Bahwa sebelumnya memang dari awal Fendi sudah merekam video, mulai dari awal membersihkan jalan sampai kejadian pemukulan tetap direkam;
- Bahwa yang benar adalah Fendi yang merekam, kemudian mengcopy/dipindahkan ke Hp Samsung duos milik saksi korban, lalu oleh Saksi korban dipindahkan lagi ke Flashdisk;
- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui video tersebut setelah dari RS, menanyakan peristiwa lalu dikirimkan video oleh Fendi;
- Bahwa alasan saksi korban mengejar Terdakwa karena ingin mengambil lagi parang yang diambil oleh Terdakwa, bukan karena takut ingin dipakai macam-macam;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa memakai penutup muka kaos putih dan memakai topi hitam, namun saksi korban tidak tahu kemana kemudian topi hitam yang dipakai Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sebelumnya mengaku parangnya diambil dari sarung, namun dalam keterangan di BAP nomor 13 saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil parang yang saya pegang di tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantah keterangan yang ada di BAP Nomor 13 tersebut karena salah. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil parang yang ia pegang ditangan dan saksi menjelaskan bahwa yang benar adalah diambil dari sarung;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian perkara dengan tempat security bersih-bersih sekitar 3 meter, dan jalan yg ditutup oleh pohon-pohon setengah kilometer;
- Bahwa selain Dian, Sariman, dan Terdakwa ada banyak juga orang yang datang namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi hanya tahu orang banyak itu datang dari pakel, orang rukun tani tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa orang-orang rukun tani berdatangan karena sebenarnya membersihkan jalan itu tidak boleh, sedangkan karyawan tidak bisa lewat;
- Bahwa karyawan dengan rukun tani itu berbeda;
- Bahwa ada perselisihan antara rukun tani dengan PT. Bumisari;
- Bahwa perselisihan antara Rukun Tani itu dengan PT-nya, bukan dengan karyawan, karena Rukun Tani dengan karyawan memang tidak ada masalah;
- Bahwa tas saksi yang hilang pada saat kejadian tidak tahu diambil oleh siapa, dan masih belum kembali sampai saat ini;
- **Bahwa saksi tidak masuk selama 3 (tiga) hari setelah kejadian, lalu kemudian kontrol ke dokter dan mendapatkan surat keterangan/izin untuk beristirahat selama 3 (tiga) hari, jadi total waktu istirahat yang diberikan oleh dokter yakni selama 6 (enam) hari. Kemudian setelah 6 (enam) hari tidak bekerja atas izin dokter, saksi kemudian kontrol kembali, namun untuk kontrol yang kedua ini sudah tidak lagi diberikan surat izin istirahat oleh dokter;**
- Bahwa saksi mengaku hanya dua kali mendapatkan surat izin tidak masuk kerja dari dokter yang mana masing-masing surat tersebut diberikan waktu 3 hari untuk tidak bekerja;
- Bahwa saksi lebih memilih untuk meneruskan tidak masuk kerja tanpa adanya surat dari dokter selama satu bulan karena merasa badannya masih sakit semua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan (PT. Bumisari) memperbolehkan saksi untuk tidak bekerja selama satu bulan dengan alasan badannya masih sakit semua, meskipun tanpa surat dokter;
- Bahwa dalam peraturan perusahaan sebenarnya tidak diperbolehkan izin sakit tanpa adanya surat dokter, tapi karena izin ke orang kantor langsung saksi korban diperbolehkan untuk tidak masuk kerja selama satu bulan;
- Bahwa surat keterangan/izin istirahat dari dokter 6 hari dan sisanya 24 hari (terhitung 1 bulan), yang 24 hari itu perusahaan (PT. Bumisari) mengizinkan saksi tidak masuk karena perusahaan tahu kondisi badan saksi sakit semua dan saksi pun juga sudah izin langsung ke orang kantor;
- Bahwa pada saat saksi korban izin tidak bekerja, yang dirasakan paling sakit adalah bagian kepala belakang;
- (Majelis Hakim bertanya "Logikanya, kalau yang paling parah ya itu yang paling sakit. Kalau yang paling sakit adalah bagian kepala belakang saksi, tapi kok berbeda dengan hasil visumnya? Hasil visumnya kepala bagian atas bukan belakang.");
- Bahwa saksi beranggapan **"itu mungkin hasil visumnya yang salah!"**;

Kemudian Majelis Hakim membacakan hasil visum dari M Sirat / P. Rusli. "Ada luka lebam dikepala ukuran 5x5 di kepala bagian atas";

- Bahwa saksi korban melakukan visum tanggal 22 Maret 2024, keesokan harinya setelah kejadian pemukulan tsb;

Majelis Hakim menunjuk kembali bagian kepala yang dirasakan paling sakit, yang sebelumnya ditunjukkan oleh saksi korban. Menanyakan apakah saksi korban ini bisa membedakan mana bagian atas mana bagian bawah;

- Bahwa ibu jari saksi korban juga mengalami luka;
- Bahwa saksi korban menjelaskan luka yang terletak di ibu jari saksi korban itu **mungkin** karena terkena kayu;

Kemudian Majelis Hakim mempertegas saksi korban untuk memberikan keterangan yang pasti, jangan memberikan keterangan dengan kata "**mungkin**", kemudian Majelis Hakim



menanyakan kepada saksi korban Ibu jarinya yang mana yang terluka;

- Bahwa saksi korban awalnya tidak bisa menunjukkan mana ibu jari yang terluka, tidak bisa membedakan ibu jari dengan jari-jarinya yang lain;

Majelis Hakim memerintahkan saksi korban untuk menunjukkan luka yang diderita di Paha Kiri yang mana;

- Bahwa saksi baru tahu hasil visum setelah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, dan luka yang dialami saksi korban memang tidak ada yang berdarah hanya lebam/memar saja;

Hakim Anggota mengingatkan saksi korban untuk memberikan keterangan yang jelas dan pasti, karena sebelumnya sudah disumpah. Hakim Anggota mengingatkan saksi korban untuk tidak memberikan keterangan yang dibuat-buat, *"jika saudara tidak tahu jawab saja tidak tahu, jika saudara sudah lupa jawab saja lupa"*;

- Bahwa Saksi Korban diperiksa oleh penyidik sebanyak 4x, yang pertama 28 Mei, yang kedua 12 Juni 2024, yang ketiga 30 Juni 2024, dan yang keempat 13 Juli 2024;

Hakim anggota menanyakan kembali saudara saksi korban untuk mengingat-ingat apakah benar saksi korban diperiksa sebanyak 4x atau tidak, atau lebih;

Sebelum Hakim Anggota melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, Hakim Anggota kembali memperingatkan saksi korban untuk memberikan keterangan yang diketahui korban saja, yang memang saudara saksi lihat, dengar, dan rasakan, jangan memberikan keterangan dengan kata mungkin.. mungkin.. mungkin..

Hakim Anggota juga mempertanyakan dan memperingatkan Saksi korban mengenai kebenaran keterangannya yang mana, karena mulai dari awal memberikan kesaksian banyak keterangan yang berbeda antara di Persidangan dengan di BAP;

- Bahwa saksi korban diperiksa oleh Penyidik di Polres;
- Bahwa saksi korban sebelum memberikan keterangan kepada penyidik juga disumpah terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 2 bulan setelah kejadian saksi korban disidik oleh kepolisian dan dimintai keterangan di Polres untuk dilimpahkan kedalam BAP;
- Bahwa ketika dimintai keterangan oleh Penyidik saksi korban dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa saksi korban kenal dengan P. Terdakwa sudah hampir 2 tahun, namun tidak kenal dekat;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dgn P. Terdakwa, sampai saat ini tidak pernah berkomunikasi secara langsung;
- Bahwa saksi korban kenal awal dgn P.Terdakwa karena dulunya beliau adalah security di PT. Bumisari, bekerja sekitar 5 tahunan;
- Bahwa lebih dulu Terdakwa yang bekerja menjadi Security di PT.Bumisari ketimbang saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah berhenti bekerja menjadi security berhenti kurang lebih 3 tahunan;
- Bahwa saksi korban tidak pernah bekerja bersama-sama menjadi security di PT.Bumisari karena Saksi korban baru bekerja kurang lebih 2 tahun, sedangkan P. Terdakwa sudah berhenti kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi korban tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah tidak bekerja menjadi security di PT.Bumisari, saksi korban juga tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban pernah mendengar suara Terdakwa;
- Bahwa pada saat H-1 kejadian 21 Maret, tidak ada kejadian apa-apa;
- Bahwa H-1 kejadian 21 Maret Korban masuk sift pagi jam 08.00-00.00;
- Bahwa pada 20 Maret sudah ada pohon-pohon yang menutupi jalan;
- Bahwa Saksi Korban kurang tahu alasan penutupan jalan;
- Bahwa Saksi korban sudah tahu orang yang memakai penutup putih jaket hitam adalah Terdakwa, sudah kenal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban, Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban, tidak tahu juga kepada saksi korban sebagai security PT. Bumisari;
- Bahwa saksi korban menjelaskan tahu kalau Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban *mungkin* karena memakai pakaian security;
- *(Hakim anggota langsung memotong kesaksian saksi korban ketika saksi korban mengucapkan kata "mungkin")*;
- *(Hakim anggota membaca kata per kata keterangan saksi korban di BAP untuk menegaskan kembali)*;
- *(Hakim Anggota menawarkan kepada saksi korban apakah mau mencabut keterangan yang ada di BAP yang berbeda / tidak sesuai dengan keterangan yang sudah disampaikan ketika persidangan sekarang)*;
- Bahwa saksi korban tidak merasa tertekan ketika memberikan kesaksian sekarang dimuka persidangan;
- Bahwa saksi korban mengaku sudah melihat Terdakwa membawa kayu kopi berukuran 1m, tidak tahu dapat dari mana;
- *(Hakim Anggota membacakan BAP Saksi Korban, yang dimana saksi korban menjelaskan "Posisi Tubuh Terdakwa membelakangi saya. Disaat saya mengejar Terdakwa, saya sempat melihat Terdakwa MENGAMBIL potongan kayu, yang terletak di bawah pohon pisang ... Kemudian posisi saya berhadap-hadapan dengan Terdakwa")*;
- Bahwa kayu yang dilihat oleh saksi korban adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kaki kiri korban;

Hakim Anggota kembali menanyakan keterangan saksi korban yang benar yang mana, yang di BAP atau yang disampaikan di persidangan sekarang;

Hakim Anggota juga kembali menawarkan apakah mau dicabut keterangan saksi korban yang ada di BAP kalau memang dirasa keterangannya yang di BAP salah. Karena kalau memang tidak mau dicabut juga tidak apa-apa, namun terdapat 2 keterangan yang berbeda;

Hakim mengingatkan juga kepada saksi korban tentang memberikan keterangan palsu di persidangan juga dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar adalah Terdakwa mengambil parang saksi korban terlebih dahulu, terus lari, terus mengambil kayu dibawah pohon pisang;
- Bahwa kayu yang diambil itulah yang dipukulkan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

Hakim anggota membacakan kembali BAP dari Saksi Korban *"Melihat Terdakwa memegang potongan kayu sepanjang 1 meter, dan potongan kayu tersebut akan diayunkan..."*;

- Bahwa jarak ketika saksi korban melihat Terdakwa mengambil potongan kayu adalah 3 meter;
- Bahwa ketika saksi korban melihat Terdakwa mengambil potongan kayu, saksi korban berbalik badan karena Terdakwa mau memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melihat Terdakwa pada saat itu mengambil kayu menggunakan tangan kanan/kiri;

Hakim anggota melanjutkan membaca keterangan saksi korban yang ada di BAP; *".. Melihat Terdakwa mengambil potongan kayu, lalu saya berbalik badan. Tubuh saya membelakangi tubuh Terdakwa, lalu saya merasakan pada kaki kiri... Ada pukulan sebanyak satu kali yang membuat saya jatuh tersungkur"*;

- Bahwa saksi korban kemudian menghindari setelah sudah kena pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membelakangi Terdakwa karena mau menghindari dalam jarak 3 meter;
- Bahwa saksi kemudian dipukul oleh Terdakwa lalu menghindari;
- Bahwa pada saat saksi korban dipukul oleh Terdakwa, posisi Terdakwa berada di belakang saksi korban;
- Bahwa saksi korban yakin dan ingat betul dipukul oleh Terdakwa dari belakang, tapi pada saat itu saksi korban dan Terdakwa berhadap-hadapan;

Majelis Hakim mengingatkan kembali saksi korban karena sebelumnya sudah diperagakan, yang benar dipukul dari belakang atau depan. *"Ngomong dipukul dari belakang tapi berhadap-hadapan itu maksudnya gimana?"*;

- Bahwa yang benar adalah Terdakwa memukul saksi korban terlebih dahulu, lalu kemudian saksi korban menghindari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar ketika saksi korban dipukul oleh Terdakwa posisinya berhadapan;
- Bahwa Saksi korban mengaku dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan;

Hakim anggota membacakan lagi keterangan saksi di BAP; “Saya merasakan pada kaki kiri tepatnya di Paha kiri pukulan sebanyak satu kali...” Lalu Hakim anggota menambahkan, “Bedakan melihat dengan merasakan, karena itu sudah berbeda. Melihat, Mendengar, dan Merasakan itu berbeda!”;

Hakim anggota kembali mengulang dan menegaskan kepada saksi korban, “Kalau memang tahu ya jawab tahu, kalau memang melihat ya jawab melihat, kalau memang tidak tahu yang jawab tidak tahu pak.”;

Hakim anggota kembali mempertanyakan dan mempertegas keterangan saksi korban “pada saat merasakan pukulan sebanyak satu kali pada paha kiri, itu posisi antara saksi korban dengan terdakwa berhadap-hadapan atau membelakangi? Saudara kan menghindar, menghindanya saudara itu seperti apa, saudara lari, menghindar secara reflex atau bagaimana atau tidak ingat?”;

- Bahwa pada saat saksi korban merasakan pukulan sebanyak satu kali di paha kiri tersebut, saksi tidak ingat posisinya berhadapan atau membelakangi terdakwa;
- Bahwa saksi korban juga tidak ingat menghindarnya seperti apa;
- Bahwa saksi korban melihat jelas kalau yang memukul saksi korban adalah orang yang memakai penutup muka dengan jarak 1 meter;
- Bahwa saksi korban dipukul menggunakan tangan kanan dan mengenai paha kiri saksi korban;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanya ujung kayunya yang mengenai paha kiri korban;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi korban menggunakan celana panjang dan jelas yang memukul adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi Sariman ada di sebelah kiri Terdakwa jarak 2 (dua) meter, pas disamping Terdakwa;
- Bahwa Sariman tidak berhadapan dengan saksi korban karena memukul dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya memukul satu kali;
- Bahwa kemudian yang memukul adalah Sariman yang berada disampingnya Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul, Sariman langsung memukul saksi korban, jedanya kurang lebih 3 menit;
- Bahwa masih ada kejadian kejar-kejaran antara Terdakwa dengan saksi korban, dilokasi yang sama;
- Bahwa waktu Terdakwa memukul saksi korban dilihat orang banyak, termasuk karyawan;
- Bahwa ada yang melihat peristiwa ketika Terdakwa memukul kaki kiri saksi korban menggunakan kayu yakni Nur Atim;
- Bahwa posisi Nur Atim berada disebelah saksi korban;
- Bahwa jarak Nur Atim dibelakang saksi korban 3 (tiga) meter;
- Bahwa selain Nur Atim, yang melihat peristiwa pemukulan Terdakwa kepada saksi korban adalah Pak Karsidi;
- Bahwa jarak antara saksi korban dengan Pak Karsidi sekitar 6 meter dibelakang saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak ingat siapa lagi yang melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban karena terlalu banyak orang;
- Bahwa selain Nur Atim dan Pak Karsidi yang melihat kejadian pemukulan, Fendi juga melihat;
- Bahwa jarak Fendi dengan saksi korban 5 meter;
- Bahwa kurang lebih 3 menit kejar-kejaran antara Terdakwa dengan saksi korban, di lokasi yang sama ketika Terdakwa memukul saksi korban.;
- Bahwa kejar-kejarannya cuma sedikit, disekitar situ;
- Bahwa lokasinya pada saat kejar-kejaran dilihat orang banyak, jalan umum;
- Bahwa posisi Dian disebelah kiri Sariman dengan jarak 2 meter;
- Bahwa Sariman memukul dengan cara loncat langsung memukul kepala saksi korban;
- Bahwa Sariman loncat dari jarak 2 meter menuju posisi saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sariman memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berukuran kurang lebih 1 meter, memakai tangan kanan, mengenai pinggang korban;
- Bahwa saksi korban sudah lupa pemukulan yang dilakukan Sariman mengenai pinggang bagian kanan atau kiri;

Hakim Anggota membacakan BAP saksi korban pada tanggal 28 Mei 2024 poin 17; *"Peran Terdakwa memukul kaki bagian kiri sebanyak satu kali menggunakan kayu berukuran 1 meter... Sariman dan Dian saya tidak tahu perannya apa, namun saya merasakan pukulan dari belakang di kepala sebanyak 2x dan di punggung sebanyak 3x..."*;

- Bahwa Saksi korban tahu pasti kalau Sariman yang memukul, bisa tahu yang memukul adalah Terdakwa, Sariman dan Dian dalam posisi 2 meter berhadap-hadapan;
- Bahwa Sariman memukul memakai kayu sebanyak 2x dari belakang, terkena pinggang sebelah kiri saksi korban;

Hakim Anggota bertanya kepada saksi korban, *"Katanya berhadap-hadapan dengan jarak 2 meter dengan Sariman, tapi kok bisa dipukul Sariman dari belakang dan kena pinggang kiri ini gimana? Apa Sariman memukul dari samping atau bagaimana?"*;

- Bahwa Sariman memukul saksi korban dari samping;
- Bahwa saksi korban melihat Sariman mengambil kayu;
- Bahwa Sariman memukul 2x dari pinggir, menggunakan tangan kanan, kena punggung kiri;
- Bahwa jarak Dian dengan Saksi korban 3 meter, tapi Dian langsung meloncat ke saksi korban;
- Bahwa Dian dan Sariman dua-duanya sama-sama meloncat ke Saksi Korban.;

Hakim anggota menawarkan Saksi korban apakah mau mencabut keterangan saksi korban di BAP 28 Mei 2024 poin 17 yang dimana saksi menjelaskan *"tidak tahu peran Dian dan Sariman namun merasakan ada pukulan dari belakang..."* ;

- Bahwa Sariman dan Dian bersamaan loncat dan memukul saksi korban;
- Bahwa Sariman memakai penutup wajah seperti Terdakwa, Penutup mukanya kaos putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Dian memakai penutup seperti ninja, yang tampak hanya matanya saja;
- Bahwa Saksi korban tahu kalau mereka adalah Sariman dan Dian karena sempat teriak "itu Rusli, itu Rusli";
- Bahwa Dian memukul saksi korban menggunakan kayu berukuran 1 meter, memakai tangan kanan;
- Bahwa terkena bagian kepala terlebih dahulu, bukan pinggang dulu;
- Bahwa Pak Dian memukul langsung kena bagian kepala sebanyak 3x;

Keterangan saksi korban di BAP Poin 17 "merasakan pukulan dikepala belakang sebanyak 2x dan di punggung sebanyak 3x...";

- Bahwa Saksi Korban ingin mencabut kesaksiannya di BAP poin ke 17, dengan alasan tidak tahu pasti;
- Bahwa Saksi korban ingin mencabut yang Sariman saja yang di keterangan BAP poin 17;
- Bahwa Saksi korban berubah lagi ingin mencabut yang Dian saja yang di keterangan BAP poin 17;
- Bahwa Saksi korban ingin mencabut yang perannya Sariman saja yang ada di BAP poin 17, yang benar Sariman memukul sebanyak 3x memakai kayu kena pinggang;
- Bahwa Saksi korban mengatakan kalau Dian memukul sebanyak 2x kena kepala;
- Bahwa saksi korban tidak tahu siapa yang menutup jalan;

Majelis Hakim membacakan BAP 30 Juni poin 6 dan 7, yang dimana Saksi Korban menjelaskan bahwa; "Penutupan jalan dilakukan oleh Rukun Tani Pakel, dan Alasan Rukun Tani Pakel menutup agar karyawan tidak bisa lewat...";

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP 30 Juni 2024 poin 6 dan 7 kalau yang menutup jalan adalah warga rukun tani;

Majelis Hakim bertanya dan menegaskan kembali, "Kalau saudara memang benar dan tahu yang menutup jalan itu Rukun Tani, kenapa sebelumnya waktu bolak-balik ditanya siapa yang menutup kok saudara menjawab tidak tahu? Saudara tahunya darimana kalau itu yang menutup jalan orang rukun tani?";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tahunya yang menutup jalan adalah orang rukun tani pakel karena setiap hari saksi korban berkeliling disitu;
- Bahwa saksi korban tahu adanya penutupan jalan dari karyawan, seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada mediasi antara pihak Rukun Tani dengan Pihak PT. Bumisari;
- Bahwa saksi mengetahui ciri fisik, postur tubuh, perawakan Terdakwa badannya kurus kecil, sehingga saksi korban yakin bahwa yang melakukan pemukulan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat membuka penutup wajah sedikit sampai kelihatan di bagian mulut, sehingga kelihatan wajahnya Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pertanyaan kepada saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menanggapi Keterangan yang disampaikan Saksi Korban adalah salah semua;

2) Saksi **NUR ATIM**, dibawah sumpah di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi di Blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Banyuwangi, pada 21 Maret 2024 jam 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di lokasi dan sedang bertugas;
- Bahwa saksi sedang bertugas keamanan dan melakukan pembersihan jalan yang ditutup;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan oleh Riyanto, Sariman dan Terdakwa;
- Bahwa ada 3 orang yang melakukan pengeroyokan, dan pada saat kejadian saksi mengetahui langsung;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Mat Sirat;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter dari korban, disebelah kanan dari korban;
- Bahwa saksi mengetahui ada rame-rame, ketika posisi saksi masih sedang membersihkan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dari tempat rame-rame sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi kemudian menghampiri dan melihat adanya pemukulan;
- Bahwa yang mengawali pemukulan adalah Dian kemudian Sariman;
- Bahwa Dian memukul menggunakan pentungan dari kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung korban;
- Bahwa setelah Dian memukul, ada kejadian pemukulan lagi oleh Sariman;
- Bahwa Dian memukul dulu, posisi korban Mat Sirat sedang berdiri, lalu berlari untuk merebut sesuatu dari Terdakwa;
- Bahwa korban ketika berlari mengejar Terdakwa kemudian dipukul oleh Dian;
- Bahwa setelah dipukul oleh Dian, Mat Sirat tetap berlari mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah korban dipukul oleh Dian, korban tetap berlari mengejar Terdakwa dan kemudian dipukul oleh Dian;
- Bahwa setelah dipukul oleh Dian dan korban berlari mengejar Terdakwa, kemudian dipukul oleh Sariman.
- Bahwa Sariman memukul korban 3x.

Jaksa mengintrupsi saksi untuk mengingat-ingat kembali apa yang terjadi.

- Bahwa yang diketahui saksi, Dian memukul Mat Sirat 2x menggunakan pentungan dari kayu kena bagian kepala korban.
- Bahwa saksi meminta waktu untuk mengingat-ingat kembali, dan kemudian menjelaskan kalau Dian memukul Mat Sirat 2x mengenai punggung tidak jadi kena kepala korban.

Jaksa membacakan keterangan saksi Nur Atim di BAP poin 8 tertanggal 28 Mei 2024; “.. Saya melihat M Sirat als Pak Rusli mengejar Terdakwa.. Disaat mengejar saya melihat Riyanto alias Dian memukul punggung M Sirat als Pak Rusli menggunakan potongan kayu sepanjang 1 meter mengenai kepala bagian belakang M Sirat sebanyak 2x, M Sirat tetap mengejar Terdakwa kemudian saya melihat Terdakwa memukul kaki kiri M Sirat menggunakan potongan kayu sepanjang 1 meter sebanyak 1x yang dipegang ditangan kanan Terdakwa hingga membuat M Sirat



als Pak Rusli tersungkur jatuh ke depan, kemudian saya melihat Sariman memukul M Sirat..”

- Bahwa runtutan peristiwa yang benar Dian memukul bagian kepala belakang, terus Sariman, dan Terdakwa yang memukul terakhir.
- Bahwa keterangan saksi Nur Atim di BAP runtutan peristiwanya yang melakukan pemukulan dulu adalah Dian, lalu Terdakwa, dan yang terakhir adalah Sariman.

Jaksa menawarkan saksi apakah mau mencabut keterangan saksi yang ada di BAP, dan menginterupsi saksi untuk mengingat-ingat kembali kejadian yang terjadi.

- Bahwa runtutan pemukulan yang benar adalah Dian, Sariman, kemudian Terdakwa yang melakukan pemukulan terakhir.
- Bahwa Terdakwa memukul mengenai paha kiri korban, menggunakan pentungan.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak asing dan sering ketemu dengan saksi pada saat patroli di Taman Glugo, jadi sudah tidak asing lagi.
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa memakai celana hitam, jaket hitam kombinasi biru, terus pakai penutup kaos putih.
- Bahwa jaket yang dipakai Terdakwa itu polos, tidak ada tulisan sama sekali.

Jaksa menunjukkan barang bukti Pakaian yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan jaket yang ditunjukkan oleh jaksa itu adalah jaket yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa meskipun Terdakwa memakai penutup muka, saksi masih bisa mengenali Terdakwa.
- Bahwa postur tubuh Terdakwa kurus kecil.
- Bahwa bisa memastikan Dian dan Sariman karena sudah tidak asing lagi.
- Bahwa akibat pemukulan yang dialami korban Mat Sirat mengalami kesakitan, sakit karena dipukul.
- Bahwa akibat pemukulan yang terjadi menimbulkan luka pada korban di bagian punggung, kepala, paha bagian kiri.
- Bahwa korban tidak masuk kantor selama 1 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kesehariannya bekerja sebagai security di perkebunan PT. Bumisari.
- Bahwa saksi datang ke lokasi untuk membersihkan jalan yang ditutup oleh Rukun tani.
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang datang ke lokasi itu adalah rukun tani tahu dari warga.
- Bahwa saksi ingat pada saat kejadian Pak Dian memakai celana pendek hitam kombinasi biru, terus memakai topeng/ penutup muka.
- Bahwa meskipun Pak Dian memakai penutup muka saksi sangat mengenali Pak Dian dan juga tidak asing.
- Bahwa saksi mengenali Pak Dian dari postur tubuhnya, agak gemuk badannya agak besar, tingginya kira-kira 160.
- Bahwa tinggi Pak Dian lebih tinggi dari Terdakwa.
- Bahwa dari penutup muka yang dipakai Pak Dian hanya kelihatan matanya, tidak kelihatan yang lainnya.
- Bahwa dari mata yang terlihat, saksi bisa yakin benar itu adalah Pak Dian.
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sariman dari postur tubuhnya, kekar, gemuk.
- Bahwa saksi mengingat pada saat kejadian Pak Sariman memakai celana pendek putih, baju hitam, menggunakan penutup kepala.
- Bahwa penutup kepala yang digunakan Pak Sariman kelihatan wajahnya, hanya menutupi rambutnya saja.
- Bahwa karena muka Pak Sariman kelihatan, saksi 100% yakin bahwa itu adalah Pak Sariman.
- Bahwa Pakaian yang digunakan Terdakwa sudah sesuai dengan yang saksi jelaskan sebelumnya.
- Saksi menjelaskan bahwa korban tidak bisa bangun dan beraktivitas selama 1 bulan.
- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul saksi korban dilokasi.
- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul korban berada di belakangnya.
- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul korban berada di sebelah kanannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi ketika Terdakwa memukul korban berada didepan saksi.
- Bahwa posisi Terdakwa ketika memukul korban berada disebelah kirinya.
- Bahwa posisi Pak Dian disebelah kanan, dan Pak Sariman juga disebelah kanan korban.
- Bahwa yang diposisi sebelah kiri korban hanya Terdakwa.
- Bahwa posisi saksi berada dibelakang Terdakwa.
- Bahwa seingat saksi posisi Terdakwa berada di sebelah kiri korban.
- Bahwa seingat saksi pada saat itu, posisi Terdakwa berhadapan menyamping dengan korban.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil parang dari saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi parang diletakkan dimana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan parang itu diambil oleh Terdakwa dari saksi korban.
- Bahwa saksi tahu peristiwa pengambilan parang.
- Bahwa saksi melihat langsung ada parang yang diambil, tidak mendengar dari orang lain.
- Bahwa parang diambil oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan.
- Bahwa pada saat kejadian mengambil parang, saksi kurang tahu Terdakwa sudah membawa kayu atau belum.
- Bahwa setahu saksi hanya Terdakwa mengambil parang, untuk Terdakwa membawa kayu saksi kurang tahu.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil parang, saksi melihat Terdakwa membawa kayu.
- Bahwa kayu dibawa oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri.
- Bahwa setelah kejadian merebut parang, Terdakwa lari.

Jaksa menginterupsi saksi, "*saudara saksi ini memang benar melihat atau tidak? Daritadi saksi bingung menjelaskan kejadiannya, atau saudara saksi ini hanya diceritakan? Atau lupa atau gimana*"

- Bahwa *mungkin* saksi melihat semua kejadiannya tapi ada yang lupa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa kayu pada tangan kiri.
- Bahwa kemudian Terdakwa lari.
- Bahwa Terdakwa lari karena mengambil parang milik Mat Sirat.
- Bahwa Mat Sirat mengejar Terdakwa karena mau mengambil parangnya lagi.
- Bahwa pada saat mengejar terjadi pemukulan.
- Bahwa yang tiba-tiba memukul korban adalah Dian.
- Bahwa Dian memang posisinya sudah berada disitu.
- Bahwa Dian sudah bersama Pak Sariman.
- Bahwa Dian memukul dulu mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak 2x.
- Bahwa hanya mengenai bagian belakang kepala saja, tidak ada yang mengenai kepala bagian atas.
- Bahwa setelah itu Sariman.
- Bahwa saksi yakin mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa setelah pemukulan di bagian kepala hanya Dian, Sariman memukul bagian punggung.
- Bahwa setelah Pak Dian yang memukul adalah Pak Sariman, terus Terdakwa mengenai Paha Kiri belakang.
- Bahwa setelah itu Mat Sirat roboh, pingsan lalu diamankan oleh teman-teman security.
- Bahwa tidak tahu pada saat itu orang rukun tani ingin mengeroyok juga atau tidak.
- Bahwa setelah Mat Sirat roboh saksi beranggapan orang Rukun Tani Pakel ada indikasi untuk mengroyok, karena mengerubungi korban.
- Bahwa saksi menyelamatkan korban dengan cara menarik korban mundur ke belakang.
- Bahwa korban pada saat itu dipukuli oleh 3 orang hingga roboh, kemudian pada saat roboh saksi yakin pemukulannya masih tetap terjadi.
- Bahwa pada saat itu saksi yang menolong Mat Sirat.
- Bahwa saksi menolong Mat Sirat dengan temannya yang bernama "Mas Gito"
- Bahwa saksi menolong bersama 2 orang security lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa alat kentes, tidak membawa parang.
- Bahwa pada saat korban sudah terjatuh, saksi menolong dengan cara menarik korban mundur ke belakang, merangkul dan mengamankan.
- Bahwa saksi tidak ada omongan kepada para pelaku untuk menghentikan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa para pelaku berhenti melakukan penganiayaan ya pada saat itu, lalu korban ditarik oleh saksi kebelakang jauh berdua saja.
- Bahwa ketika saksi menarik korban ke belakang, posisi korban masih dalam keadaan pingsan.
- Bahwa pada saat itu korban langsung dibawa ke rumah sakit, tidak diamankan di pabrik dulu.
- Bahwa korban sadar pada saat perjalanan ke rumah sakit.
- Bahwa tidak ada luka darah pada korban, hanya ada luka memar.
- Bahwa luka memar yang dilihat saksi pada bagian kepala, punggung, dan paha.
- Bahwa pada saat itu korban memakai celana panjang.
- Bahwa yang melihat luka memar di korban pada saat itu pihak puskesmas.
- Bahwa saksi melihat langsung karena ditunjukkan luka memarnya di bagian paha.
- Bahwa di bagian kepala belakang ada memar.
- Bahwa saksi melihat luka-luka korban secara langsung, tidak dari orang lain.
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Bayu, Tegalrejo
- Bahwa saksi bekerja sebagai security kurang lebih 2 tahun sejak 2022.
- Bahwa aktivitas security yakni bertugas melakukan pengamanan di keseluruhan Perkebunan PT.Bumisari sesuai dengan jadwal.
- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa.
- Bahwa setiap saksi patroli sudah tidak asing lagi dengan yang Namanya Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak saksi sering patroli.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa, tapi Terdakwa itu sudah tidak asing lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dari teman-teman security lain,
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan terdakwa, hanya pernah melihat.
- Bahwa saksi ada di dalam video, saksi ada didepannya Fendi yang ngevidio.
- Bahwa ada kerumunan, saksi tidak tahu siapa saja yang berkerumun, hanya tahu sebagian teman-temannya saja.
- Bahwa yang saksi kenal dalam kerumunan tersebut ada Mat Sirat, Terdakwa, Dian, Sariman, Pak Karsidi, itu aja cukup.
- Bahwa jarak saksi dengan kerumunan itu berjarak 3 meter.
- Bahwa saksi tidak dengar obrolan cek-cok karena terlalu ramai
- Bahwa saksi melihat dalam video ada orang yang lari kebelakang, orang itu Terdakwa.
- Bahwa saksi kurang tau terdakwa kembali lagi ke Mat Sirat.
- Bahwa saksi kebersamai yang merekam itu, tetapi tidak sejajar.
- Bahwa saksi tidak mengikuti Fendi yang merekam, saksi berada di depan Fendi.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa kembali.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa setelah lari kembali ke Mat Sirat.
- Bahwa saksi tahu sendiri Terdakwa memukul korban didepan mata saksi sendiri.
- Bahwa setelah Terdakwa lari, tidak tahu kemudian Terdakwa kemana.
- Bahwa ketika Terdakwa lari, Mat Sirat tetap berada disitu.
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa lari kemudian kembali menghampiri Mat Sirat.
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi 3 meter.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa merebut parang.
- Bahwa setelah merebut parang langsung memukul.
- Bahwa Terdakwa lari karena merebut parang.
- Bahwa Terdakwa merebut parang kemudian berlari, setelah lari, Terdakwa ini kembali ke Mat Sirat, terus merebut parang.

Saksi menginterupsi Penasihat Hukum "Pak sebentar pak, sampean ojek nggawe mumet aku pak, sudah jelas-jelas Mat Sirat ini sebagai korban pak, malah sampean ini mengejek saya.."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diinterupsi oleh Majelis Hakim, “bahwa pertanyaan dari Penasihat Hukum sebenarnya sudah jelas. Saksi sendiri yang seperti orang panik.. Duduknya yang bener! Tidak usah tegang tidak usah panik, diingat-ingat kejadiannya waktu itu, kalau memang iya bilang iya kalau tidak ya bilang tidak.”

- Bahwa setelah Terdakwa lari, Terdakwa tidak kembali menghampiri Mat Sirat, langsung menghilang.
- Bahwa setelah pengambilan parang oleh Terdakwa terjadi pemukulan oleh Riyanto als Dian, kemudian Sariman, kemudian Terdakwa.

Saksi meminta waktu untuk mengingat kembali, karena sepertinya keterangannya salah.

- Bahwa Terdakwa dulu yang memukul, kemudian Riyanto als Dian.
- Bahwa Terdakwa mengambil parang terus mukul memakai pentungan, memukul bagian paha sebelah kiri.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan korban posisinya berhadap-hadapan tapi terkena paha bagian belakang.
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban berhadap-hadapan tetapi ada di sebelah kirinya.
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa Sariman dan Dian, tetapi tidak setiap hari.

Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk menayangkan kembali Video kejadian agar saksi dapat mengingat kembali kejadian yang terjadi.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak kembali.
- Bahwa keseharian saksi tidak membawa parang.
- Bahwa teman-teman kerja yang lain juga tidak membawa parang.
- Bahwa saksi menjelaskan keseharian security memang tidak membawa parang, tapi Pak Rusli pada saat itu membawa parang untuk bersih-bersih jalan.
- Bahwa membawa parang itu atas inisiatif sendiri, perusahaan juga tidak menginstruksikan untuk membawa parang.
- Bahwa senjata security yang sebenarnya yang sesuai aturan adalah kentes/pentungan.
- Bahwa saksi melihat luka memar korban di kepala.



Penasihat Hukum meminta saksi menunjukkan luka memar dikepala yang dialami korban yang dilihat oleh saksi pada saat kejadian.

Saksi kemudian menunjukkan dengan memegang kepala bagian atas sampai kebelakang bawah.

Kemudian Penasihat Hukum meminta saksi untuk menunjukkan tepatnya, *"tangan saksi jangan digerakkan dari atas kebawah belakang. Luka memar dikepala korban itu tepatnya dibagian mana, coba sampean pegang cepp, cepp nya dimana."*

Saksi kembali menunjukkan dengan posisi tangan tidak bergerak **memegang kepala bagian belakang**, bukan diatas kepala.

- Bahwa luka memar dikepala korban tidak ada warnanya karena ketutupan rambut.
- Bahwa saksi tahu luka di kepala korban itu benjol, bukan memar.
- Bahwa saksi yakin dan pasti itu adalah luka benjol dibelakang kepala korban, bukan karena kepalanya tidak rata.
- Bahwa saksi bisa memastikan korban tidak bisa bangun / tidak bisa beraktivitas selama 1 bulan karena saksi setiap hari menjenguk korban.
- Bahwa setiap saksi menjenguk korban, korban tidak bangun sama sekali hanya terlentang dirumahnya.
- Bahwa setiap hari saksi menjenguk korban, setiap berangkat dan pulang kerja kurang lebih 10 menit.
- Bahwa setiap saksi menjenguk korban, korban hanya bisa duduk dan terbaring.
- Bahwa saksi tahu korban tidak beraktivitas sama sekali selama 1 bulan.
- Bahwa dibagian akhir video Mat Sirat sempat direkam dan ditanya oleh yang ngevideo.
- Bahwa pada saat direkam itu Mat Sirat tidak langsung dilarikan ke rumah sakit. Mat Sirat diamankan dulu, dikasih air, habis itu baru dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa ketika saksi ada di lokasi kejadian dan berjarak 3 meter dengan Terdakwa dan Korban saksi sempat berusaha meleraikan dengan berteriak *"Jangan"*.
- Bahwa Mat Sirat mengejar Terdakwa setelah parangnya diambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dikejar oleh Mat Sirat baru kemudian dipukul dengan pentungan.
- Bahwa setahu saksi Mat Sirat tidak menghindar ketika dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa teman-teman security pada saat kejadian itu berjumlah 25 orang.
- Bahwa pada saat kejadian posisi teman-teman security agak jauh.
- Bahwa setelah korban mendapat pukulan oleh Terdakwa mengenai paha belakang sebelah kiri, kemudian dipukul lagi oleh Dian.
- Bahwa Pada saat kejadian yang datang tidak hanya bertiga, tapi berkelompok, banyak.
- Bahwa saksi tidak tahu sekelompok jumlahnya berapa orang.
- Bahwa pada saat bertemu dengan 3 orang dan kelompoknya itu sempat bentrok.
- Bahwa awalnya bentrok cek-cok dulu lalu bentrok secara fisik.
- Bahwa saksi kurang tahu untuk cek-coknya cek-cok masalah apa.
- Bahwa pada saat cek-cok saksi tidak ada di lokasi.
- Bahwa kelompoknya Terdakwa itu adalah kelompok rukun tani.
- Bahwa memang ada masalah dengan rukun tani.
- Bahwa yang punya masalah itu antara rukun tani dengan PT. Perkebunan.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya.
- Bahwa pihak PT tahu kalau korban tidak masuk selama 1 bulan.
- Bahwa ada biaya pengobatan dari PT kepada korban.
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan dari Terdakwa kepada korban.
- Bahwa setelah kejadian korban sering mengeluh merasa sakit di bagian paha, punggung, dan kepala.
- Bahwa untuk sekarang saksi tidak tahu korban masih merasa sakit atau tidak.
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan, pada saat cek-cok saksi tidak mengetahui apakah ada yang merekam/ mengambil gambar pada saat kejadian.
- Bahwa saksi kurang tahu ada yang merekam pada saat korban dipukul merekam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu video yang ditampilkan sebelumnya yang merekam adalah Fendi.
- Bahwa saksi tahu ada video perekaman itu setelah kejadian, yang merekam adalah Efendi menggunakan hp.
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada orang lain selain Efendi yang mengambil gambar/merekam kejadian.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa sudah benar semua.

3) Saksi **AHMAD EFENDI**, dibawah sumpah di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengingat waktu dan tempat pada kejadian di taman glugo tepatnya di Blok Pongkor, Desa Pakel, Kecamatan Licin.
- Bahwa Saksi berada dilokasi dibelakang korban dengan jarak 2 meter.
- Bahwa Saksi awalnya berkerumun habis itu datanglah Terdakwa mengambil parang korban, diambil parang tersebut M.Sirat alias Pak Rusli berusaha mengejar, lalu ada pemukulan terhadap M. Sirat alias Pak Rusli yang dilakukan Pak Dian menggunakan kayu sebanyak 2 kali mengenai kepala bagian atas korban, kemudian pemukulan ke selanjutnya dilakukan Sariman dipukul 3 kali menggunakan pipa besi terkena punggung korban, setelah terkena pukulan dari Sariman kemudian M. Sirat jatuh, selanjutnya dilakukan lagi pemukulan oleh Terdakwa sebanyak 1 kali menggunakan kayu mengenai lutut bagian belakang kaki sebelah kanan.
- Bahwa Saksi merubah kesaksian tidak sesuai yang awalnya mengenai kaki kanan kemudian berubah sesuai dengan BAP yaitu kaki sebelah kiri;
- Bahwa Saksi sudah di BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengatakan posisi korban dengan Terdakwa berhadapan itu saat korban sudah terjatuh yang kemudian dilakukan pemukulan oleh Terdakwa mengenai bagian kaki;
- Posisi mak sirat jatuh kemudian dilakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Bumisari sebagai pengamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari kejadian tersebut ditugaskan untuk membuka akses jalan yang tertutup yang menghubungkan blok gunung wongso dan blok taman glugo akses tersebut digunakan untuk para pencari rumput, pakis, dll;
- Bahwa Saksi mengakui yang merekam peristiwa tersebut menggunakan Hp karena setiap ada aktivitas dikebun memang harus ada dokumentasi;
- Bahwa Saksi setelah merekam kemudian menyalin ke flasdisk dan kemudian menyerahkan ke pihak polres;
- Bahwa saksi tidak tau pihak yang berlari ;
- Bahwa Saksi mengikuti korban sambil merekam;
- Bahwa Saksi mengatakan posisi nya dibelakang dan sembunyi dibelakang pohon saat korban diambil parangnya jaraknya 2 meter;
- Bahwa Saksi tidak tau jarak antara posisi korban saat diambil parangnya dan kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan yang dialami korban akibatnya luka dikepala, punggung memar, kaki bagian kiri memar;
- Bahwa Saksi tidak tau korban sudah berapa lama tidak masuk kerja
- Bahwa Saksi meyakini pelaku tersebut karena saksi selalu berbenturan dengan mereka bertiga dan paham postur tubuh dan baju yang mereka kenakan itu sama (tidak pernah ganti baju);
- Bahwa Saksi hampir tiap hari ketemu pak sariman;
- Bahwa Saksi mengatakan mereka bertani diatas HGU nya PT. Bumi Sari;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengamat di PT.Bumi Sari sudah 2 tahun;
- Bahwa Saksi mengatakan tugas pengamatnya ada di blok cengkeh letak blok tersebut di kalimas sudah 1 tahun yang lalu, sebelumnya di blok taman glugoh;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sariman ketika ditugasin diblok taman glugoh;
- Bahwa Saksi mengatakan pak dian menggunakan jsket hitam, dan menggunakan tas slempang dan menggunakan penutup muka cuman keliatan mata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengatakan Sariman menggunakan penutup baju dan keliatsn matanya aja;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa menggunakan jaket dan memakai penutup muka;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengamat di PT.Bumi Sari sudah 4 tahun;
- Bahwa Saksi mengatakan tugas pengamatnya ada di blok cengkeh letak blok tersebut di kalimas sudah 1 tahun yang lalu, sebelumnya di blok taman glugoh;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sariman ketika ditugasin diblok taman glugoh;
- Bahwa Saksi mengatakan pak dian menggunakan jaket hitam, dan menggunakan tas slempang dan menggunakan penutup muka cuman keliatan mata;
- Bahwa Saksi mengatakan Sariman menggunakan penutup baju dan keliatsn matanya aja;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa menggunakan jaket dan memakai penutup muka;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian 21 maret 2024 Saksi terakhir melihat ketiga terdakwa (sudah lama tidak melihat);
- Pak dian menggunakan jaket(warna lupa),tas slempang dan memakai penutup kepala (cuman keliatan mata,mulut);
- Sariman menggunakan penutup kepala kaos warna putih (kelihatan matanya saja?);
- Terdakwa menggunakan jaket hitam tulisan warna biru, penutup kepala (keliatan mata ke atas);
- Bahwa Saksi meyakini terdakwa tersebut sejak tahun 2020 karna tahun tersebut awal konflik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sejauh 6 meter, lalu kembali lagi untuk memukul msirat saat terjatuh;
- Bahwa yang terjadi pada korban luka berdarah;
- Bahwa Saksi mengatakan yang ditugaskan pada hari tersebut security berjumlah 25 orang dan pekerja kebun;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Terdakwa memukul m.sirat sebanyak 1 kali menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi pada peristiwa tersebut ditugaskan untuk dokumentasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dokumentasi yang direkam sudah dikasihkan ke penyidik;
- Bahwa Saksi merekam 2 vidio saja;
- Bahwa Saksi mengatakan pada hari kejadian tersebut tidak fokus dan ketutupan pohon;
- Bahwa Saksi beramsumsi kalau yang ketutupan muka nya itu Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan pertama pak sariman dan kedua pak dian;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan oleh Terdakwa karna ketutupan pohon;
- Bahwa Saksi mengatakan yang diduduki oleh rukun tani adalah HGU resmi Pt.Bumi Sari;
- Bahwa Saksi mengatakan kejadian awal masalah tersebut sudah dari akhir tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengatakan ditugaskan untuk merekam video;
- Bahwa Saksi hanya merekam vidio sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi mengatakan vidio pertama tersebut sudah kepotong, vidio ke 2 itu utuh;
- Bahwa Saksi pernah dengar selain pemukulan yang dilakukan oleh Sariman dan pak dian, selain itu Terdakwa juga ikut memukul dari cerita M. Sirat terkena kaki bagian kiri sebanyak 1 kali menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa yang memukul M. Sirat karena berdasarkan cerita M. Sirat;

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi, namun saksi tetap pada keterangannya;

4) Saksi **KARSIDI**, dibawah sumpah di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang ke lokasi untuk membersihkan pohon.
- Bahwa saksi mengatakan 15 orang warga Desa Pakel (Rukun Tani) ketika security datang ke lokasi untuk membuka jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diperbolehkan dan security pun tetap membersihkan kemudian terjadilah adu mulut perdebatan.

- Bahwa saat rame-rame (cekcok mulut) kemudian parang M. Sirat direbut oleh Terdakwa. Kemudian dikejar oleh M. Sirat. Dalam pengejaran, datang atau muncul saudara Dian, sehingga Terdakwa balik arah mauukul M. Sirat alias Pak Rusli. Lalu M. Sirat alias Rusli balik arah dan dipukul kaki kirinya, kemudian dipukul oleh Sariman memakai pipa besi.
- Dipertegas kembali, pada saat M. SIRAT berlari mengejar TERDAKWA untuk mengambil parangnya, dari arah belakang kemudian DIAN memukul kepala M. SIRAT sebanyak 2 (dua) kali, posisi M. SIRAT saat itu masih tetap berlari mengejar Terdakwa, tapi pas mengejar Terdakwa, Terdakwa mengambil pentungan kayu dan M. SIRAT berbalik arah, disabet kaki kirinya oleh Terdakwa, kemudian roboh, lalu dipukul oleh SARIMAN.
- Bahwa Saksi mengatakan M. Sirat dipukul pakai pipa besi oleh Pak Sariman;
- Bahwa Saksi ada dilokasi sekitar 4 m (empat meter) disebelah kiri
- Bahwa saksi mengatakan Dian mukul pakai kayu 2 kali terkena bagian kepala, mukul nya pakai tangan kanan;
- Bahwa Saksi melihat Pakaian Terdakwa jaket hitam kombinasi biru, celana hitam polos;
- Bahwa saksi mengatakan Dian mukul pakai kayu 2 kali terkena bagian kepala, mukul nya pakai tangan kanan;
- Bahwa saksi mengatakan pakaian M.Sirat pakai PDL hitam;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berlari, dikejar M. Sirat, kemudian Terdakwa berbalik arah. M Sirat jatuh dipukul pakai pipa besi oleh Pak Sariman.
- Bahwa saksi mengatakan Pak dian memukul pakai kayu;
- Bahwa saksi mengatakan Pak sariman memukul pakai pipa besi;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa tidak membawa kayu.
- Bahwa saksi ketika memukul Pak M. Sirat. Terdakwa mengambil kayu dan disabetkan ke M. Sirat mengenai bagian kaki kiri.
- Bahwa Saksi mengatakan Pak Sariman memukul bagian punggung;
- Bahwa saksi mengatakan M Sirat dibawa ke puskesmas songgon kemudian dibawa ke Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat luka korban pada bagian dikepala ada memar, punggung gosong, tidak sempat melihat luka di bagian kaki;
- Bahwa Saksi masih mengingat kejadian Kamis, 21 Maret pukul 9 pagi;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa tidak menutup kepalanya;
- Bahwa Saksi melihat posisi korban dengan Terdakwa berhadapan.
- Bahwa Saksi kerja sebagai pengawas kebun sejak 1986, Bumi sari bergerak dibidang cengkeh, kopi, kelapa;
- Bahwa Saksi Security punya inisiatif untuk membuka jalan dan di izinkan oleh bumisari;
- Bahwa Saksi Patroli dengan 25 orang security, termasuk ada mandor, dan 25 orang security berada pada satu titik;
- Bahwa Saksi mengatakan Rukun tani 15 orang kemudian tiba tiba menjadi banyak orang rukun tani dan terjadi dorong dorongan antara security dengan rukun tani;
- Bahwa Saksi mengetahui yang merekam vidio itu saudara effendi;
- Bahwa Saksi berada sebelah kiri Efendi dan Nur Atim, jarak nya 3 meter dengan Efendi;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa setelah mengambil parang, lari kira kira sejauh 50 meter, jeda 3 menit untuk balik memukul M. Sirat.
- Bahwa Saksi mengatakan M sirat jatuh karena dipukul, Terdakwa mukul 2 kali;
- Bahwa Saksi mengetahui fisik Terdakwa karena dulu rekan disecurity;
- Bahwa Saksi Security sempat meleraai karena kalau tidak meleraai bisa ajur;
- Bahwa Saksi Security bawa parang untuk jaga jaga dan untuk mencari rumput, kadang bawa dan kadang engga;
- Bahwa Saksi kalau baca pakai kacamata, saksi ada gangguan mata sedikit;
- Bahwa Saksi Melihat Terdakwa menemukan kayu waktu dikejar; msirat, ngambil parang lari ke timur terus dikejar m sirat, kemudian Terdakwa nyaut kayu (letak kayu dibawah pohon) ;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang mengambil tas pinggang msirat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pada BAP 31 mei 2024 saksi mengatakan Terdakwa yang mengambil paksa tas pinggang korban menggunakan tangan kanan);

- Bahwa Saksi memperkirakan Jarak Terdakwa dengan msirat sekitar 3 meter;
- Bahwa Saksi Melihat Terdakwa dari awal tidak bawa kayu;
- Bahwa Saksi Melihat Terdakwa ngambil kayu, kemudian msirat lari karena Terdakwa ngambil kayu berbelok kanan akhirnya dipukul kayu dari belakang terkena kaki kirinya;
- Bahwa Saksi memberi tahu Setelah pak sirat jatuh ditarik 2 orang security, Msirat jatuh terkena pukulan kayu dan kemudian dipukul sariman pakai pipa besi, Setelah memukul m sirat kemudian saksi terkena pukulan oleh sariman;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tau korban nyeri punggungnya;
- Bahwa Saksi Keterangan yang mangambil tas pinggang tersebut berdasarkan dari keterangan M. SIRAT;

Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi banyak yang salah, terkait memukul itu salah, kemudian Terdakwa membantah bahwa tidak berbalik arah;

5) Saksi **SUMIADI**, dibawah sumpah di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polresta Banyuwangi.
- Bahwa saksi tahu ada peristiwa pengroyokan yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 09.00 pagi di Afdeling Gunungwongso, Pongkor Satu, Kebun Cengkehan, Desa Pakel, Kec. Licin, Banyuwangi.
- Bahwa pengroyokan dilakukan oleh Terdakwa, Dian dan Sariman.
- Bahwa yang menjadi korban adalah keamanan dari perkebunan bernama M. Sirat.
- Bahwa saat pengroyokan posisi berada di lokasi kejadian dan mengetahui langsung kejadiannya.
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian dalam rangka sedang berpatroli rutin, dan sedang melakukan pembersihan lahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula atas informasi dari pengawas bahwa ada jalan terhambat oleh pohon dan kemudian kami diperintahkan untuk patroli dan melakukan pembersihan jalan. Setelah sesampai di lokasi, ada kurang lebih 15 orang (termasuk Dian, Sariman dan Terdakwa) dari Rukun Tani melakukan penghalauan, namun saksi tetap melaksanakan tugas pembersihan, kemudian dihalaui dan tidak diperbolehkan melakukan pembersihan. Kemudian berdatangan dari orang Rukun Tani hingga terjadi adu mulut dengan security.
- Bahwa ada parang M. Sirat diambil, kemudian M. Sirat mengejar, setelah itu disusul oleh Dian, kemudian Dian memukul M. Sirat dari belakang dengan kayu dan terkena pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa berbalik memukul M. Sirat dan mengenai bagian kaki, setelah itu ada Sariman memukul pinggang M. Sirat.
- Bahwa M. Sirat dipukul Dian sebanyak dua kali, dipukul Muhriyono satu kali, dipukul Sariman satu kali.
- Bahwa posisi saksi dengan M. Sirat berada di kanan dengan jarak 7 meter.
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul tidak terhalang oleh apapun,
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kayu dan pada saat memukul, Terdakwa menggunakan baju dan celana hitam dan kaos dilipatkan di kepala, wajah dari Terdakwa tidak tertutup.
(Ditunjukkan barang bukti jaket dan celana milik Terdakwa)
- Bahwa saat pengroyokan saksi menyuruh Nur Atim untuk membantu menarik saksi korban M. Sirat ke belakang.
- Bahwa saksi mengkomandoi beberapa anggota yaitu saudara Darmanto, Imam dan Madrus.
- Bahwa Dian pertama kali memukul menggunakan kayu bukan menggunakan pipa, kalau yang memukul menggunakan pipa besi itu adalah saudara Sariman.
- Bahwa ketika Dian memukul, saksi korban tersungkur ke bawah (tengkurap) dan kemudian saudara Terdakwa datang menghampiri memukul kaki M. Sirat dengan tangan kanan menggunakan kayu dan terkena pada bagian kaki korban.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil parang M. Sirat dengan kedua tangannya, itu kemudian berlari dan Terdakwa balik lagi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi sudah membawa kayu mahoni yang berserakan disana, tidak lagi membawa parang.

- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa mengambil kayu, namun saksi mengetahui saat Terdakwa memukul saksi M. Sirat.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumisari selama 3 tahun bertugas mengamankan aset-aset perkebunan, sebagai mata dan telinga dari pimpinan. Mengurus 4 Afdeling, dengan membawahi anggota sebanyak 30 security yang ada di PT. Bumisari. Selain tugas pengamanan, saksi juga ditugaskan untuk melakukan melakukan supervisi terhadap anggota-anggota security yang pekerjaannya tidak beres.
- Bahwa alat keamanan yang biasa digunakan di PT. Bumisari adalah pentungan. Terkait parang, digunakan untuk berpatroli atas dasar inisiatif pribadi dan perintah dari Koordinator dikarenakan jalan tidak seluruhnya bersih, sehingga itu dimaksudkan untuk digunakan untuk membersihkan.
- Bahwa yang membersihkan tanaman-tanaman liar adalah bukan tugas pokok dari security.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebanyak dua sampai tiga kali, di hari dan tanggal yang berbeda, namun saksi lupa mengenai persis waktunya.
- Bahwa saksi yakin sekali yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa karena saksi selalu berhadapan dengan Terdakwa tiap kali berpatroli dan lain sebagainya.
- Bahwa saat peristiwa, di depan saksi ada Pak Karsidi, di samping kanan Haris (Pengamat Lahan), Nur Atim dan satu orang kewan, kemudian ada saudara Dian juga terlihat disana, M. Sirat, dan dibelakang saksi ada rekan security bernama Pak Koko dan lainnya lupa.
- (Bahwa Penasihat Hukum meminta saksi untuk memperagakan)
- Bahwa sedang berdiri mengejar, dipukul dua kali terus terjatuh, kemudian Terdakwa memukul M. Sirat. *(Keterangan yang diberikan saksi saat memeragakan).*
- Bahwa setelah parang dirampas, M. Sirat mengejar Terdakwa, lalu Dian mengejar dan memukul sebanyak 2 (dua) kali terkena bagian kepala namun korban belum terjatuh, kemudian disusul dengan pukulan dari Terdakwa dari samping menggunakan kayu dan



terkena pada bagian kaki kiri, barulah kemudian saksi korban terjatuh. Setelah itu Sariman datang dan memukul terkena pada bagian pinggangnya.

- Bahwa setelah Terdakwa memukul, saksi tidak tahu Terdakwa ada dimana.
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan, saksi menggotong M. Sirat bersama dengan saksi Karsidi untuk dibawa ke Puskesmas.
- Bahwa setelah kejadian, saksi pernah melihat lagi video yang direkam oleh Efendi. Namun saksi tidak ada dalam video tersebut.
- Bahwa Terdakwa memakai penutup wajah putih tapi wajahnya tetap terlihat.
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat di lahan sudah terlebih dahulu kelompok Rukun Tani termasuk Terdakwa.
- Bahwa saksi M. Sirat sudah kembali bertugas.
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sudah tahu bahwa Terdakwa adalah namanya Muhriyono, karena saksi juga pernah bertegur sapa sebelumnya. Saksi mengetahui Terdakwa pernah bekerja di PT. Bumisari sebagai security.
- Bahwa saksi mengenal Sariman karena sebelumnya pernah bertemu di lahan.
- Bahwa setelah kejadian, pernah melihat lagi rekaman video kejadian dari handphone milik Pak Karsidi selaku sinder perkebunan.

(Dipertontonkan 2 rekaman video, saat peristiwa tanggal 21 Maret 2024)

- Bahwa dari rekaman video yang ditampilkan, betul video tersebut adalah terkait dengan peristiwa pengroyokan
- Bahwa video pertama adalah saat kejadian dan video kedua adalah setelah kejadian.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan saksi Sumiadi.

6) HADIYATUL RIZKI, dibawah sumpah di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polresta Banyuwangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pemukulan terhadap saksi M. Sirat yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2024 bertempat di Taman Glugo.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di samping kanan korban (di lokasi).
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku pemukulan terhadap saksi M. Sirat sebanyak 3 orang.
- Bahwa dari 3 orang pelaku yang melakukan pemukulan kepada m sirat saudara ada yang mengenali diantaranya Dian, Sariman dan Terdakwa.
- Bahwa kejadian pada waktu itu saya diminta merapat untuk bantu membuat Tim Keamanan untuk pembukaan lahan pada pembukaan lahan itu ada cekcok-cekcok, terus saya lihat Terdakwa itu lari kearah saksi M. Sirat dan mengambil parang M. Sirat. Setelah itu dikejar sama M. Sirat lalu terjadilah pemukulan oleh Dian setelah itu M. Sirat dipukul Terdakwa pada bagian kaki, terus dilanjut sama Pak Sariman habis itu M. Sirat ditolong oleh Nur Atim, lalu M sirat lari karena dilempari batu.
- Bahwa posisi saksi saat itu 4 m sampai 5 m sebelah kanan saksi M Sirat.
- Bahwa saksi melihat pemukulan itu bebas (bisa melihat langsung) tanpa ada penghalang tumbuhan.
- Bahwa saat M. Sirat mengejar Terdakwa, saksi melihat Dian memukul saksi M. Sirat sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu yang terkena pada bagian punggung, sekitar kepala.
- Bahwa pada saat dipukul, M. Sirat terus berlari mengejar Terdakwa kemudian terjatuh setelah dipukul oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi.
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, saksi M. Sirat kemudian jatuh, lalu dipukul di bagian kaki, kemudian datang Sariman menggunakan pipa besi terkena bagian punggung.
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kayu sebanyak 1 kali.
- Baha awal mula saksi menerangkan dipanggil untuk membersihkan jalan, kemudian pada saat sampai di lokasi sudah ada orang di Lokasi sekitar 15 orang. Namun tidak terlihat ada Dian, dan Sariman. Saksi juga tidak melihat bahwa ada Terdakwa di lokasi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian untuk Terdakwa menggunakan baju hitam kombinasi biru.
- *(Penuntut Umum menunjukan pakaian milik Terdakwa);*
- Bahwa muka Terdakwa di buka dengan kain putih. Kalau dian pakai penutup kepala dan wajah tapi masih dikenali.
- Bahwa saksi dapat mengenali karena selama ini masih sering bertemu, dari postur tubuh.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya begitu cepat.
- *(Diperlihatkan 2 video di hadapan persidangan)*
- Bahwa video yang pertama itu pada saat sebelum kejadian
- Bahwa video yang kedua pada saat gotong-gotong kayu adalah video sebelum kejadian.
- Bahwa video yang pertama pada saat pemukulan, dan yang kedua sebelum terjadi pemukulan, yang sebelum itu ada cekcok.
- Bahwa saksi ada di video, yaitu yang memakai topi warna merah.
- Bahwa saksi menerangkan yang terjadi pada saksi M.Sirat mengalami cedera kepala, tengkuk dan punggung, dan pada bagian kaki terdapat memar.
- Bahwa saksi menerangkan saksi M. Sirat tidak bisa masuk kerja keesokan harinya, yang saksi ketahui kurang lebih selama seminggu.
- Bahwa saksi diminta merapat oleh teman-teman keamanan Pak Koko Darwanto sebagai kepala security.
- Bahwa saksi di perkebunan bekerja sebagai pengamat/mandor, keduanya sama saja pekerjaannya yaitu mengurus dan menjaga kebun.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah orang yang datang ke lapangan.
- Bahwa saksi pernah mendapat perintah dari Pak Koko untuk merapat, saat itu ada 25 mandor dan ada juga beberapa karyawan.
- Bahwa saksi tidak tahu ada cekcok mulut, namun saksi tahu dan mendekat hanya saat sudah terjadi keributan.
- Bahwa saksi menerangkan berangkat ke lokasi kejadian bersama-sama.
- Bahwa yang menemui dan bicara dengan warga pertama kali adalah Pak Koko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ada peristiwa cekcok/adu argument jarak saksi berada di sekitar 20 meter.
- Bahwa yang membuat saksi datang untuk mendekat karena membersihkan lahan, dan mengangkat kayu.
- Bahwa setelah dibuka karena kondusif, kejadian selanjutnya karena rame-rame saksi mendekat kesana, jarak sekitar 4-5 m (meter) Terdakwa lari ke arah M. Sirat. Kemudian mengambil parangnya (M. Sirat) yang masih ada sarungnya.
- Bahwa cara mengambil parangnya yakni ditarik sambil lari.
- Bahwa kemudian Terdakwa lari ke kiri dikerjar oleh M. Sirat lalu dipukul oleh Dian. Bahwa pukulannya keras, dengan jaraknya sekitar 4-5 meter sampai ada bunyinya "bluakkkk!!" sebanyak 2 kali.
- Bahwa Terdakwa mengambil sesuatu lalu memukul. Habis mengejar dia balik badan.
- Bahwa Terdakwa memukulnya dari belakang ketika saksi M. Sirat balik badan.
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kayu.
- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa mengambil kayu.
- Bahwa yang penting tahu Terdakwa memukul entah parangnya dibuang atau di bawa, saksi tidak tahu.
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah kaki kirinya, namun tidak berdarah Hanya luka memar gak sampek berdarah. Waktu itu ketika di pukul ada orang lagi yang memukul yakni Sariman mukul pakai pipa besi.
- Bahwa pada waktu setelah terjatuh dipukul oleh Terdakwa, Dian, dan Sariman, ada yang menolong yaitu Nur Atim.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempari batu.
- Bahwa betul saksi melihat Terdakwa memukul memakai kayu (bukan ranting).
- Bahwa saksi tidak dapat memperkirakan dimensi kayu yang digunakan untuk memukul.
- Bahwa saksi tidak tahu saat proses mendapatkan kayu.
- Bahwa saksi tahu saat Terdakwa mengambil kayu di bawah pohon pisang.
- Bahwa saksi M. Sirat jatuhnya itu tersungkur dan lututnya menyentuh tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penasihat Hukum meminta saksi untuk mempraktekkan posisi saat M. Sirat jatuh dengan posisi sempurna (lutut menyentuh tanah, tangan menyentuh tanah).
- Bahwa saksi M. Sirat jatuhnya karena dipukul.
- Bahwa Penasihat Hukum bertanya, Apakah pada waktu Terdakwa memukul, itu terhalang orang atau tidak? Saksi kemudian menjawab, "bisa saja".
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul apakah terhalang oleh orang? Kayaknya Terdakwa yang mukul.
- Bahwa saksi mengaku melihat Terdakwa memukul, dan menerangkan kaki kiri saksi M. Sirat dipukul dan melihat jelas tanpa terhalang oleh orang.
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya yang pukul apakah kaki kiri, ataukah pada bagian betis.
- Bahwa Terdakwa memukul dan terkena pada bagian kaki kiri tepatnya pada paha kiri bagian belakang saksi M Sirat alias Pak Rusli dengan menggunakan potongan kayu dengan panjang 1 meter yang dipegang tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali.

Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan yang disampaikan saksi salah, karena Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan.

Saksi A De Charge

7) Saksi **AHMAD**, dibawah sumpah di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari sebagai petani di Desa Pakel.
- Bahwa saksi adalah anggota Rukun Tani.
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi sebelumnya diberitahu temannya bernama bahrul bahwa terdapat penebangan di area Pongkor.
- Bahwa setiba saksi di tempat kejadian telah ada banyak orang termasuk dari pihak perkebunan, security dan pekerja kebun.
- Bahwa saksi melihat seorang perempuan yang tidak diketahui namanya membawa celurit dan menebang tanaman pisang di kebun milik Pak Asmuni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal seorang perempuan yang melakukan penebangan tersebut.
- Bahwa setahu saksi perempuan tersebut adalah karyawan dari perkebunan PT Bumisari.
- Bahwa saksi mengetahui perempuan tersebut adalah karyawan PT Bumisari karena datang bersamaan dengan karyawan lainnya dengan truk yang setiap hari melewati jalan perkebunan menuju pagoda.
- Bahwa saksi melihat truk yang berisikan lebih dari 40 orang.
- Bahwa saksi mengetahui security perkebunan namun tidak mengenal karena security berpakaian seragam.
- Bahwa saksi melihat perempuan tersebut berangkat bersama-sama dengan truk PT Bumisari dengan pengawalan security Bumisari yang mengendarai motor.
- Bahwa saksi melihat orang berpakaian seperti preman bersama dengan karyawan perkebunan dan security PT Bumisari.
- Bahwa saksi melihat truk berhenti di pongkor.
- Bahwa setiba di Pongkor sudah ada banyak orang.
- Bahwa saksi tiba di lokasi kejadian bersama anggota rukun tani sekitar enam orang.
- Bahwa saat saksi tiba di Pongkor, belum terjadi penebangan.
- Bahwa saksi melihat adanya penebangan di sebelah utara jalan.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kayu besar yang menghalangi jalan.
- Bahwa saksi melihat seorang perempuan menebang satu pohon pisang menggunakan celurit.
- Bahwa karyawan perkebunan selain perempuan yang melakukan penebangan tersebut tidak melakukan apapun.
- Bahwa saksi tidak melihat security ikut melakukan penebangan.
- Bahwa sepengalaman saksi pernah melihat security PT. Bumisari melakukan pengerusakan tanaman jagung miliknya di waktu sebelum kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kedatangan security dan karyawan bumisari pada awalnya.
- Bahwa saksi melihat security pada awalnya hanya diam dan melihat saat ada perempuan yang menebang tanaman warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan perempuan tersebut pada intinya “jangan menebang di sini, ini milik warga” tapi perempuan tersebut tetap akan melakukan penebangan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil celurit milik wanita tersebut.
- Bahwa saksi melihat adanya cecok antara terdakwa dengan perempuan serta karyawan perkebunan lainnya.
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dicek-cokan.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil celurit milik perempuan tersebut dan sempat cecok, Terdakwa berlari dan membuangnya ke arah selatan.
- Bahwa saksi sempat tidak melihat Terdakwa ketika terdakwa berlari ke arah selatan untuk membuang celurit.
- Bahwa setelah celurit tersebut diambil dan dibuang tempat kejadian semakin ramai.
- Bahwa saksi melihat ada security perkebunan berlari datang menghampiri kerumunan tersebut.
- Bahwa saksi melihat sebelumnya security berada di belakang kerumunan dari karyawan perkebunan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa muncul dan mengambil parang milik security perkebunan dengan jarak sekitar dua meter dari pandangan saksi
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil parang milik security tersebut karena terdakwa takut security akan mencelakai warga dengan parangnya.
- Bahwa saksi melihat terdakwa berlari dan membuang parang milik security perkebunan.
- Bahwa saksi melihat security perkebunan mengejar terdakwa namun terdakwa tidak terkejar oleh security tersebut.
- **Bahwa saksi melihat terdakwa berlari ke arah bawah hingga tidak terlihat lagi oleh saudara saksi dan tidak kembali lagi di tempat kejadian.**
- Bahwa saksi tidak mengikuti terdakwa berlari.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang parang.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa kembali lagi.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat adanya seseorang yang jatuh tersungkur dan dikeroyok.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menggunakan masker warna hitam dan baju warna hitam.
- Bahwa saksi melihat peristiwa sejak penebangan hingga kerumunan bubar selama sekitar lima menit.
- Bahwa saksi mengetahui security yang diambil parangnya oleh terdakwa adalah security yang berbaju seragam security berwarna hitam yang ada pada bukti video.
- Bahwa saksi tidak mengetahui seseorang yang menampilkan tangan yang terluka yang ditampilkan di bukti video.
- Bahwa saksi berada dalam bukti video yang menggunakan topi berwarna hitam dan merah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui seorang yang menggunakan tutup kepala berwarna putih
- Bahwa saksi tidak mengetahui seseorang yang menggunakan kemeja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui seorang yang membawa pentungan yang ada di belakangnya.
- Bahwa saksi berbincang dengan security yang tidak dikenalnya.
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan kepada security karena menghadap ke utara.
- Bahwa dalam beberapa saat, saksi sempat tidak melihat Terdakwa karena keributan.
- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan penutup kepala dengan kayu.
- Bahwa saksi tidak mengenali seorang yang menggunakan penutup kepala berbaju biru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali seorang yang dipukul orang bertopeng.
- Bahwa saksi tidak melihat seorang bernama Sariman.
- Bahwa saksi tidak melihat seorang bernama Dian alias Riyanto.
- Bahwa saksi mengenal Sariman dan Dian alias Riyanto.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa yang diterangkan saksi benar, kecuali saksi yang menerangkan Terdakwa memakai tutup wajah seperti ninja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disanggah, karena yang benar adalah Terdakwa hanya memakai penutup wajah yang bukan seperti ninja.

8) Saksi **SUSIATI**, dibawah sumpah di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di kebun sejak hampir 5 tahun, menanam jagung, pisang, durian, alpukat yang ditanam dilahan Pongkor yang tepatnya beradai di Desa Pakel, Kec. Licin, Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa pada saat peristiwa tanggal 21 Maret 2024, saat itu saksi berada dilahan sedang melakukan kegiatan bersih-bersih lahan kemudian ada keramaian sehingga saksi datang menghampiri dan pada saat sampai ditempat tersebut sudah ada security dan pekerja kebun sudah memotong-motong tanaman warga dan saat itu Terdakwa langsung bilang berhenti tapi penebangan tetap dilanjutkan. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil aritnya dan melempar kebelakang setelah itu Terdakwa langsung berpindah/meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa saksi datang ke lokasi kebun sekitar jam 07.00 pagi sudah berangkat dan saksi biasanya setiap hari berangkat jam 07.00 atau 7.30 sudah berangkat dan saksi biasanya dikebun sampai jam 15.00 sore hari.
- Bahwa pada saat dilokasi saksi melihat ada Terdakwa dan seorang Perempuan yang adalag karyawan perkebunan dan kemduian Terdakwa menyuruh perempuan itu berhenti menebang pohon pisang tanaman milik Pak Asmuni.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil arit/celurit yang dipegang oleh Perempuan tersebut kemudian aritnya dibuang, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu ada keributan saat itu dikarenakan saksi langsung pergi.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil arit perempuan tersebut kemudian Terdakwa pergi kebelakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Lokasi kejadian, saksi melihat ketika Terdakwa mengambil clurit/arit seorang Perempuan tersebut ditempat tersebut ada banyak orang dari pekerja kebun dan Security dan ditempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada saling dorong antara Security dengan warga Rukun Tani karena saksi fokus kepada Terdakwa saat mengambil clurit seorang Perempuan;
- **Bahwa setelah Terdakwa pergi saksi tidak melihat Terdakwa kembali lagi, karena kejadian tersebut juga berlangsung cepat, sekitar kurang lebih 5 menit.**
- Bahwa saksi juga tidak tahu adanya pengeroyokan.
- Bahwa saat dilokasi saksi melihat security dan warga rukun tani dan untuk warga rukun tani yang saksi kenal hanya Terdakwa saja, sedangkan Dian dan Sariman saksi menerangkan bahwa tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi tidak ingat pakaian apa yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa wajah Terdakwa terbuka tanpa penutup dengan penutup kepala namun saksi tidak ingat warna penutup wajah yang dikenakan Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa berhadapan dengan Perempuan yang membawa clurit saat itu Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah hanya menggunakan kerudung.
- Bahwa saksi tidak melihat penghalangan akses jalan ke perkebunan
- Bahwa saksi juga tidak tahu adanya aktivitas pembersihan jalan di sekitar lokasi.
- Bahwa lahan yang saksi kerjakan dengan jalan berjarak kurang lebih 20 meter, dari tempat saksi bekerja jalan tersebut tidak kelihatan karena jauh dan juga terhalang pepohonan;
(Dipertontonkan 2 rekaman video di hadapan persidangan kepada saksi)
- Bahwa dalam video yang ditampilkan saksi menjelaskan bahwa seorang Wanita dengan kerudung merah membawa Tas Biru orang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi saat itu melihat ada security yang menebang pisang dan saksi pun melarang para security untuk menebang pisang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat itu ada Security yang dipukul.
- Bahwa saksi direkam video tersebut melihat ada keributan tapi tidak mengetahui peristiwa pemukulan dan saksi juga tidak melihat Terdakwa ditempat tersebut karena saat itu saksi dalam keadaan bingung dan hanya fokus pada teman saksi sendiri.
- Bahwa dalam rekaman video posisi saksi sangat dekat dengan kejadian ribut-ribut, namun saksi tidak mengetahui adanya security yang diambil parangnya.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

II. KETERANGAN TERDAKWA:

Keterangan Terdakwa atas nama MUHRIYONO dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 telah menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai warga pakel juga sebagai anggota Rukun Tani mempunyai lahan di Pongkor, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya pemukulan atau pengoyokan yang terjadi di Pongkor, namun yang saya ketahui peristiwa orang teriak, "*Maju, maju, maju, terbang, terbang, terbang*" itu saya mengetahui dan saya hampiri kemudian saya bilang, "*Bu, jangan ditebang bu! Bu, jangan ditebang bu!*" tapi tidak didengarkan.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa berada di Pongkor dan mendengar ada keributan kemudian mendekati sumber keributan yang jaraknya diperkirakan ada 100 meter.
- Bahwa saat ada keributan Terdakwa menggunakan jaket hoodie berwarna hitam ada pleret biru sedikit, celana training hitam ada pleretnya dan menggunakan masker (tapi bukan penutup dari baju).
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang berada di lokasi Pongkor, Terdakwa tahu disana ada beberapa orang dari Rukun Tani tapi lupa namanya.
- Bahwa saat keributan ada penebangan pisang yang dilakukan oleh seorang wanita bersama dengan security (tidak kenal) lalu kemudian saya menghalau dan menegur "*Jangan ditebang Bu!*" Kemudian wanita tersebut merespon dengan jawaban, "*Saya gak nebang,*



orangnya yang tak terbang". Kemudian saya ambil arit milik wanita tersebut lalu saya kembali lagi ke lahan. Setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan M. Sirat.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan penutup muka, tapi menggunakan masker.
- Bahwa tidak ingat mengenai keberadaan saudara Ahmad saat di lokasi.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu parang milik siapa yang diambil olehnya.
Jaksa menunjukkan barang bukti pakaian (jaket dan celana training) milik Terdakwa
- Bahwa setiap ke ladang Terdakwa memakai pakaian itu.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada orang yang melakukan pemukulan kepada M. Sirat.
Jaksa kembali menunjukkan barang bukti pakaian (jaket dan celana training) milik Terdakwa.
- Bahwa tidak pernah mendengar informasi dan melihat ada security yang terluka.
- Bahwa setiap ke ladang Terdakwa memakai pakaian itu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat mengambil parang dan mengambil kayu di bawah pohon.
- Bahwa Terdakwa sehari-seharinya bertani sejak lima tahunan. Pekerjaan sebelumnya adalah buruh proyek di Bali dan daerah lainnya.
- **Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bumisari dibawah tahun 1999 sudah keluar.**
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan security-security perkebunan.
- Bahwa pernyataan M. Sirat yang menerangkan bahwa mengenal Terdakwa adalah tidak benar.
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa baca.
- Bahwa saat pemeriksaan pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, Ahmad Rifa'i.
- Bahwa saat pemeriksaan kedua didampingi oleh Penasihat Hukum, ciri-ciri brewokan, tapi Terdakwa lupa namanya.
- Bahwa saat pemeriksaan selanjutnya didampingi oleh Penasihat Hukum, M. Ramli Himawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa dijelaskan maksud mengenai isi dari BAP yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa bekerja sebagai petani menanam jagung pisang kelapa singkong cabe, petai jengkol. Selain itu juga menjaga tanaman dari hama monyet, karena khawatir merusak tanaman.
- Bahwa aktivitas Terdakwa lima tahun terakhir adalah bertani.
- Bahwa lahan Terdakwa berada di Pongkor Dusun Tamanglugo, Pondok D, Desa Pakel.
- Bahwa di sebelah atas lahan Terdakwa dikelola Susiati, sebelahnya lahan yang dikelola Pak Isbir, sampingnya Pak Ponari dan lahannya Pak Munik berada di sebelah atasnya lagi.
- Bahwa aktivitas harian Terdakwa yakni berangkat ke ladang dengan mengendarai motor pukul 05.00 dan sampai ke lahan pukul 05.30 pagi, kemudian makan dan bersih-bersih lahan. Selanjutnya, pukul 18.00 sore pulang ke rumah. Medan jalan menuju ke area lahan terjal berliku. Terdakwa juga pernah menginap disana untuk menjaga tanaman dari hama monyet dan babi hutan.
- Bahwa setelah membuang arit milik Perempuan tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lahan Terdakwa ke arah timur bawah.
- Bahwa selang dua menit, ada keributan lagi. Terdakwa melihat security membawa parang yang sudah dipake untuk menebang, kemudian Terdakwa ambil dan dibuang.
- Bahwa saat memberi keterangan di BAP, Terdakwa tidak tahu siapa yang bernama Badrus dan siapa yang bernama M. Sirat. Terdakwa hanya mengira-ngira bahwa security yang membawa parang saat peristiwa tersebut namanya adalah Badrus atau M. Sirat berdasarkan informasi yang diperoleh dari teman Terdakwa, bukan atas dasar pengetahuan Terdakwa. Terdakwa juga lupa mengenai wajahnya.
- Bahwa pada saat mengambil parang milik security, Terdakwa lupa apakah saat itu sedang memakai penutup muka ataukah tidak, karena penutup muka itu tidak selalu ditutupkan ke wajah dalam arti lain sempat dibuka-tutup (kondisional).
- **Bahwa Terdakwa mengambil parang milik security, sambil berlari parang tersebut dibuang ke bawah kemudian Terdakwa menuju ke arah lahannya untuk melanjutkan aktivitasnya memanen jagung tanpa mempedulikan peristiwa yang ada di belakang. Terdakwa tidak kembali lagi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui reaksi security yang Terdakwa ambil parangnya, karena Terdakwa tidak melihat.
- Bahwa Terdakwa pernah tau orang yang bernama Giman, sejak masuk ke lahan pongkor.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa baca dan tulis.
- Bahwa Madrus adalah security PT.Bumisari, tapi Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama Madrus setelah Terdakwa membuang parang, bukan sebelumnya, karena Terdakwa disuruh temannya untuk mengembalikan parangnya ke Madrus.
- Bahwa yang datang terlebih dahulu berada di tempat kejadian adalah teman-teman Terdakwa.
- Bahwa yang diketahui Terdakwa sempat ada cekcok mulut terkait masalah penebangan yang terjadi di lahan pongkor.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada penghalangan jalan.
- Bahwa terkait keributan yang kedua, Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa mengambil parang karena khawatir akan digunakan untuk menebang lagi karena sebelumnya parang tersebut sempat digunakan untuk menebang-nebang pohon pisang.

Majelis Hakim menunjukkan BAP poin 5 tertanggal 18 Juli 2024, spesifik screenshot gambar Terdakwa ditandai kotak merah pada saat berada di tempat kejadian perkara.

- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian perkara dan saat itu belum terjadi keributan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sariman dan Dian alias Riyanto namun pada saat keributan Terdakwa tidak tahu ada atau tidaknya Dian dan Sariman di lokasi kejadian.
- Bahwa saat pemeriksaan pertama di kepolisian Terdakwa takut karena belum makan, namun pada pemeriksaan kedua, ketiga dan keempat Terdakwa sudah tidak merasa takut.
- Bahwa Terdakwa takut dan kaget diperiksa oleh Polisi karena merasa tidak melakukan, kemudian Terdakwa juga pernah dibilangi oleh Polisi, "Kenapa dipanggil tidak datang?".
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait adanya penutupan jalan.
- Bahwa parang yang dirampas Terdakwa tidak diacungkan ke warga rukun tani.
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah.
- Bahwa pada saat mengambil parang, situasinya ramai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengambil parang milik security, Terdakwa tidak tahu menahu adanya kejadian keributan yang ada dibelakangnya.
- Bahwa benar yang ditunjukkan ke BAP poin 5 tertanggal 18 Juli 2024 adalah Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa berlari, tidak merasa ada yang menarik pakaian Terdakwa.
- Bahwa terkait keterangan Sumiadi yang menerangkan Terdakwa memukul M. Sirat, Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah memukul.
- Bahwa security yang duduk di bawah yang ada dalam video, adalah benar orang yang dirampas parangnya oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu siapa namanya.

III. ANALISIS FAKTA PERSIDANGAN;

Sebagaimana uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan petunjuk yang diajukan dalam proses pembuktian di persidangan, maka apabila dikaji dan dianalisis terdapat fakta persidangan yang terungkap. Oleh karena itu, dalam menilai kebenaran keterangan saksi maka Majelis Hakim harus berpedoman sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) yakni:

- Hakim diharuskan agar memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- Hakim diharuskan agar memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa berdasarkan analisis kami, fakta-fakta yang terungkap dalam ruang persidangan yakni sebagai berikut:

a. Analisis Terhadap Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:



1. KETIDAKSESUAIAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERKAIT URUTAN PADA SAAT TERJADINYA “DUGAAN” PEMUKULAN

- Ketika dipertegas oleh Hakim Anggota, saksi M. SIRAT menerangkan bahwa, “TERDAKWA memukul saksi korban (M. SIRAT) dari depan dengan jarak 1 (satu) meter menggunakan kayu berukuran 1 (satu) meter, kemudian SARIMAN dan DIAN memukul bersamaan dari jarak 2 (dua) meter dengan cara meloncat”. Keterangan tersebut berbeda dengan yang disampaikan oleh saksi HADIYATUL RIZKI yang menerangkan bahwa, “TERDAKWA itu lari ke arah saksi M. SIRAT dan mengambil parang milik M. SIRAT. Setelah itu dikejar oleh M. SIRAT lalu terjadilah pemukulan oleh DIAN, setelah itu M. SIRAT dipukul TERDAKWA pada bagian kaki, terus dilanjut dipukul oleh SARIMAN...”.
- Selain adanya keterangan yang berbeda dari M. SIRAT dan HADIYATUL RIZKI, juga terdapat keterangan berbeda lainnya dari saksi AHMAD EFENDI yang menerangkan bahwa, “...Ada pemukulan terhadap M. SIRAT ALIAS PAK RUSLI yang dilakukan DIAN menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas korban, kemudian pemukulan selanjutnya dilakukan SARIMAN dipukul 3 (tiga) kali menggunakan pipa besi terkena punggung korban, setelah terkena pukulan dari SARIMAN kemudian M. SIRAT jatuh, selanjutnya dilakukan lagi pemukulan oleh TERDAKWA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu mengenai lutut bagian belakang kaki sebelah kanan;
- Selain itu juga terdapat keterangan yang berbeda dari saksi KARSIDI yang menerangkan bahwa, “...Pada saat M. SIRAT berlari mengejar TERDAKWA untuk mengambil parangnya, dari arah belakang kemudian DIAN memukul kepala M. SIRAT sebanyak 2 (dua) kali, posisi M. SIRAT saat itu masih tetap berlari mengejar Terdakwa, tapi pada saat mengejar Terdakwa, Terdakwa mengambil pentungan kayu dan M. SIRAT berbalik arah, disabet kaki kirinya oleh TERDAKWA, kemudian roboh, lalu dipukul oleh SARIMAN;
- Selain itu juga terdapat keterangan yang berbeda dari saksi NUR ATIM yang menerangkan, “Bahwa runtutan peristiwa yang



benar adalah DIAN memukul bagian kepala belakang, terus SARIMAN dan TERDAKWA yang memukul terakhir;

- Berdasarkan uraian diatas, agar dapat lebih mudah dipahami maka dapat kami sederhanakan ketidaksesuaian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- Saksi M. Sirat : Terdakwa → Sariman & Dian alias Riyanto-

memukul bersamaan;

- Saksi Hadiyatul Rizki : Dian alias Riyanto → Terdakwa → Sariman;
- Saksi Ahmad Efendi: Dian alias Riyanto → Sariman → Terdakwa;
- Saksi Karsidi : Dian alias Riyanto → Terdakwa → Sariman;
- Saksi Sumiadi : Dian alias Riyanto → Terdakwa → Sariman;
- Saksi Nur Atim : Dian alias Riyanto → Sariman → Terdakwa;

Dengan demikian maka sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI, HADIYATUL RIZKI, AHMAD EFENDI, KARSIDI, SUMIADI dan NUR ATIM antara satu dengan yang lainnya terdapat beberapa ketidaksesuaian mengenai urutan pada saat terjadinya “dugaan” pemukulan, baik yang dituduhkan kepada SARIMAN, DIAN maupun TERDAKWA, sehingga Penasihat Hukum menilai bahwa saksi-saksi tersebut patut diragukan keterangannya;

2. SAKSI KORBAN BERASUMSI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN DI PERSIDANGAN TERKAIT BAGIAN TUBUH YANG TERKENA PUKULAN;

- Bahwa saksi M. SIRAT Als. RUSLI (korban) menerangkan TERDAKWA memukul **bagian pinggang** korban, sedangkan SARIMAN memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan DIAN memukul di bagian kepala korban. Dalam keterangan lainnya saat ditanya oleh Penasihat Hukum, saksi korban M. SIRAT menerangkan bahwa, “ **mungkin**”



TERDAKWA memukul **mengenai kaki** pak, soalnya disini ada luka pak!";

- Bahwa dalam banyak keterangan, saksi korban M. SIRAT juga seringkali menyebut bagian punggung dan pinggang, sebagaimana keterangannya berikut ini:
 - Bahwa saksi menjelaskan jika Terdakwa memukul **bagian pinggang** korban, sedangkan Pak Sariman memukul **punggung korban** sebanyak dua kali, dan Pak Dian memukul di bagian kepala korban;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan kayu dan mengenai **bagian pinggang** saksi;
 - Bahwa luka-luka yang dialami korban terletak di bagian kepala, **punggung, dan pinggang**;
 - Bahwa Sariman memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berukuran kurang lebih 1 meter, memakai tangan kanan, mengenai **pinggang** korban;
 - Bahwa saksi korban sudah lupa pemukulan yang dilakukan Sariman mengenai **pinggang bagian kanan atau kiri**;
 - Bahwa Sariman memukul memakai kayu sebanyak 2 (dua) kali dari belakang, terkena **pinggang sebelah kiri** saksi korban;

Berdasarkan pada apa yang telah diterangkan oleh saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI mengenai bagian tubuh yang terkena/mendapatkan pukulan, maka Penasihat Hukum menilai bahwa keterangan tersebut patut diragukan karena berubah-ubah dan berdasarkan pada asumsi pribadi korban;

3. SAKSI KORBAN BERASUMSI BAHWA TERDAKWA YANG MELAKUKAN PEMUKULAN;

- Bahwa saksi dapat memastikan kalau Terdakwa adalah salah satu pelaku yang memukul **karena ada videonya**;
- Bahwa saksi yakin kalau Terdakwa adalah salah satu pelaku yang memukul korban **karena Terdakwa mengambil buding/parang milik saksi**;

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum menilai bahwa saksi korban ini sebenarnya tidak tahu siapa yang melakukan



pemukulan terhadap dirinya, terlihat dari keterangan-keterangan yang disampaikan yang lebih mengarah pada asumsi. Tidak ada pernyataan tegas dari saksi korban yang menerangkan atau memberikan penegasan seperti “Saya melihat atau saya lihat sendiri atau saya yakin karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri”. Sehingga tidak berlebihan kiranya yang dianggap oleh saksi korban sebagai suatu keyakinan, namun Penasihat Hukum melihat hal tersebut hanyalah sebuah asumsi;

4. KESAKSIAN BERDASARKAN KETERANGAN ORANG LAIN (TESTIMONIUM DE AUDITU);

- Bahwa saksi AHMAD EFENDI dalam persidangan menerangkan, “...Setelah terkena pukulan dari SARIMAN kemudian M. SIRAT jatuh, selanjutnya dilakukan lagi pemukulan oleh TERDAKWA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu **mengenai lutut bagian belakang kaki sebelah kanan**”. Selain itu, dalam keterangannya yang lain, saksi AHMAD EFENDI menerangkan, “TERDAKWA juga ikut memukul dari cerita M. SIRAT terkena kaki bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu”. Kemudian saksi AHMAD EFENDI mempertegas dengan memberikan keterangan, “...tahu bahwa Terdakwa yang memukul M. SIRAT karena berdasarkan cerita M. SIRAT”;

Dengan demikian maka sudah sepatutnya kesaksian AHMAD EFENDI tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena didapatkan dari orang lain, bukan didengar, dilihat atau dialami sendiri (**Testimonium de auditu**);

5. KETIDAKSESUAIAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI DENGAN HASIL VISUM;

- Dalam persidangan Penasihat Hukum meminta saksi korban M. SIRAT menunjuk bagian kepala yang merasakan sakit (akibat dari adanya pemukulan). Kemudian saksi pun menunjuk pada **kepala bagian belakang** yang mengalami sakit (memar). Kemudian saksi korban mempertegas bahwa



dirinya terkena pukulan sebanyak tiga kali, yakni **pada bagian leher belakang** dan bagian atas kepala;

- Bahwa dalam banyak keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam poin 2 diatas, saksi korban M. SIRAT juga seringkali menyebut bagian **punggung dan pinggang**;
- Bahwa dalam beberapa keterangan, saksi SUMIADI menerangkan, "...setelah itu ada Sariman memukul **pinggang** M. SIRAT." Dalam keterangan lain, "...setelah itu Sariman datang dan memukul terkena pada **bagian pinggangnya**";
- Saksi NUR ATIM menerangkan bahwa, "Dian memukul menggunakan pentungan dari kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai **punggung** korban". Dalam keterangan lainnya saksi NUR ATIM juga menerangkan "...Bahwa runtutan peristiwa yang benar Dian memukul **bagian kepala belakang**...";
- Saksi AHMAD EFENDI menerangkan, "...selanjutnya dilakukan Sariman dipukul 3 (tiga) kali menggunakan pipa besi terkena **punggung** korban". Selain itu, saksi AHMAD EFENDI juga menerangkan bahwa, "melihat luka korban pada bagian dikepala ada memar, **punggung gosong**";
- Saksi HADIYATUL RIZKI menerangkan, "DIAN memukul saksi M. Sirat sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu yang terkena pada **bagian punggung**...";

Dengan demikian maka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/037/III/VER/429.401/2024 tertanggal 22 Maret 2024 tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan pada bagian: leher, dada, perut, punggung. Dalam hasil visum juga tidak tercantum diagnosa pada bagian pinggang dan kepala bagian belakang. Sehingga Penasihat Hukum menilai bahwa keterangan saksi korban M. SIRAT **tidak bersesuaian** dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/037/III/VER/429.401/2024 tertanggal 22 Maret 2024;

IV. ANALISIS YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan tuntutan dari rekan Penuntut Umum yang telah disampaikan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang



didakwakan sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang mengakibatkan luka-luka;

Maka dengan ini, Penasihat Hukum juga akan menyampaikan tanggapan atas uraian analisis yuridis yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya tersebut sebagaimana berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Bahwa unsur “Barang Siapa” tentu merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya. Tegasnya terlampau dini atau prematur jika Penuntut Umum berpendapat secara sederhana bahwa unsur ini sudah terbukti hanya dengan mendasarkan pada pengertian yang sederhana bahwa orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Karena jika pengertian sempit ini yang mendasari seseorang dituntut pidana, maka siapa saja pelaku subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dituntut secara pidana tanpa mempertimbangkan perbuatan apa yang ia lakukan;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” belum dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal, menyebutkan bahwa, "Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini";

Bahwa apabila merujuk pada "Memorie van Toelichting (MvT)" yang memberikan penjelasan bahwa Pasal 170 KUHP merupakan delik yang diperuntukkan bagi tindakan bagi sekelompok orang yang ingin membuat terganggunya ketertiban publik. Adapun luka dan kerusakan hanya merupakan sarana untuk menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Oleh karenanya, unsur dengan terang-terangan tidak hanya sekedar terkait *locus delicti* dalam tindak pidana akan tetapi juga terkandung unsur apakah tindakan tersebut menimbulkan gangguan terhadap ketertiban public;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yaitu saksi AHMAD, SUSIATI dan keterangan Terdakwa Muhriyono terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, ada aktivitas pembabatan pohon pisang milik warga Rukun Tani Pakel oleh seorang perempuan berbekal celurit/arit yang merupakan karyawan PT. Bumisari bersama dengan para security di area sekitar Afdeling Taman Glugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, yang mana aktivitas tersebut kemudian membuat warga termasuk TERDAKWA ikut berkerumun di lokasi dengan maksud untuk menghentikan aktivitas pengrusakan tanaman milik warga Rukun Tani Pakel hingga terjadi cekcok mulut dan keributan kecil antara warga Rukun Tani Pakel dengan pihak karyawan dan security PT. Bumisari, yang secara spontanitas mentrigger Terdakwa untuk merampas dan membuang parang milik security bernama M. SIRAT Als. PAK RUSLI dengan maksud agar tidak dipergunakan untuk merusak tanaman milik warga Rukun Tani Pakel, yang kemudian tindakan tersebut direspon oleh saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI dengan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang berlari menuju ke arah lahannya sendiri dan tidak kembali lagi, namun di lain sisi di sela-sela pengejaran diketahui bahwa saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI kemudian terjatuh;



Bahwa berdasarkan konteks faktual sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penasihat Hukum menilai bahwa keadaan berkerumun tersebut adalah reaksi warga Rukun Tani Pakel atas adanya aktivitas (aksi) pengrusakan tanaman milik warga yang terlebih dulu dilakukan oleh karyawan dan security PT. Bumisari;

Konteks faktual tersebut kemudian didukung dengan pendapat dari Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., (Associate Professor Hukum Pidana BINUS University) yang menyatakan bahwa sebagai penempatan Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Tidak semua tindak kekerasan (tindak pidana) yang dilakukan bersama-sama dapat menggunakan Pasal 170 KUHP, karena kualifikasi delik pasal tersebut adalah untuk mengganggu ketertiban umum artinya **harus bisa dibuktikan bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana punya niat ingin membuat kekacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat**;

Dengan demikian maka, unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, memberikan pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga dan atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang bisa berupa memukul, menendang, melempar, membanting, dan sebagainya, kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini dapat ditujukan kepada orang atau barang;

Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI, NUR ATIM, AHMAD EFENDI, KARSIDI, SUMIADI dan HADIYATUL RIZKI terdapat ketidaksesuaian-ketidaksesuaian dari kesaksian yang diberikan sebagaimana uraian berikut:



- Bahwa benar, saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian pada poin 17, tertanggal 28 Mei 2024 terkait peran SARIMAN saat melakukan pengroyokan, dengan alasan saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI tidak mengetahui secara pasti mengenai peristiwa pengroyokan tersebut;
- Bahwa benar, saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI tidak konsisten (berubah-ubah) pada saat memberikan keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA, DIAN dan SARIMAN sebagaimana telah diuraikan oleh Penasihat Hukum pada bagian Sub Bab "Analisis Terhadap Keterangan Saksi". Selain itu saksi M. SIRAT beberapa kali memberikan keterangan dengan kata "mungkin", dan hal tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa keterangan yang diberikan oleh M. SIRAT adalah berdasarkan pada asumsi, dugaan, pemikiran atau pendapat pribadi. Hal tersebut juga diafirmasi oleh Majelis Hakim yang beberapa kali memberikan peringatan terhadap saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI untuk memberikan keterangan yang benar hingga mengingatkan adanya sanksi pidana Pasal 242 KUHP terkait kesaksian palsu;
- Bahwa benar, selain daripada saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI, juga terdapat ketidaksesuaian-ketidaksesuaian dari kesaksian yang diberikan oleh saksi NUR ATIM, AHMAD EFENDI, KARSIDI, SUMIADI dan HADIYATUL RIZKI mengenai peristiwa (dugaan) pengroyokan yang dilakukan oleh DIAN, SARIMAN, terkhusus perbuatan yang dituduhkan terhadap TERDAKWA sebagaimana telah diuraikan oleh Penasihat Hukum pada bagian Sub Bab "Analisis Terhadap Keterangan Saksi" diatas;
- Bahwa benar, saksi AHMAD EFENDI mengetahui Terdakwa yang memukul M. SIRAT karena **berdasarkan cerita dari saksi M. SIRAT**. Artinya kesaksian AHMAD EFENDI tersebut didapatkan dari orang lain, bukan didengar, dilihat atau dialami sendiri (**Testimonium de auditu**);
- Bahwa benar, dalam persidangan Terdakwa menyampaikan, "...setelah mengambil dan berlari sambil membuang parang milik saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI kemudian **Terdakwa tidak kembali lagi ke lokasi kejadian**";



- Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AHMAD yang dalam persidangan menerangkan bahwa, **"melihat Terdakwa berlari ke arah bawah hingga tidak terlihat lagi oleh saudara saksi dan tidak kembali lagi di tempat kejadian"**. Selain itu bahwa yang disampaikan oleh TERDAKWA dan saksi AHMAD juga bersesuaian dengan saksi SUSIATI yang berada di lokasi kejadian dan ada dalam rekaman video saat terjadinya keributan, yang mana dalam persidangan saksi SUSIATI menerangkan bahwa, **"...setelah Terdakwa pergi saksi tidak melihat Terdakwa kembali lagi, karena kejadian tersebut juga berlangsung cepat, sekitar kurang lebih 5 menit, saksi saat itu dalam keadaan bingung..."**;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka fakta yang disampaikan oleh Penuntut umum yang menyatakan bahwa:

"Terdakwa MUHRIYONO bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN (DPO) dan SARIMAN(DPO), pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira jam 09.00 Wib telah melakukan pengeroyokan/ pemukulan terhadap saksi korban M. SIRAT Als. PAK RUSLI secara terang-terangan bertempat di Afdeling Tamanglugo, Kebun / Blok D, bekas Cengkehan, Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, yang mana peran Terdakwa MUHRIYONO adalah memukul korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang + 1 (satu) meter yang mengenai paha belakang kaki kiri saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur sedangkan RIYANTO Als. DIAN (DPO) memukul saksi korban menggunakan potongan kayu panjang + 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan SARIMAN(DPO) berperan memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi panjang + 1(satu) meter" adalah **TIDAK BENAR;**



Dengan demikian maka, unsur “**Menggunakan kekerasan terhadap orang**” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang mengakibatkan luka-luka;

Unsur ini merupakan unsur tambahan yang memberatkan penjatuhan sanksi pidana. Dalam konteks Pasal 170 Ayat (2) ke-1, akibat yang dimaksud yakni timbulnya luka. Akan tetapi luka sebagaimana dimaksud yakni bukan luka berat, sebab luka berat telah diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa luka yang dialami oleh M. SIRAT Als PAK RUSLI berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI, NUR ATIM, AHMAD EFENDI, KARSIDI, SUMIADI dan HADIYATUL RIZKI terdapat ketidaksesuaian-ketidaksesuaian dari kesaksian yang diberikan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian Sub Bab “Analisis Terhadap Keterangan Saksi mengenai “Ketidaksesuaian Keterangan Saksi-Saksi Dengan Hasil Visum”. Bahwa dalam beberapa keterangannya, Saksi M. SIRAT Als. PAK RUSLI (korban) menerangkan bahwa mendapatkan pukulan di kepala bagian belakang, bagian leher ke belakang, punggung dan pinggang. Kemudian saksi SUMIADI menerangkan bahwa saksi korban mendapatkan pukulan pada bagian pinggang, saksi NUR ATIM menyebutkan pada bagian punggung dan kepala belakang, saksi AHMAD EFENDI dan HADIYATUL RIZKI menyebutkan pada bagian pinggang. Sedangkan berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/037/III/VER/429.401/2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD KAHARUDDIN MIRZANI tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan dan kekerasan pada bagian: leher, dada, perut, punggung. Dalam hasil visum juga tidak tercantum diagnosa pada bagian pinggang dan kepala bagian belakang. Sehingga Penasihat Hukum pun menjadi ragu terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut, apakah berdasarkan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri ataukah memang berdasarkan pada asumsi dan imajinasi. Selain itu juga dalam keterangan yang diberikan, Terdakwa tidak pernah memukul saksi



M. SIRAT Als. PAK RUSLI. Terdakwa hanya mengambil kemudian membuang parang milik saksi M. SIRAT dan tidak kembali lagi untuk menghampiri atau mendekati bahkan sampai memukul atau melukai;

Dengan demikian maka, unsur “**Yang mengakibatkan luka-luka**” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

V. PENUTUP;

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kami atas nama Tim Penasihat Hukum Terdakwa MUHRIYONO memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

PRIMER;

1. Menyatakan Terdakwa MUHRIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa MUHRIYONO dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan Terdakwa MUHRIYONO lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa MUHRIYONO seperti keadaan semula;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Tanggapan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Jawaban/Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya/pledoidi semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.

Reg. Perkara : PRINT-2175/M.5.21.3/Eku.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa MUHRIYONO bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO), pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2024, bertempat di Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D, bekas Cengkehan, Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira jam. 08.00 Wib, saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI bersama-sama dengan rekan-rekannya Security PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) orang antara lain : M. IMAM, MADRUS, SUMIADI, SUJianto, KOKOK DARWANTO, NUR ATIM, JUMARI, NANANG WIYANTORO, SAMUKI, SUGIONO, MASGITO, BAGITO, SUTAMA, SUWARNO, MADARUS, JUNAIDI, MOH KAROBIN, BUDI NASUTION, WIKANTO, MUSIAT, SUDEMO, MISRONO, MUHSAHBAN, MISDIANTO dan seorang Pengawas Kebun Afdeling Tamanglugo (KARSIDI) berangkat menuju Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D, bekas Cengkehan, Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan membuka kembali akses jalan menuju Kebun Blok D yang ditutup warga dengan menggunakan Kayu Mahoni dengan berbagai ukuran dan Pohon Pisang, kemudian sekitar jam 09.00 Wib saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan rekan-rekannya tiba dilokasi Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D dan ditempat tersebut sudah ada Kelompok Rukun Tani berjumlah kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang bergerombol menghalangi jalan yang ditutup dan dari 15 (lima belas) orang tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang dikenali oleh saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI yaitu antara lain RIYANTO Als. DIAN (DPO), SARIMAN (DPO) dan Terdakwa MUHRIYONO yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Jaket warna hitam kombinasi Biru dan Putih, celana panjang Training warna Hitam dan Kaos putih yang ditutupkan di Kepala;

Bahwa selanjutnya salah seorang perwakilan Security (KOKOK DARWANTO) memberitahukan kepada salah satu warga Kelompok Rukun Tani, tentang maksud kedatangan mereka yaitu akan melakukan pembukaan jalan, namun dari warga Kelompok Rukun Tani tidak memperbolehkan akses jalan tersebut dibuka sehingga oleh karena akses jalan tersebut adalah merupakan jalan yang biasa dilalui para Karyawan PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses selanjutnya saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan rekan-rekan Security tetap membuka jalan yang telah ditutup tersebut dengan mengangkat dan memindahkan batang Kayu Mahoni dan pohon pisang kepinggir jalan agar tidak menutupi akses jalan, namun pada saat melakukan pembukaan jalan tersebut kemudian tiba-tiba dari Warga Kelompok Rukun Tani yang perempuan berteriak-teriak sehingga Kelompok Rukun Tani yang laki-laki berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak mendekati saksi korban sehingga terjadi cek cok mulut dan saling adu dorong, kemudian pada saat terjadi adu dorong tersebut Terdakwa MUHRIYONO mengambil paksa parang yang dipegang saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan dibawa Terdakwa kabur sehingga saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengejar Terdakwa dan pada saat saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengejar Terdakwa serta dilihat oleh banyak orang tiba-tiba RIYANTO Als. DIAN (DPO) memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu panjang ± 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban namun saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI tetap mengejar Terdakwa dan pada saat Terdakwa dikejar saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu panjang ± 1 (satu) meter yang terletak dibawah pohon pisang lalu Terdakwa membalikkan badannya menghadap saksi korban sehingga Posisi Terdakwa dan saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI saling berhadap-hadapan dan setelah melihat Terdakwa memegang potongan kayu serta potongan kayu tersebut akan diayunkan ke tubuh saksi korban kemudian saksi korban berbalik badan untuk menghindari dan pada saat tubuh saksi korban membelakangi tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang ± 1 (satu) meter yang mengenai paha belakang kaki kiri saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan setelah saksi korban jatuh tersungkur kemudian SARIMAN (DPO) memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi panjang ± 1 (satu) meter;



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHRIYONO bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN(DPO) dan SARIMAN (DPO), menyebabkan saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 1 (satu) bulan akibat luka yang diderita pada Kepala, Ujung Ibu Jari tangan kanan dan dibelakang paha kiri sebagaimana disebutkan Visum Et Repertum Nomor : 445/037/III/VER/429.401/2024, Tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD KAHARUDDIN MIRZANI selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Blambangan, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap M. SIRAT Alias PAK RUSLI :

- Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Ditemukan Luka lebam ukuran panjang 5 X 5 Cm, dikepala bagian atas;

Tangan : Ditemukan luka lebam pada ujung ibu jari tangan kanan ukuran diamter 1 X 1 Cm;

Kaki : Ditemukan luka lebam ukuran diamter 7 X 3 Cm, dibelakang Paha Kiri;

Kesimpulan :

DIAGNOSE ;

- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam pada kepala atas, ujung ibu jari tangan kanan dan dibelakang paha kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan radiologi foto tulang tangan kanan dalam batas normal ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa MUHRIYONO bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO), pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya sekitar Tahun 2024, bertempat di Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D, bekas Cengkehan, Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira jam. 08.00 Wib, saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI bersama-sama dengan rekan-rekannya Security PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) orang antara lain : M. IMAM, MADRUS, SUMIADI, SUJANTO, KOKOK DARWANTO, NUR ATIM, JUMARI, NANANG WIYANTORO, SAMUKI, SUGIONO, MASGITO, BAGITO, SUTAMA, SUWARNO, MADARUS, JUNAIDI, MOH KAROBIN, BUDI NASUTION, WIKANTO, MUSIAT, SUDEMO, MISRONO, MUHSAHBAN, MISDIANTO dan seorang Pengawas Kebun Afdeling Tamanglugo (KARSIDI) berangkat menuju Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D, bekas Cengkehan, Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan membuka kembali akses jalan menuju Kebun Blok D yang ditutup warga dengan menggunakan Kayu Mahoni dengan berbagai ukuran dan Pohon Pisang, kemudian sekitar jam 09.00 Wib saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan rekan-rekannya tiba dilokasi Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D dan ditempat tersebut sudah ada Kelompok Rukun Tani berjumlah kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang bergerombol menghalangi jalan yang ditutup dan dari 15 (lima belas) orang tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang dikenali oleh saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI yaitu antara lain RIYANTO Als. DIAN (DPO), SARIMAN (DPO) dan Terdakwa MUHRIYONO yang pada saat itu menggunakan Jaket warna hitam kombinasi Biru dan Putih, celana panjang Training warna Hitam dan Kaos putih yang ditutupkan di Kepala;

Bahwa selanjutnya salah seorang perwakilan Security (KOKOK DARWANTO) memberitahukan kepada salah satu warga Kelompok Rukun Tani tentang maksud kedatangan mereka yaitu akan melakukan pembukaan jalan, namun dari warga Kelompok Rukun Tani tidak memperbolehkan akses jalan tersebut dibuka sehingga oleh karena akses jalan tersebut adalah merupakan jalan yang biasa dilalui para Karyawan PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses selanjutnya saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan rekan-rekan Security tetap membuka jalan yang telah ditutup tersebut dengan mengangkat dan memindahkan batang Kayu Mahoni dan pohon pisang kepinggir jalan agar tidak menutupi akses jalan, namun pada saat melakukan pembukaan jalan tersebut kemudian tiba-tiba dari Warga Kelompok Rukun Tani yang perempuan berteriak-teriak sehingga Kelompok Rukun Tani yang laki-laki berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak mendekati saksi korban sehingga terjadi cek cok mulut dan saling adu dorong, kemudian pada saat terjadi adu dorong tersebut Terdakwa MUHRIYONO mengambil Paksa Parang yang dipegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan dibawa Terdakwa kabur, sehingga saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengejar Terdakwa dan pada saat saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengejar Terdakwa serta dilihat oleh banyak orang tiba-tiba RIYANTO Als. DIAN (DPO) memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu panjang ± 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban namun saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI tetap mengejar Terdakwa dan pada saat Terdakwa dikejar saksi korban kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu panjang ± 1 (satu) meter yang terletak dibawah pohon pisang lalu Terdakwa membalikkan badannya menghadap saksi korban sehingga Posisi Terdakwa dan saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI saling berhadap-hadapan dan setelah melihat Terdakwa memegang potongan Kayu serta potongan kayu tersebut akan diayunkan ketubuh saksi korban kemudian saksi korban berbalik badan untuk menghindari dan pada saat tubuh saksi korban membelakangi tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang ± 1 (satu) meter yang mengenai paha belakang kaki kiri saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan setelah saksi korban jatuh tersungkur kemudian SARIMAN (DPO) memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi panjang ± 1 (satu) meter;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHRIYONO bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN(DPO) dan SARIMAN (DPO), menyebabkan saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengalami luka pada Kepala, Ujung Ibu Jari tangan kanan dan dibelakang paha kiri sebagaimana disebutkan Visum Et Repertum Nomor : 445/037/III/VER/429.401/2024, Tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD KAHARUDDIN MIRZANI selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Blambangan, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap M. SIRAT Alias PAK RUSLI :

- Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Ditemukan Luka lebam ukuran panjang 5 X 5 Cm, dikepala bagian atas;
- Tangan : Ditemukan luka lebam pada ujung ibu jari tangan kanan ukuran diamter 1 X 1 Cm;
- Kaki : Ditemukan luka lebam ukuran diamter 7 X 3 Cm, dibelakang Paha Kiri;

Kesimpulan :

DIAGNOSE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam pada kepala atas, ujung ibu jari tangan kanan dan dibelakang paha kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan radiologi foto tulang tangan kanan dalam batas normal ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU ;

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHRIYONO bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO), pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2024, bertempat di Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D, bekas Cengkehan, Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau rasa sakit terhadap saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira jam. 08.00 Wib, saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI bersama-sama dengan rekan-rekannya Security PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) orang antara lain : M. IMAM, MADRUS, SUMIADI, SUJianto, KOKOK DARWANTO, NUR ATIM, JUMARI, NANANG WIYANTORO, SAMUKI, SUGIONO, MASGITO, BAGITO, SUTAMA, SUWARNO, MADARUS, JUNAIDI, MOH KAROBIN, BUDI NASUTION, WIKANTO, MUSIAT, SUDEMO, MISRONO, MUHSAHBAN, MISDIANTO dan seorang Pengawas Kebun Afdeling Tamanglugo (KARSIDI) berangkat menuju Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D, bekas Cengkehan, Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan membuka kembali akses jalan menuju Kebun Blok D yang ditutup warga dengan menggunakan Kayu Mahoni dengan berbagai ukuran dan Pohon Pisang, kemudian sekitar jam 09.00 Wib saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan rekan-rekannya tiba dilokasi Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D dan ditempat tersebut sudah ada Kelompok Rukun Tani berjumlah kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang bergerombol menghalangi jalan yang ditutup dan dari 15 (lima belas) orang tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang dikenali oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI yaitu antara lain RIYANTO Als. DIAN (DPO), SARIMAN (DPO) dan Terdakwa MUHRIYONO yang pada saat itu menggunakan Jaket warna hitam kombinasi Biru dan Putih, celana panjang Training warna Hitam dan Kaos putih yang ditutupkan di Kepala;

Bahwa selanjutnya salah seorang perwakilan Security (KOKOK DARWANTO) memberitahukan kepada salah satu warga Kelompok Rukun Tani tentang maksud kedatangan mereka yaitu akan melakukan pembukaan jalan, namun dari warga Kelompok Rukun Tani tidak memperbolehkan akses jalan tersebut dibuka sehingga oleh karena akses jalan tersebut adalah merupakan jalan yang biasa dilalui para Karyawan PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses selanjutnya saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan rekan-rekan Security tetap membuka jalan yang telah ditutup tersebut dengan mengangkat dan memindahkan batang Kayu Mahoni dan pohon pisang kepinggir jalan agar tidak menutupi akses jalan, namun pada saat melakukan pembukaan jalan tersebut kemudian tiba-tiba dari Warga Kelompok Rukun Tani yang perempuan berteriak-teriak sehingga Kelompok Rukun Tani yang laki-laki berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak mendekati saksi korban sehingga terjadi cek cok mulut dan saling adu dorong, kemudian pada saat terjadi adu dorong tersebut Terdakwa MUHRIYONO mengambil Paksa Parang yang dipegang saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan dibawa Terdakwa kabur sehingga kemudian saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengejar Terdakwa dan pada saat saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengejar Terdakwa, kemudian RIYANTO Als. DIAN (DPO) memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu panjang ± 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban namun saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI tetap mengejar Terdakwa dan pada saat Terdakwa dikejar saksi korban kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu panjang ± 1 (satu) meter yang terletak dibawah pohon pisang lalu Terdakwa membalikkan badannya menghadap saksi korban sehingga Posisi Terdakwa dan saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI saling berhadap-hadapan dan setelah melihat Terdakwa memegang potongan Kayu serta potongan kayu tersebut akan diayunkan ketubuh saksi korban kemudian saksi korban berbalik badan untuk menghindar dan pada saat tubuh saksi korban membelakangi tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang ± 1 (satu) meter yang mengenai paha belakang kaki kiri saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan setelah saksi korban jatuh tersungkur kemudian SARIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi panjang \pm 1 (satu) meter;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHRIYONO bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO), menyebabkan saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengalami rasa sakit pada Kepala, Ujung Ibu Jari tangan kanan dan dibelakang paha kiri sebagaimana disebutkan Visum Et Repertum Nomor : 445/037/III/VER/429.401/2024, Tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD KAHARUDDIN MIRZANI selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Blambangan, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap M. SIRAT Alias PAK RUSLI :

- **Pemeriksaan Fisik :**

Kepala : Ditemukan Luka lebam ukuran panjang 5 X 5 Cm, dikepala bagian atas;

Tangan : Ditemukan luka lebam pada ujung ibu jari tangan kanan ukuran diamter 1 X 1 Cm;

Kaki : Ditemukan luka lebam ukuran diamter 7 X 3 Cm, dibelakang Paha Kiri;

Kesimpulan :

DIAGNOSE;

- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam pada kepala atas, ujung ibu jari tangan kanan dan dibelakang paha kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan radiologi foto tulang tangan kanan dalam batas normal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan Eksepsi atau keberatan secara tertulis tanggal 17 September 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut ;

I. PENDAHULUAN;

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Adil, Tuhan yang memerintahkan untuk berbuat adil, dan Tuhan yang mencintai orang-orang yang berlaku



adil. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang berlaku adil;

Majelis Hakim yang mulia;

Rekan Penuntut Umum dan Pengunjung Sidang yang kami hormati;

Saat ini di hadapan kita semua telah didudukkan sebagai terdakwa, ia adalah Muhriyono, seorang petani berusia 59 tahun asal Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang dalam kesehariannya mengais rezeki dari hasil panen kebun yang ditanaminya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menafkahi anak, istri dan keluarganya demi menyambung nafas kehidupan di atas tanah kelahirannya sendiri. Terdakwa hanya seorang petani yang mempunyai harapan untuk hidup layak dan sejahtera sebagaimana komitmen negara yang telah diproklamirkan sejak 79 tahun yang lalu;

Peristiwa yang dialami oleh Terdakwa hingga mengantarnya sampai pada proses persidangan ini harus dipandang secara utuh sehingga tidak menjadi sebuah proses penghakiman yang berujung pada pemidanaan;

Perlu diketahui bahwa ada beberapa peristiwa ketidakadilan yang sebelumnya telah dialami oleh masyarakat desa pakel, seperti pengrusakan pondok di lahan garapan petani (5/3/2024), pembakaran pondok petani (9/3/2024), pengrusakan tanaman dan pondok petani serta tindakan kekerasan yang dialami oleh seorang warga yang dilakukan oleh beberapa orang tak dikenal (10/3/2024). Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2024, berdatangan sekelompok orang dengan jumlah perkiraan ± 300 orang yang sebagian besar dari mereka menenteng senjata tajam serta melakukan pengrusakan pondok dan tanaman pertanian warga pakel. Bahkan dalam peristiwa tersebut sempat terdengar salah seorang menembakkan senapan api ke udara. Atas peristiwa tersebut, diperkirakan kurang lebih 2 hektar lahan tanaman pertanian warga pakel habis dibabat, lebih dari 3 pondok petani pakel pun juga ikut dirusak dan ada beberapa juga yang dibakar;

Majelis Hakim yang mulia;

Rekan Penuntut Umum dan Pengunjung Sidang yang kami hormati;

Perkara ini merupakan salah satu bagian dari berbagai episode ketidakadilan yang dialami oleh para petani akibat dari ketidakseriusan dan pemerintah dan institusi-institusi negara dalam menangani dan menyelesaikan konflik agraria, khususnya yang terjadi di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Bahwa pada kenyataan hari ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu pun wakil-wakil rakyat yang secara serius mengangkat nasib petani. Mereka hanya menjadikan petani sebagai komoditas politik belaka dan hanya butuh suara petani pada saat pemilu saja. Memang beginilah kenyataan hidup di negeri yang katanya agraris, namun petaninya masih banyak menangis bahkan untuk sekedar bertahan hidup saja sampai perlu mengais-ngais, sungguh ironis;

Dalam persidangan ini, perlu kami sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi merupakan bagian dari Tim Terpadu dalam penanganan konflik sosial di Desa Pakel¹. Tentunya ini menjadi catatan tersendiri bagi kami selaku Tim Penasihat Hukum. Yang pertama, mengingatkan bahwa permasalahan di Desa Pakel bukanlah konflik sosial melainkan konflik agraria berupa ketimpangan penguasaan lahan, sehingga kami menilai bahwa ada kegalpahaman dalam melihat akar permasalahan yang terjadi di Desa Pakel. Kedua, bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak seharusnya menjadi bagian dari Tim Terpadu, oleh karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pengadilan bukanlah lembaga yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut. Sehingga dengan adanya campur tangan Pengadilan Negeri Banyuwangi atas nama penyelesaian konflik sosial justru berdampak pada independensi lembaga yudikatif dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, **apakah proses penegakan hukum dalam perkara ini akan imparsial?**;

Sehubungan dengan perkara ini rekan Penuntut Umum telah membuat suatu tuduhan terhadap Muhriyono berdasarkan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*), yang mana segala tuduhan tersebut telah dinyatakan dan dituangkan dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PRINT-2175/M.5.21.3/Eku.2/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 dan telah dibacakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024;

Bahwa atas surat dakwaan tersebut dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa, "*Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka*

¹ Dilampirkan (Salinan) Surat Nomor: 545/901/TIMDU/429.206/2024 perihal Penjelasan dan Penegasan Sertipikat HGU PT. Bumisari Maju Sukses di Desa Pakel Kecamatan Licin, tertanggal 16 Agustus 2024.



setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan", maka Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan nota keberatan/eksepsi ini sebagai upaya korektif atas surat dakwaan Penuntut Umum dan demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan;

Meskipun berkedudukan sebagai Terdakwa, seseorang harus tetap diakui dan dihormati harkat dan martabatnya serta dijamin hak asasinya. Hal ini berhubungan dengan pemberlakuan satu asas penting lain dalam hukum acara pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa, dituntut dan/atau dihadapkan dalam proses persidangan di pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM;

Dalam eksepsi ini akan diuraikan mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PRINT-2175/M.5.21.3/Eku.2/08/2024 yang menjadi koreksi dari Penasihat Hukum;

A. Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Dibuat Secara Cermat, Jelas dan Lengkap;

Bahwa, adapun hal-hal yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- **Uraian dakwaan Penuntut Umum tidak sinkron dengan rumusan delik pasal yang didakwakan;**

1. Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan "kombinasi" yaitu Kesatu: Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP secara prinsip dan karakteristik sangat berbeda, Pasal 170 KUHP dalam BAB V yaitu terkait dengan Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, sedangkan Pasal 351 KUHP ada dalam Bab XX yaitu terkait dengan Penganiayaan. Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H., dalam bukunya "Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP", Edisi Kedua, Cetakan Empat Tahun 2019, halaman 6 dan 65 menerangkan bahwa Pasal 170 memiliki bagian inti delik (*delictsbestanddelen*)



antara lain: melakukan kekerasan, dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*), bersama-sama dan ditujukan kepada orang atau barang. Sedangkan bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) dari Pasal 351 adalah "Penganiayaan". Tergambarkan dengan jelas perbedaan secara prinsip, karakteristik dan rumusan delik antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP;

3. Bahwa jika mencermati dari struktur kalimat dan tanda baca, terlihat bahwa uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi yang tercantum pada dakwaan kesatu dan kedua sama persis. Artinya, uraian-uraian perbuatan materiil atau fakta-fakta yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum pada dakwaan kesatu dan kedua ini memang ditulis sama oleh Penuntut Umum, padahal rumusan delik pasal pada masing-masing dakwaan kesatu dan kedua berbeda. Dengan kata lain, penguraian fakta-faktanya tidak tersinkronisasi dengan unsur-unsur tindak pidananya. Sehingga hal demikian menyebabkan dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PRINT-2175/M.5.21.3/Eku.2/08/2024 sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*absolute nietig*) karena tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan;

• **Penuntut Umum dalam surat dakwaanya tidak cermat penguraiannya mengenai administrasi penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO);**

1. Bahwa dalam dakwaan kesatu dan kedua sebagaimana mana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PRINT-2175/M.5.21.3/Eku.2/08/2024, mengutip dalam dakwaan paragraf pertama Penuntut Umum menguraikan sebagai berikut: "...Bahwa terdakwa Muhriyono bersama-sama dengan Riyanto Als. Dian (DPO) dan Sariman (DPO).....". Dalam dakwaan tersebut, Penuntut Umum menguraikan bahwa Muhriyono tidak melakukan tindak pidana sendirian melainkan bersama-sama dengan Riyanto Als. Dian dan Sariman, yang dalam surat dakwaan mereka berdua ditulis sebagai DPO;
2. Bahwa dalam dakwaan tersebut, Penuntut Umum tidak menjelaskan terkait dengan DPO sebagaimana yang telah disematkan pada Riyanto Als. Dian dan Sariman, misalkan penjelasan mengenai



“DPO Nomor berapa?“, “diterbitkan oleh siapa?“, “diterbitkan tanggal berapa?” dan lain sebagainya;

3. Sementara itu, terdapat beberapa ketentuan yang telah mengatur tentang DPO, sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, terdapat juga dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang didalamnya terdapat pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO);

4. Bahwa mengenai penyematan status DPO terhadap Riyanto Als. Dian dan Sariman ini menjadi penting untuk dijelaskan, apakah secara resmi ataukah tidak? agar tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya spekulatif. Penasihat Hukum menilai bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang menunjukkan bahwa surat dakwaan tersebut tidak dibuat secara cermat;

Dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PRINT-2175/M.5.21.3/Eku.2/08/2024 sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*absolute nietig*) karena tidak memenuhi syarat meteril surat dakwaan;

• **Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak jelas penguraianya terkait dengan peran dari Riyanto Als Dian, Terdakwa dan Riyanto;**

1. Bahwa dalam dakwaan kedua, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan pasal peserta melakukan tindak pidana, yang dalam rumusan pasalnya berbunyi Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum: ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. Namun dalam surat dakwaan, Penuntut Umum tidak menjelaskan tentang peran/kedudukan Terdakwa kaitannya dengan peristiwa pidana yang didakwakan. Apakah sebagai orang yang melakukan? Ataukah sebagai orang yang menyuruh melakukan? Ataukah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP?;



2. Bahwa dalam dakwaan kesatu dan kedua pada paragraf ke-3, Penuntut Umum menguraikan tiga perbuatan materiil dari Riyanto Als. Dian (DPO), Terdakwa dan Sariman (DPO) yang ditujukan pada saksi korban M. Sirat Als. Bapak Rusli. Namun dalam uraian-uraian perbuatan materiil atau fakta-fakta yang dilakukan, tidak diuraikan terkait dengan peran dari Riyanto Als. Dian (DPO), Terdakwa dan Sariman (DPO). Uraian mengenai peran tersebut menjadi penting, karena untuk melihat kesesuaiannya dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, utamanya mengenai **“unsur dengan tenaga bersama”** sebagaimana dalam Pasal 170 KUHP dan **“unsur turut serta melakukan”** sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan tidak adanya “uraian peran” dari Riyanto Als. Dian (DPO), Terdakwa dan Sariman (DPO), maka menyebabkan dakwaan tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga sudah seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PRINT-2175/M.5.21.3/Eku.2/08/2024 dinyatakan batal demi hukum (*absolute nietig*) karena tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PRIN – 2175/M.5.21.3/Eku.2/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 **disusun, dibuat dan/atau diuraikan secara tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga surat dakwaan penuntut umum kabur (*obscuur libel*)**, maka surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut **tidak memenuhi syarat materiil** pembuatan surat dakwaan sebagaimana ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) jo. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993, Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan **batal demi hukum (*Absolut Nietig*)**;

III. PENUTUP;

Pada akhirnya, kami Tim Penasihat Hukum dari Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk mempertimbangkan nota keberatan (eksepsi) kami, dan agar dalam putusan sela menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula memberikan pendapatnya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 24 September 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim yang terhormat;

Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati;

Sidang yang kami muliakan;

Perkenankanlah kami Penuntut Umum dalam perkara ini, untuk mengemukakan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum yang disampaikan di sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024;

Majelis Hakim yang terhormat;

Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati;

Sidang yang kami muliakan;

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, objek eksepsi terhadap surat dakwaan dari penuntut umum telah diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHP, yakni:

1. **Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;**
2. **Dakwaan tidak dapat diterima;**
3. **Surat Dakwaan harus dibatalkan;**

Dan dari ketiga materi eksepsi tersebut, satu sama lain adalah berdiri sendiri dan tidak dapat disatukan;

Setelah mencermati Eksepsi Penasehat Hukum atas nama terdakwa MUHRIYONO tersebut dan dihubungkan dengan materi pokok Eksepsi, dari keseluruhan alasan/argumentasi yang diajukan Sdr. Penasehat Hukum yang termuat kedalam 3 (tiga) point pokok tanggapan Sdr. Penasehat Hukum terhadap surat dakwaan kami, ternyata eksepsi Sdr. penasehat hukum tersebut hanya mengenai 1 (satu) hal, yakni : **Eksepsi mengenai dakwaan batal demi hukum**, dengan argumentasi hukum, sebagai berikut :

1. Uraian dakwaan Penuntut Umum tidak sinkron dengan rumusan delik Pasal yang didakwakan karena dakwaan Penuntut Umum yang dibuat dengan dakwaan kombinasi yaitu Kesatu Primair Pasal 170 (2) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 170 (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, uraian perbuatan materiil atau fakta-fakta yang dilakukan Terdakwa dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu dan kedua ditulis sama padahal rumusan delik Pasal antara



dakwaan kesatu dan kedua berbeda sehingga menyebabkan dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*abscuur libel*);

2. Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak cermat penguraianya mengenai administrasi penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) karena dalam surat dakwaan tidak disebutkan terkait DPO nomor berapa, diterbitkan oleh siapa dan diterbitkan tanggal berapa, sehingga menurut Sdr. Penasehat Hukum Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dibuat secara cermat dan sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*absolute nietig*) karena tidak memenuhi syarat materil surat dakwaan;
3. Penuntut Umum dalam surat Dakwaan tidak jelas menguraikan peran dari RIYANTO Als. DIAN, Terdakwa dan SARIMAN, sehingga menyebabkan surat dakwaan menjadi tidak jelas dan sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*absolute nietig*);

Dan dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut kemudian sdr. Penasehat Hukum menyatakan Surat Dakwaan kami kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak cermat dalam menyusun Surat Dakwaan dan tidak memenuhi syarat materil, sehingga kemudian Sdr. Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengaduan Negeri Banyuwangi agar **menyatakan Surat Dakwaan Batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima**;

Majelis Hakim yang terhormat;

Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati;

Sidang yang kami muliakan;

Atas permintaan Penasihat Hukum tersebut serta mencermati alasan-alasan yang mendasarinya, izinkanlah kami Penuntut Umum dalam perkara ini untuk menanggapi keberatan-keberatan Penasihat Hukum tersebut, sebagaimana penjelasan kami berikut ini;

1. Pada point. 1 Eksepsinya, Sdr. Penasehat Hukum menyebutkan keberatan karena tidak ada perbedaan antara Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua, karena uraian perbuatan materil atau fakta-fakta yang dilakukan Terdakwa dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu dan kedua ditulis sama padahal rumusan delik Pasal antara dakwaan kesatu dan kedua berbeda, terhadap Pernyataan, uraian dan/atau kesimpulan yang telah diberikan Penasihat Hukum tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan Sdr. Penasehat hukum tersebut jelas tidak benar, karena Surat Dakwaan yang kami susun telah secara tegas kami



bedakan antara dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Subsidiar dengan dakwaan Kedua, sehingga masing-masing dakwaan tersebut kemudian dapat menunjukkan adanya perbuatan terdakwa sesuai dengan yang kami dakwakan, dan perbedaan pada masing-masing surat dakwaan tersebut dengan jelas nampak dari kalimat-kalimat sebagai berikut :

- a. Pada Dakwaan Kesatu Primair, untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tenaga bersama dilakukan dimuka umum dengan terang-terangan dalam surat dakwaan yang kami susun kami cantumkan kalimat **"...pada saat saksi korban M. SIRAT Als. PAK RUSLI mengejar Terdakwa serta dilihat oleh banyak orang tiba-tiba RIYANTO Als. DIAN (DPO) memukul saksi korbandst"** dan untuk menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN dan SARIMAN telah menimbulkan luka-luka dalam surat dakwaan kemudian telah kami cantumkan kalimat **"...saksi korban M. SIRAT Als. PAK RUSLI mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 1 (satu) bulan...dst"**;
- b. Pada Dakwaan Kesatu Subsidiar, untuk membedakan dengan dakwaan Kesatu primair, dalam surat dakwaan yang kami susun kami tidak mencantumkan kalimat **"...saksi korban M. SIRAT Als. PAK RUSLI mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 1 (satu) bulan...dst"** melainkan kami ganti dengan kalimat **"...saksi korban M. SIRAT Als. PAK RUSLI mengalami luka pada kepala, ujung ibu jari dst ;**
- c. Pada Dakwaan Kedua, untuk membedakannya dengan dakwaan Kesatu primair dan Kesatu Subsidiar serta agar memenuhi kualifikasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan yang kami susun tidak mencantumkan kalimat **" dilihat oleh banyak orang "** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidiar;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas salah dan keliru apabila Sdr. Penasehat Hukum berpendapat kalau Dakwaan yang kami susun tidak ada perbedaan antara Dakwaan Kesatu Primair, Subsidiar dengan Dakwaan Kedua, karena telah jelas Surat dakwaan yang kami susun telah kami buat secara berbeda antara dakwaan Kesatu Primair, Subsidiar dengan Dakwaan kedua dan hal ini menunjukkan kalau Sdr. Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tidak cermat dalam menyimak dan mempelajari Surat dakwaan kami;

2. Mengenai pendapat Sdr. Penasehat Hukum pada Point. 2, yang menyatakan keberatan terhadap Surat dakwaan yang tidak cermat tidak cermat penguraian mengenai administrasi penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) karena dalam surat dakwaan tidak disebutkan terkait DPO nomor berapa, diterbitkan oleh siapa dan diterbitkan tanggal berapa, terhadap pendapat Sdr. Penasehat Hukum tersebut sebenarnya sudah berada diluar ruang lingkup Eksepsi dan tidak perlu untuk kami jawab, namun untuk memenuhi keingintahuan Sdr. Penasehat Hukum tentang hal tersebut maka dapat kami beri penjelasan bahwa pencantuman predikat Daftar pencarian orang (DPO) terhadap RIYANTO Als. DIAN dan SARIMAN dalam Surat dakwaan kami adalah kami lakukan atas dasar **Daftar Pencarian Orang** terhadap kedua orang tersebut yang terlampir dalam Berkas Perkara (silahkan lakukan pemeriksaan Berkas Perkara), jadi kami pertegas kembali bahwa pencantuman DPO dalam surat Dakwaan kami tersebut bukan asal mencantumkan tanpa disertai adanya dasar yang mendukung hal tersebut, selain itu pula tidak tercantumnya nomor DPO dan siapa yang menerbitkan DPO dalam Surat Dakwaan, tidaklah membuat Surat Dakwaan menjadi tidak cermat dan kemudian harus dibatalkan;
3. Demikian pula terhadap pendapat Sdr. Penasehat Hukum yang menyatakan Penuntut Umum dalam surat Dakwaan tidak jelas menguraikan peran dari RIYANTO Als. DIAN, Terdakwa dan SARIMAN, sehingga menyebabkan surat dakwaan menjadi tidak jelas dan sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum (*absolute nietig*), alasan yang diajukan Sdr. Penasehat hukum tersebut alasan yang tanpa dasar, kami katakan demikian karena dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Kedua yang kami susun, kami secara lengkap dan jelas telah menunjukkan peran masing-masing pelaku (dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN dan SARIMAN) sebagaimana tercantum dalam hal. 2, 3 dan 4 Surat Dakwaan, yang mana peran masing-masing pelaku tersebut adalah untuk **"RIYANTO Als. DIAN (DPO) memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu panjang \pm 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban"**, sedangkan peran Terdakwa adalah.. **Terdakwa MUHRIYONO dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanannya memukul korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang ± 1 (satu) meter yang mengenai paha belakang kaki kiri saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur “dan peran dari SARIMAN (DPO) adalah memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi panjang ± 1 (satu) meter “, sehingga dengan telah kami uraikan secara lengkap dan jelas peran masing-masing pelaku yaitu Terdakwa bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO) dengan demikian secara eksplisit telah nyata terlihat dalam uraian perbuatan yang kami cantumkan dalam surat dakwaan, sehingga tidak perlu kami cantumkan apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan karena hal tersebut adalah merupakan uraian unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, sehingga salah dan keliru pendapat Sdr. Penasehat Hukum yang menyatakan Surat Dakwaan kami tidak jelas dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa ukuran untuk menentukan Surat Dakwaan Cermat, jelas dan lengkap, tentunya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang mana dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Dalam hal ini, KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian : Cermat, jelas dan lengkap. Secara umum, yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap adalah bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwaan itu harus dilakukan dengan saksama, teliti dan berhati-hati dalam penerapan hukumnya, terang, nyata dan gamblang dalam menguraikan tindak pidana yang yang didakwaan, genap dan komplet perpaduan uraian unsur-unsur tindak pidana dengan fakta perbuatan terdakwa;

Untuk mengetahui bahwa surat dakwaan Obscur Libel atau tidak, patokan yang paling sederhana untuk mengkajinya adalah dengan menguraikan tindak pidana tersebut menurut kronologisnya, sehingga dalam uraian tersebut tergambar komponen-komponen sebagai berikut :

- ✓ **Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu;**
- ✓ **Tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa;**
- ✓ **Kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu (modus operandi yang digunakan);
- ✓ Apa yang dipergunakan, apa yang menjadi sasaran dan apa yang dihasilkan oleh tindak pidana itu;
- ✓ Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu;

(Vide : H. Hamrat Hamid, SH dan Harun M. Husein, SH; Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penuntutan dan Eksekusi, Hal. 65);

Bahwa disisi lain dakwaan telah kami buat dan kami susun dengan berdasar pada 143 KUHAP yakni secara materiil telah kami uraikan secara cermat, jelas dan lengkap serta secara formil telah kami cantumkan identitas terdakwa dan telah pula kami beri tanggal dan tanda tangan, kiranya menjadi jelas, bahwa surat dakwaan yang kami susun telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan juga telah memenuhi kriteria sebagaimana pendapat para pakar. Kenyataan ini didukung fakta bahwa dakwaan yang kami susun telah memenuhi unsur siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, unsur kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa, unsur bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, modus operandi yang digunakan juga telah terpenuhi, apa yang dipergunakan, apa menjadi sasaran dan apa yang dihasilkan oleh tindak pidana itu telah terpenuhi, hal tersebut menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak mengandung *Obscuur Libel*;

Disamping itu pula **M. YAHYA HARAHAHAP, SH.** dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi kedua*, Sinar Grafika, Cetakan pertama, OKtober 2000, Hal. 384 memberi pendapat bahwa Surat Dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap, tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan;

Maka berdasarkan uraian secara singkat tersebut diatas, kiranya menjadi jelas, bahwa surat dakwaan yang kami susun telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan hal tersebut menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak mengandung *Obscuur Libel*, sehingga salah dan keliru apabila Sdr. Penasihat Hukum yang menyatakan dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tersebut, **sehingga menurut kami eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan tidak diterima menurut hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat;

Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati;

Sidang yang kami muliakan;

Mengingat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa telah dapat kamianggapi secara jelas, maka pendapat akhir kami dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan kami Penuntut Umum tidak terdapat cacat formil dan eksepsi Penasehat Hukum tersebut haruslah **tidak dapat diterima**;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini:

MEMINTA :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa eksepsi Penasehat Hukum dalam perkara atas nama terdakwa MUHRIYONO, **tidak dapat diterima**;
2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan atas Eksepsi tersebut;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa MUHRIYONO tersebut, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PRINT- 2175 /M.5.21.3/Eku.2/ 08/2024 Tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 331/Pid.B/2024/PN Byw atas nama Terdakwa MUHRIYONO;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan SECURITY;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 32 GB yang berisikan 2 (dua) salinan potongan video dengan durasi 01:10 detik dan durasi 54 detik;
- 1 (satu) jaket warna hitam kombinasi biru dan putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana panjang training warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. SIRAT als pak RUSLI (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan ini terkait pengeroyokan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Afdeling Tamanglugo, Blok D (Blok Pongkor), Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berawal pada saat Nur Atim, Sumiadi dan Karsidi mendapatkan laporan dan keluhan dari salah satu karyawan PT. Perk Bumi Sari Dagang, Maju Sukses atas nama Armawi tidak bisa mengakses jalan di kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan jalan menuju kebun ditutup oleh kelompok rukun tani Desa Pakel dengan menggunakan kayu mahoni dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran 5 (lima) meter dan ada juga yang berukuran 7 (tujuh) meter, serta ada juga pohon pisang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan rekan security sekitar 24 (dua puluh empat) orang atas nama M. Imam, Madrus, Sumiadi, Sujanto, Kokok Darwanto, Nur Atim, Jumari, Nanang Wiyantoro, Samuki, Sugiono, Masgito, Bagito, Sutama, Suwarno, Madarus, Junaidi, Moh Karobin, Budi Nasution, Wikanto, Musiat, Sudemo, Misrono, Muhsahban, Misdianto dan 1 (satu) orang



pengawas kebun afdeling Tamanglugo atas nama Karsidi, berkumpul di kantor PT. Perk Bumi Sari Dagang Maju Sukses, dan dengan inisiatif bersama dan kesepakatan antar security, sepakat untuk membuka jalan yang telah menutupi akses menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan rekan security dan pengawas kebun menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sekira pukul 08.45 WIB sesampainya di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama rekan-rekan security dan pengawas kebun berjalan kaki menuju ke kebun Blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di tempat kejadian sudah ada kelompok rukun tani berjumlah kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang bergerombol, menghalangi jalan yang ditutup, dari 15 (lima belas) orang kelompok rukun tani tersebut, ada 3 (tiga) orang yang Saksi kenali, antara lain:
 - yang pertama atas nama Riyanto Alias Dian, saat itu mengenakan kaos warna biru, jaket warna hitam, sebo (penutup muka) warna abu-abu, celana pendek warna abu-abu, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm;
 - yang kedua Sariman saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna coklat, celana pendek warna putih, kaos putih yang ditutupkan di wajah dan kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm;
 - yang ketiga Muhriyono saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna biru dongker, kaos putih yang ditutupkan di kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan kurus, tinggi badan sekira 154 cm. Adapun yang lain saksi tidak mengenalinya.;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mulai melakukan kegiatan membuka jalan dengan mengangkut dan memindahkan batang kayu mahoni dan pohon pisang ke pinggir jalan supaya tidak menutupi akses jalan, tiba-tiba kelompok rukun tani yang perempuan berteriak teriak memprovokasi, sehingga kelompok tani yang laki-laki berdatangan dengan jumlah yang banyak mendekati Saksi dan rekan-rekan Saksi, setelah Saksi



dan rekan-rekan security berhadap-hadapan dengan kelompok rukun tani dengan jarak 1 (satu) meter, terjadilah cekcok mulut, selain cek cok mulut terjadi adu dorong, saat itu Saksi melihat kelompok tani yang laki-laki masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang dipegang di tangannya;

- Bahwa pada saat terjadi cekcok, posisi Saksi berdiri berjarak 3 (tiga) meter dari Nur Atim, dan 2 (dua) meter dari Karsidi dan di sebelahny terdapat Sumiadi berjarak 5 (lima) meter dari Saksi berdiri serta posisi kami berhadap-hadapan dengan beberapa kelompok rukun tani termasuk Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paksa parang yang Saksi pegang menggunakan tangan, kemudian membawa kabur parang tersebut sehingga Saksi mengejar Terdakwa. Pada saat mengejar Terdakwa, Saksi merasakan ada pukulan di kepala belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali, Saksi tetap berusaha mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kaki kiri Saksi menggunakan potongan kayu panjang 1 (satu) meter yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi tersungkur jatuh ke depan, disaat jatuh tersungkur Saksi merasakan pukulan di punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi dengan dibantu oleh Sariman menggunakan pipa besi panjang sekira 1 (satu) meter, dipegang pada tangan kanan Sariman dan Riyanto Alias Dian menggunakan potongan kayu dengan panjang sekira 1 (satu) meter, dipegang pada tangan kanan Riyanto Alias Dian;
- Bahwa saksi mencabut sebagian keterangan sebagaimana diterangkan dalam BAP saksi tanggal 28 Mei 2024 poin 17 sepanjang terkait peran SARIMAN dan peran DIAN, yaitu ; "Peran Terdakwa memukul kaki bagian belakang kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu berukuran 1 meter... Sariman dan Dian saya tidak tahu perannya apa, namun saya merasakan pukulan dari belakang di kepala sebanyak 2x dan di punggung sebanyak 3x", yang benar yaitu adapun peran masing-masing yaitu Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter mengenai kaki bagian paha kiri belakang, sedangkan peran SARIMAN (DPO) yaitu memukul saksi menggunakan pipa besi berukuran kurang lebih panjang 1 (satu) meter mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan peran RIYANTO alias DIAN (DPO) memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan potongan kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa seingat saksi, yang lebih dahulu melakukan pemukulan yaitu Terdakwa, lalu SARIMAN (DPO), lalu RIYANTO alias DIAN (DPO);
- Bahwa kemudian ada rekan security sebanyak 2 (dua) orang membantu menarik Saksi supaya berdiri, yaitu atas nama Masgito dan Samuki. Kemudian Saksi ditarik mundur menjauh dari tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter, supaya Saksi tidak dipukuli dan dibawa ke lokasi yang lebih aman di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi tempat kami memarkir sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut, banyak orang yang berada di tempat dan ada orang lain yang melihat pengeroyokan saat itu yaitu Sdr. NUR ATIM, AHMAD EFENDI dan KARSIDI ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami sakit dan luka pada bagian kepala, punggung dan sakit pada bagian kaki kiri bagian belakang sehingga akibat luka yang dialami saksi tersebut menyebabkan saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan harus beristirahat di rumah, serta rasa trauma dengan kejadian pengeroyokan yang saksi alami;
- Bahwa dokter hanya merekomendasikan kepada Saksi untuk beristirahat selama 3 (tiga) hari, namun karena Saksi merasa masih sakit dan memerlukan waktu istirahat selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi diperlihatkan potongan video berdurasi 01:10 detik dan potongan video berdurasi 54 detik dan Saksi mengetahui video tersebut dari mandor bernama pak EFENDI merupakan kejadian pengeroyokan yang dialami saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna hitam kombinasi biru dan putih dan 1 (satu) celana panjang training warna hitam dan Saksi membenarkan pakaian tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi, Terdakwa menggunakan kaos penutup wajah namun meskipun menggunakan penutup wajah, saksi meyakini bahwa yang memukul saksi adalah Terdakwa karena saat itu Terdakwa menggunakan jaket dan topi sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan, disamping itu juga dari cara jalannya Terdakwa saksi bisa mengenali serta dari suaranya karena saat itu Terdakwa menggunakan bahasa Madura dengan mengatakan “langsung pentung”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang memukul saksi adalah Terdakwa karena penutup wajah yang dipakai oleh Terdakwa diturunkan sedikit sampai dibagian mulutnya;
- Bahwa situasi ketika terjadi keributan tersebut yaitu masih terang karena siang hari;
- Bahwa posisi saksi ketika dipukul oleh Terdakwa yaitu saksi sempat terjatuh dengan posisi telungkup kemudian kaki saksi dipukul oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi NUR ATIM : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan saksi bersedia disumpah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban M.SIRAT als pak RUSLI;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu RIYANTO, SARIMAN dan Terdakwa MUHRIYONO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi M. SIRAT als pak RUSLI;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Afdeling Tamanglugo, Blok D (Blok Pongkor), Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian sedang bertugas melakukan pembersihan jalan yang ditutup;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Security di PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sebagai security memiliki tugas untuk mengamankan kebun;
- Bahwa berawal pada saat saksi, saksi korban M.SIRAT als pak RUSLI, Sumiadi dan Karsidi mendapatkan laporan dan keluhan dari salah satu karyawan PT. Perk. Bumi Sari Dagang, Maju Sukses atas nama Armawi



tidak bisa mengakses jalan di kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan jalan menuju kebun ditutup oleh kelompok rukun tani Desa Pakel Kecamatan Licin dan menutupnya dengan menggunakan kayu mahoni dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran 5 (lima) meter dan ada juga yang berukuran 7 (tujuh) meter, serta ada juga pohon pisang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan rekan security sekitar 24 (dua puluh empat) orang atas nama M. Imam, Madrus, Sumiadi, Sujanto, Kokok Darwanto, Nur Atim, Jumari, Nanang Wiyantoro, Samuki, Sugiono, Masgito, Bagito, Utama, Suwarno, Madarus, Junaidi, Moh Karobin, Budi Nasution, Wikanto, Musiat, Sudemo, Misrono, Muhsahban, Misdianto dan 1 (satu) orang pengawas kebun afdeling Tamanglugo atas nama Karsidi, berkumpul di kantor PT. Perk Bumi Sari Dagang Maju Sukses, dan dengan inisiatif bersama dan kesepakatan antar security, sepakat untuk membuka jalan yang telah menutupi akses menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan rekan security dan pengawas kebun menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 08.45 WIB sesampainya di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, saksi bersama rekan-rekan security dan pengawas kebun berjalan kaki menuju ke kebun Blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di tempat kejadian sudah ada kelompok rukun tani berjumlah kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang bergerombol, menghalangi jalan yang ditutup, dari 15 (lima belas) orang kelompok rukun tani tersebut, ada 3 (tiga) orang yang saksi kenali, antara lain:
 - yang pertama atas nama Riyanto Alias Dian, saat itu mengenakan kaos warna biru, jaket warna hitam, sebo (penutup muka) warna abu-abu, celana pendek warna abu-abu, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm;
 - yang kedua Sariman saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna coklat, celana pendek warna putih, kaos putih yang ditutupkan di wajah



dan kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm;

- yang ketiga Muhriyono saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna biru dongker, kaos putih yang ditutupkan di kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan kurus, tinggi badan sekira 154 cm. Adapun yang lain saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mulai melakukan kegiatan membuka jalan dengan mengangkut dan memindahkan batang kayu mahoni dan pohon pisang ke pinggir jalan supaya tidak menutupi akses jalan, tiba-tiba kelompok rukun tani yang perempuan berteriak teriak memprovokasi, sehingga kelompok tani yang laki-laki berdatangan dengan jumlah yang banyak mendekati Saksi dan rekan-rekan Saksi, setelah Saksi dan rekan-rekan security berhadap-hadapan dengan kelompok rukun tani dengan jarak 1 (satu) meter, terjadilah cekcok mulut, selain cek cok mulut terjadi adu dorong, saat itu Saksi melihat kelompok tani yang laki-laki masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang dipegang di tangannya;
- Bahwa pada saat terjadi cekcok, posisi Saksi berdiri berjarak 3 (tiga) meter dari M.SIRAT als pak RUSLI, dan 5 (lima) meter dari Karsidi dan di sebelahnyanya terdapat Sumiadi berjarak 7 (tujuh) meter dari Saksi berdiri serta posisi kami berhadap-hadapan dengan beberapa kelompok rukun tani termasuk Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paksa parang yang dipegang M.SIRAT als pak RUSLI menggunakan tangan, kemudian membawa kabur parang tersebut sehingga M.SIRAT als pak RUSLI mengejar Terdakwa. Pada saat mengejar Terdakwa, Saksi melihat Riyanto als Dian memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh M.SIRAT als pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang 1 (satu) meter dan mengenai kepala bagian belakang M.SIRAT als pak RUSLI. Kemudian M.SIRAT als pak RUSLI tetap berusaha mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kaki kiri M.SIRAT als pak RUSLI menggunakan potongan kayu panjang 1 (satu) meter yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan M.SIRAT als pak RUSLI tersungkur jatuh ke depan, disaat jatuh tersungkur Saksi melihat Sariman memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung saksi korban M.SIRAT als pak RUSLI menggunakan pipa besi panjang sekira 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, yang lebih dahulu melakukan pemukulan yaitu Riyanto als Dian memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan potongan kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter mengenai pada kepala bagian belakang, lalu pemukulan dilakukan oleh SARIMAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pipa besi berukuran kurang lebih sekira 1 (satu) meter mengenai pada bagian punggung, lalu Terdakwa MUHRIYONO memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan potongan kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter mengenai pada bagian paha kiri saksi korban M.SIRAT als pak RUSLI;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada rekan security sebanyak 2 (dua) orang membantu menarik M.SIRAT als pak RUSLI supaya berdiri, yaitu atas nama Masgito dan Samuki. Kemudian Saksi ditarik mundur menjauh dari tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter, supaya M.SIRAT als pak RUSLI tidak dipukuli dan dibawa ke lokasi yang lebih aman di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi tempat kami memarkir sepeda motor;
- Bahwa posisi Muhriyono saat memukul saksi korban yaitu saling berhadapan agak menyamping;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang memukul adalah Muhriyono karena perawakan tubuhnya kurus memakai penutup kepala kaos putih, sedangkan kalau Sariman perawakan gemuk kekar, dan Riyanto yang berperawakan gemuk kekar;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui dari masyarakat kalau jalan ditutup oleh rukun tani;
- Bahwa setahu saksi, akibat pemukulan tersebut, saksi korban merasakan sakit pada bagian kepala, punggung dan kaki;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dialami, menyebabkan M.SIRAT als pak RUSLI tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan harus beristirahat di rumah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan potongan video berdurasi 01:10 detik dan potongan video berdurasi 54 detik dan Saksi mengetahui video tersebut merupakan kejadian pengeroyokan yang dialami Saksi;
- Bahwa yang merekam video kejadian yaitu Efendi;
- Bahwa yang saksi kenal dalam video yang ditunjukkan dalam sidang yaitu saksi korban pak Sirat, Muhriyono, Sariman, pak Kasidi;
- Bahwa yang berlari ke belakang didalam video tersebut yaitu Terdakwa Muhriyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa balik ke saksi korban sekira 3 (tiga) meter, saat itu Terdakwa mengambil parang saksi korban, lalu saksi melihat Terdakwa berlari;
- Bahwa saksi saat bertugas tidak membawa parang namun kalau ada bersih-bersih, maka inisiatif bawa parang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai security membawa pentung;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna Hitam kombinasi biru dan putih dan 1 (satu) celana Panjang training warna hitam dan Saksi membenarkan pakaian tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi AHMAD EFENDI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban M. SIRAT Als pak RUSLI;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Afdeling Tamanglugo, Blok D (Blok Pongkor), Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses sebagai Pengamat atau Mandor kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sebagai Pengamat atau Mandor kerjanya yaitu merawat kebun;
- Bahwa berawal pada saat Saksi, M. SIRAT Als pak RUSLI, Sumiadi dan Karsidi mendapatkan laporan dan keluhan dari salah satu karyawan PT. Perk Bumi Sari Dagang Maju Sukses atas nama Armawi tidak bisa mengakses jalan di kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan



Licin, Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan jalan menuju kebun ditutup oleh kelompok rukun tani Desa Pakel Kecamatan Licin dan menutupnya dengan menggunakan kayu mahoni dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran 5 (lima) meter dan ada juga yang berukuran 7 (tujuh) meter, serta ada juga pohon pisang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan rekan security sekitar 24 (dua puluh empat) orang atas nama M. Imam, Madrus, Sumiadi, Sujanto, Kokok Darwanto, Nur Atim, Jumari, Nanang Wiyantoro, Samuki, Sugiono, Masgito, Bagito, Utama, Suwarno, Madarus, Junaidi, Moh Karobin, Budi Nasution, Wikanto, Musiat, Sudemo, Misrono, Muhsahban, Misdianto dan 1 (satu) orang pengawas kebun afdeling Tamanglugo atas nama Karsidi, berkumpul di kantor PT. Perk Bumi Sari Dagang Maju Sukses, dan dengan inisiatif bersama dan kesepakatan antar security, sepakat untuk membuka jalan yang telah menutupi akses menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saya bersama dengan rekan rekan security dan pengawas kebun menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 08.45 WIB sesampainya di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, saya bersama rekan-rekan security dan pengawas kebun berjalan kaki menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di tempat kejadian sudah ada kelompok rukun tani berjumlah kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang bergerombol, menghalangi jalan yang ditutup, dari 15 (lima belas) orang kelompok rukun tani tersebut, ada 3 (tiga) orang yang saya kenali, antara lain:
 - yang pertama atas nama Riyanto Alias Dian, saat itu mengenakan kaos warna biru, jaket warna hitam, sebo (penutup muka) warna abu-abu, celana pendek warna abu-abu, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm.
 - yang kedua Sariman saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna coklat, celana pendek warna putih, kaos putih yang ditutupkan di wajah dan kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ketiga Muhriyono saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna biru dongker, kaos putih yang ditutupkan di kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan kurus, tinggi badan sekira 154 cm. Adapun yang lain saya tidak mengenalinya.
- Bahwa selain membuka jalan, Saksi juga bertugas untuk mendokumentasi kegiatan tersebut dan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mulai melakukan kegiatan membuka jalan dengan mengangkat dan memindahkan batang kayu mahoni dan pohon pisang ke pinggir jalan supaya tidak menutupi akses jalan, tiba-tiba kelompok rukun tani yang perempuan berteriak teriak memprovokasi, sehingga kelompok tani yang laki-laki berdatangan dengan jumlah yang banyak mendekati Saksi dan rekan-rekan Saksi, setelah Saksi dan rekan-rekan security berhadapan dengan kelompok rukun tani dengan jarak 1 (satu) meter, terjadilah cek cok mulut, selain cek cok mulut terjadi adu dorong, saat itu Saksi melihat kelompok tani yang laki-laki masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang dipegang di tangannya;
- Bahwa pada saat terjadi cek cok, posisi Saksi berdiri berjarak 1 (satu) meter dari Hadiyatul Rizki, disebelah Hadiyatul Rizki berjarak 1 (satu) meter terdapat Nur Atim, kemudian disebelah kiri Nur Atim berjarak 3 (tiga) meter terdapat M. SIRAT Als pak RUSLI serta posisi kami berhadapan dengan beberapa kelompok rukun tani termasuk Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paksa parang yang dipegang M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan tangan, kemudian membawa kabur parang tersebut sehingga M. SIRAT Als pak RUSLI mengejar Terdakwa. Pada saat mengejar Terdakwa, Saksi melihat Riyanto als Dian memukul kearah tubuh M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang 1 (satu) meter dan mengenai kepala bagian belakang M. SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 2 (dua) kali. M. SIRAT Als pak RUSLI tetap berusaha mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kaki kiri M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu panjang 1 (satu) meter yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan M. SIRAT Als pak RUSLI tersungkur jatuh ke depan, di saat jatuh tersungkur Saksi melihat Sariman memukul punggung M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi panjang sekira 1 (satu) meter;

- Bahwa kemudian Saksi melihat ada rekan *security* sebanyak 2 (dua) orang membantu menarik M. SIRAT Als pak RUSLI supaya berdiri, yaitu atas nama Masgito dan Samuki. Kemudian Saksi ditarik mundur menjauh dari tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter, supaya M. SIRAT Als pak RUSLI tidak dipukuli dan dibawa ke lokasi yang lebih aman di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi tempat kami memarkir sepeda motor;
- Bahwa saksi yang merekam video pada saat kejadian menggunakan handphone sendiri atas inisiatif sendiri karena setiap ada kegiatan, biasanya ada dokumentasi;
- Bahwa setelah saksi rekam pakai handphone, lalu saksi pindahkan ke flasdisk lalu saksi serahkan ke Polres;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan rekaman video di handphone kepada orang lain termasuk kepada saksi korban;
- Bahwa saksi hanya mengambil video sambil berlindung di dekat pohon namun saksi mengetahui bagaimana cara pemukulan tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi melihat pemukulan pertama kali dilakukan oleh DIAN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu mengenai lutut bagian kanan, lalu SARIMAN memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pipa besi mengenai punggung saksi korban, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi tidak melihat secara jelas karena ketutupan pohon namun dari cerita saksi korban bahwa Terdakwa juga ikut memukul saksi korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri belakang saksi korban;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dialami, menyebabkan M. SIRAT Als pak RUSLI tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan harus beristirahat di rumah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan potongan video berdurasi 01:10 detik dan potongan video berdurasi 54 detik dan Saksi mengetahui video tersebut merupakan kejadian pengeroyokan yang dialami M. SIRAT Als pak RUSLI;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Jaket warna Hitam kombinasi biru dan putih dan 1 (satu) celana Panjang training warna hitam dan Saksi membenarkan pakaian tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi KARSIDI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pengeroyokan yang dialami oleh M. SIRAT Als pak RUSLI;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas kebun pada PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses, saksi bekerja sejak tahun 1986 dibudidaya tanaman cengkeh, kelapa, kopi;
- Bahwa saksi sebagai Pengawas kebun bekerja sejak tahun 1986, pada saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian sekira 4 (empat) meter dan saksi melihat DIAN memukul menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi koban, lalu SARIMAN memukul menggunakan pipa berukuran kurang lebih sekira 1 (satu) meter sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung kanan saksi korban, lalu Terdakwa memukul menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kiri saksi korban dan saksi juga sempat disabet oleh SARIMAN pada bagian kaki saksi;
- Bahwa berawal pada saat Saksi, M. SIRAT Als pak RUSLI, Sumiadi mendapatkan laporan dan keluhan dari salah satu karyawan PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses atas nama Armawi tidak bisa mengakses jalan di kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan jalan menuju kebun ditutup oleh kelompok rukun tani Desa Pakel Kecamatan Licin dan menutupnya dengan menggunakan kayu mahoni dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran 5 (lima) meter dan ada juga yang berukuran 7 (tujuh) meter, serta ada juga pohon pohon pisang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan rekan security sekitar 24 (dua puluh empat) orang atas nama M. Imam, Madrus, Sumiadi, Sujanto, Kokok Darwanto, Nur Atim, Jumari, Nanang Wiyantoro, Samuki, Sugiono, Masgito, Bagito, Utama, Suwarno, Madarus, Junaidi, Moh Karobin, Budi Nasution, Wikanto, Musiat, Sudemo, Misrono, Muhsahban, Misdianto dan Saksi selaku pengawas kebun afdeling Tamanglugo, berkumpul di kantor PT. Perk Bumi Sari Dagang Maju Sukses, dan dengan inisiatif bersama dan kesepakatan antar security, sepakat untuk membuka jalan yang telah menutupi akses menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saya bersama dengan rekan rekan security dan pengawas kebun menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 08.45 WIB sesampainya di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, saya bersama rekan-rekan security dan pengawas kebun berjalan kaki menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di tempat kejadian sudah ada kelompok rukun tani berjumlah kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang bergerombol, menghalangi jalan yang ditutup, dari 15 (lima belas) orang kelompok rukun tani tersebut, ada 3 (tiga) orang yang saya kenali, antara lain:
 - yang pertama atas nama Riyanto Alias Dian, saat itu mengenakan kaos warna biru, jaket warna hitam, sebo (penutup muka) warna abu-abu, celana pendek warna abu-abu, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm.
 - yang kedua Sariman saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna coklat, celana pendek warna putih, kaos putih yang ditutupkan di wajah dan kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm.
 - yang ketiga Muhriyono saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna biru dongker, kaos putih yang ditutupkan di kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan kurus, tinggi badan sekira 154 cm. Adapun yang lain saya tidak mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mulai melakukan kegiatan membuka jalan dengan mengangkut dan memindahkan batang kayu mahoni dan pohon pisang ke pinggir jalan supaya tidak menutupi akses jalan, tiba-tiba kelompok rukun tani yang perempuan berteriak teriak memprovokasi, sehingga kelompok tani yang laki-laki berdatangan dengan jumlah yang banyak mendekati Saksi dan rekan-rekan Saksi, setelah Saksi dan rekan-rekan security berhadap-hadapan dengan kelompok rukun tani dengan jarak 1 (satu) meter, terjadilah cek cok mulut, selain cek cok mulut terjadi adu dorong, saat itu Saksi melihat kelompok tani yang laki-laki masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang dipegang di tangannya;
- Bahwa pada saat terjadi cekcok, posisi Saksi berdiri berjarak 2 (dua) meter dari sebelah kanan Nur Atim, disebelah Nur Atim berjarak 3 (tiga) meter dari Saksi terdapat M. SIRAT Als pak RUSLI, kemudian disebelah kanan Saksi berjarak 3 (tiga) meter terdapat Sumiadi serta posisi kami berhadap-hadapan dengan beberapa kelompok rukun tani termasuk Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paksa parang yang dipegang M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan tangan, kemudian membawa kabur parang tersebut sehingga M. SIRAT Als pak RUSLI mengejar Terdakwa. Pada saat mengejar Terdakwa, Saksi melihat Riyanto als Dian memukul kearah tubuh M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang 1 (satu) meter dan mengenai kepala bagian belakang M. SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 2 (dua) kali. M. SIRAT Als pak RUSLI tetap berusaha mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kaki kiri M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu panjang 1 (satu) meter yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan M. SIRAT Als pak RUSLI tersungkur jatuh ke depan, di saat jatuh tersungkur Saksi melihat Sariman memukul punggung M. SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi panjang sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada rekan security sebanyak 2 (dua) orang membantu menarik M. SIRAT Als pak RUSLI supaya berdiri, yaitu atas nama Masgito dan Samuki. Kemudian Saksi ditarik mundur menjauh dari tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter, supaya M. SIRAT Als pak RUSLI tidak dipukuli dan dibawa ke lokasi yang lebih aman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi tempat kami memarkir sepeda motor;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Muhriyono awalnya tidak membawa kayu, namun saat Terdakwa lari, Terdakwa nemu kayu di kebun, lalu Terdakwa pukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kiri;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dialami, menyebabkan M. SIRAT Als pak RUSLI tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan harus beristirahat di rumah;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar korban ke RS. Blambangan;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa Muhriyono karena Muhriyono pernah bekerja sebagai security di Perusahaan sekitar tahun 2018 sehingga saksi kenal baik Terdakwa dari postur tubuhnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban, posisi saksi di sebelah kiri atau di samping atau di sebelah Utara dari saksi Nur Atim dan Efendi. Sedangkan jarak saksi dengan Efendi sekira 3 (tiga) meter, saksi berada di sebelah Utara saksi Efendi, sedangkan jarak saksi dengan orang yang cecok sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi melihat saksi korban terjatuh karena dipukul pakai kayu oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yang pertama kali memukul adalah Dian, lalu Terdakwa;
- Bahwa saksi hampir setiap hari bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi meyakini kalau yang memukul saksi korban saat itu adalah Terdakwa karena saksi bisa mengenali dari figur orangnya yang berperawakan kurus kecil dan saat itu suara gaduh;
- Bahwa jarak antara saksi korban dengan Terdakwa saat Terdakwa ambil parang saksi korban lalu berlari yaitu sekira 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter, lalu saksi korban kejar Terdakwa, lalu Terdakwa sambil berlari nemu kayu lalu Terdakwa balik kanan lalu sabet saksi korban pada bagian kaki sehingga saksi korban terjatuh, lalu setelah saksi korban terjatuh, lalu saksi korban ditarik 2 (dua) orang yaitu oleh RIZKI dan Mandor atau ARIS;
- Bahwa setahu saat, saksi korban sampai saat ini terkadang masih mengeluh nyeri pada bagian kepala belakang;
- Bahwa menurut cerita saksi korban kepada saksi bahwa tas hitam saksi korban yang dipakai diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan potongan video berdurasi 01:10 detik dan potongan video berdurasi 54 detik dan Saksi mengetahui video tersebut



merupakan kejadian pengeroyokan yang dialami M. SIRAT Als pak RUSLI;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Jaket warna Hitam kombinasi biru dan putih dan 1 (satu) celana panjang training warna hitam dan Saksi membenarkan pakaian tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi SUMIADI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pengeroyokan yang dialami oleh M. SIRAT Als pak RUSLI;
- Bahwa berawal pada saat Saksi, M. SIRAT Als pak RUSLI, dan Karsidi mendapatkan laporan dan keluhan dari salah satu karyawan PT. Perk Bumi Sari Dagang, Maju Sukses atas nama Armawi tidak bisa mengakses jalan di kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan jalan menuju kebun ditutup oleh kelompok rukun tani Desa Pakel Kecamatan Licin dan menutupnya dengan menggunakan kayu mahoni dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran 5 (lima) meter dan ada juga yang berukuran 7 (tujuh) meter, serta ada juga pohon pisang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan rekan security sekitar 24 (dua puluh empat) orang atas nama M. Imam, Madrus, Sumiadi, Sujanto, Kokok Darwanto, Nur Atim, Jumari, Nanang Wiyantoro, Samuki, Sugiono, Masgito, Bagito, Sutama, Suwarno, Madarus, Junaidi, Moh Karobin, Budi Nasution, Wikanto, Musiat, Sudemo, Misrono, Muhsahban, Misdianto dan 1 (satu)



orang pengawas kebun afdeling Tamanglugo atas nama Karsidi, berkumpul di kantor PT. Perk Bumi Sari Dagang Maju Sukses, dan dengan inisiatif bersama dan kesepakatan antar security, sepakat untuk membuka jalan yang telah menutupi akses menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saya bersama dengan rekan-rekan security dan pengawas kebun menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sekira pukul 08.45 WIB sesampainya di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, saya bersama rekan-rekan security dan pengawas kebun berjalan kaki menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di tempat kejadian sudah ada kelompok rukun tani berjumlah kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang bergerombol, menghalangi jalan yang ditutup, dari 15 (lima belas) orang kelompok rukun tani tersebut, ada 3 (tiga) orang yang saya kenali, antara lain:
 - yang pertama atas nama Riyanto Alias Dian, saat itu mengenakan kaos warna biru, jaket warna hitam, sebo (penutup muka) warna abu-abu, celana pendek warna abu-abu, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm.
 - yang kedua Sariman saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna coklat, celana pendek warna putih, kaos putih yang ditutupkan di wajah dan kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm.
 - yang ketiga Muhriyono saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna biru dongker, kaos putih yang ditutupkan di kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan kurus, tinggi badan sekira 154 cm. Adapun yang lain saya tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mulai melakukan kegiatan membuka jalan dengan mengangkut dan memindahkan batang kayu mahoni dan pohon pisang ke pinggir jalan supaya tidak menutupi akses jalan, tiba-tiba kelompok rukun tani yang perempuan berteriak teriak memprovokasi, sehingga kelompok tani yang laki-laki berdatangan dengan jumlah yang banyak mendekati Saksi dan rekan-rekan Saksi,



setelah Saksi dan rekan-rekan security berhadap-hadapan dengan kelompok rukun tani dengan jarak 1 (satu) meter, terjadilah cekcok mulut, selain cek cok mulut terjadi adu dorong, saat itu Saksi melihat kelompok tani yang laki-laki masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang dipegang di tangannya;

- Bahwa pada saat terjadi cekcok, posisi Saksi berdiri berjarak 3 (tiga) meter dari sebelah kanan Karsidi, disebelah kiri Karsidi berjarak 6 (enam) meter dari Saksi terdapat Nur Atim, kemudian disebelah kiri Nur Atim berjarak 7 (tujuh) meter dari Saksi terdapat M. SIRAT Als pak RUSLI serta posisi kami berhadap-hadapan dengan beberapa kelompok rukun tani termasuk Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paksa parang yang dipegang M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan tangan, kemudian membawa kabur parang tersebut sehingga M. SIRAT Als pak RUSLI mengejar Terdakwa. Pada saat mengejar Terdakwa, Saksi melihat Riyanto als Dian memukul ke arah tubuh M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang 1 (satu) meter dan mengenai kepala bagian belakang M. SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 2 (dua) kali. M. SIRAT Als pak RUSLI tetap berusaha mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kaki kiri M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu panjang 1 (satu) meter yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan M. SIRAT Als pak RUSLI tersungkur jatuh ke depan, di saat jatuh tersungkur Saksi melihat Sariman memukul punggung M. SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi panjang sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada rekan security sebanyak 2 (dua) orang membantu menarik M. SIRAT Als pak RUSLI supaya berdiri, yaitu atas nama Masgito dan Samuki. Kemudian Saksi ditarik mundur menjauh dari tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter, supaya M. SIRAT Als pak RUSLI tidak dipukuli dan dibawa ke lokasi yang lebih aman di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi tempat kami memarkir sepeda motor;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dialami, menyebabkan M. SIRAT Als pak RUSLI tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan harus beristirahat di rumah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan potongan video berdurasi 01:10 detik dan potongan video berdurasi 54 detik dan Saksi mengetahui video tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejadian pengeroyokan yang dialami M. SIRAT Als pak RUSLI;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Jaket warna Hitam kombinasi biru dan putih dan 1 (satu) celana Panjang training warna hitam dan Saksi membenarkan pakaian tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi HADIYATUL RIZKI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pengeroyokan yang dialami oleh M. SIRAT Als pak RUSLI;
- Bahwa berawal pada saat Saksi, M. SIRAT Als pak RUSLI, dan Karsidi mendapatkan laporan dan keluhan dari salah satu karyawan PT. Perk Bumi Sari Dagang, Maju Sukses atas nama Armawi tidak bisa mengakses jalan di kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan jalan menuju kebun ditutup oleh kelompok rukun tani Desa Pakel Kecamatan Licin dan menutupnya dengan menggunakan kayu mahoni dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran 5 (lima) meter dan ada juga yang berukuran 7 (tujuh) meter, serta ada juga pohon pisang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan rekan security sekitar 24 (dua puluh empat) orang atas nama M. Imam, Madrus, Sumiadi, Sujanto, Kokok Darwanto, Nur Atim, Jumari, Nanang Wiyantoro, Samuki, Sugiono, Masgito, Bagito, Sutama, Suwarno, Madarus, Junaidi, Moh Karobin, Budi Nasution, Wikanto, Musiat, Sudemo, Misrono, Muhsahban, Misdianto dan 1 (satu)



orang pengawas kebun afdeling Tamanglugo atas nama Karsidi, berkumpul di kantor PT. Perk Bumi Sari Dagang Maju Sukses, dan dengan inisiatif bersama dan kesepakatan antar security, sepakat untuk membuka jalan yang telah menutupi akses menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saya bersama dengan rekan rekan security dan pengawas kebun menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sekira pukul 08.45 WIB sesampainya di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, saya bersama rekan-rekan security dan pengawas kebun berjalan kaki menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di tempat kejadian sudah ada kelompok rukun tani berjumlah kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang bergerombol, menghalangi jalan yang ditutup, dari 15 (lima belas) orang kelompok rukun tani tersebut, ada 3 (tiga) orang yang saya kenali, antara lain:
 - yang pertama atas nama Riyanto Alias Dian, saat itu mengenakan kaos warna biru, jaket warna hitam, sebo (penutup muka) warna abu-abu, celana pendek warna abu-abu, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm.
 - yang kedua Sariman saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna coklat, celana pendek warna putih, kaos putih yang ditutupkan di wajah dan kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm.
 - yang ketiga Muhriyono saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna biru dongker, kaos putih yang ditutupkan di kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan kurus, tinggi badan sekira 154 cm. Adapun yang lain saya tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mulai melakukan kegiatan membuka jalan dengan mengangkut dan memindahkan batang kayu mahoni dan pohon pisang ke pinggir jalan supaya tidak menutupi akses jalan, tiba-tiba kelompok rukun tani yang perempuan berteriak teriak memprovokasi, sehingga kelompok tani yang laki-laki berdatangan dengan jumlah yang banyak mendekati Saksi dan rekan-rekan Saksi,



setelah Saksi dan rekan-rekan security berhadap-hadapan dengan kelompok rukun tani dengan jarak 1 (satu) meter, terjadilah cek cok mulut, selain cekcok mulut terjadi adu dorong, saat itu Saksi melihat kelompok tani yang laki-laki masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang dipegang di tangannya;

- Bahwa pada saat terjadi cekcok, posisi Saksi berdiri berjarak 1 (satu) meter dari sebelah kanan Nur Atim, disebelah kiri Nur Atim berjarak 2 (dua) meter dari Saksi terdapat M. SIRAT Als pak RUSLI, serta posisi kami berhadap-hadapan dengan beberapa kelompok rukun tani termasuk Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paksa parang yang dipegang M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan tangan, kemudian membawa kabur parang tersebut sehingga M. SIRAT Als pak RUSLI mengejar Terdakwa. Pada saat mengejar Terdakwa, Saksi melihat Riyanto als Dian memukul ke arah tubuh M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang 1 (satu) meter dan mengenai kepala bagian belakang M. SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 2 (dua) kali. M. SIRAT Als pak RUSLI tetap berusaha mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kaki kiri M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu panjang 1 (satu) meter yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan M. SIRAT Als pak RUSLI tersungkur jatuh ke depan, di saat jatuh tersungkur Saksi melihat Sariman memukul punggung M. SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi panjang sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada rekan security sebanyak 2 (dua) orang membantu menarik M. SIRAT Als pak RUSLI supaya berdiri, yaitu atas nama Masgito dan Samuki. Kemudian Saksi ditarik mundur menjauh dari tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter, supaya M. SIRAT Als pak RUSLI tidak dipukuli dan dibawa ke lokasi yang lebih aman di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi tempat kami memarkir sepeda motor;
- Bahwa akibat pegeroyokan yang dialami, menyebabkan M. SIRAT Als pak RUSLI tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan harus beristirahat di rumah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan potongan video berdurasi 01:10 detik dan potongan video berdurasi 54 detik dan Saksi mengetahui video tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejadian pengeroyokan yang dialami M. SIRAT Als pak RUSLI;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Jaket warna Hitam kombinasi biru dan putih dan 1 (satu) celana panjang training warna hitam dan Saksi membenarkan pakaian tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tidak benar, karena terdakwa tidak bisa membaca dan menulis namun pada saat pemeriksaan Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa BAP tidak dibacakan karena Penasihat Hukum Terdakwa baru datang setelah disidik;
- Bahwa berawal pada tanggal tanggal 21 Maret 2024, sekitar jam. 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di lahan untuk mengusir hama, Terdakwa mendengar ada keributan sehingga Terdakwa menghampiri sumber suara dengan menggunakan jaket warna hitam ada cleret biru dan ada putihnya sedikit dengan celana training warna hitam ada cleret dengan penutup wajah/masker dan kepala tidak ada penutupnya karena jaket sudah ada penutupnya;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti didepan persidangan berupa baju/jaket warna hitam dengan tulisan putih menyerupai huruf "L" dan celana training warna hitam, dan Terdakwa membenarkan bahwa pakaian tersebut yang Terdakwa pakai pada saat datang ke lokasi dan baju serta celana tersebut selalu Terdakwa pergunakan pada saat ke ladang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat banyak orang yang sedang menebang tanaman milik warga, yang mana orang-orang tersebut adalah buruh dan karyawan PT. Perk Bumi Sari Dagang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menegur agar buruh dan karyawan PT. Perk Bumi Sari Dagang tersebut menghentikan kegiatannya, namun tidak dilakukan kemudian Terdakwa mengambil arit yang dipegang oleh salah satu



karyawati PT. Perk Bumi Sari Dagang dan Terdakwa buang ke belakang kemudian Terdakwa menuju ke lahan Terdakwa sendiri tidak lama berselang sekitar 2 (dua) menit kemudian terjadi keributan lagi sehingga Terdakwa kembali ke lokasi keributan dan saat itu Terdakwa melihat ada Security membawa parang kemudian Terdakwa ambil parangnya dan Terdakwa bawa lari kemudian Terdakwa buang;

- Bahwa pada saat keributan terjadi, Terdakwa tidak memakai penutup wajah, tetapi Terdakwa memakai penutup hidung dan mulut karena sebelumnya Terdakwa bekerja di kebun dan banyak hama sehingga Terdakwa memakai penutup hidung dan mulut atau semacam masker;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama Security yang membawa parang tersebut dan setelah membuang parang milik Security tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke lahan memetik jagung dan ada kejadian apa yang selanjutnya terjadi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setelah mengambil parang, Terdakwa tidak ada mengambil kayu;
- Bahwa dalam rekaman Video dengan menggunakan penutup kepala warna putih dengan baju yang sama dengan baju milik Terdakwa adalah benar yang lari tersebut adalah benar Terdakwa dan Terdakwa tidak merasa ada yang menarik baju Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan rekaman video kepada Terdakwa dan terlihat ada seorang security duduk dibawah dengan tangan terluka dan security tersebut orangnya yang Terdakwa tarik/ambil parangnya bukan orang lain dan Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, pada awalnya Saksi diberitahu oleh teman rukun tani bahwa terdapat penebangan di wilayah pakel di Pongkor kemudian saksi datang ke Pongkor dan setelah sampai disana sudah ada banyak orang termasuk dari pihak Perkebunan Security dan pekerja kebun ;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat ada seorang karyawan Bumi sari dengan celurit memabat tanaman warga pakel, setelah itu Terdakwa datang merampas clurit tersebut lalu dibuang setelah membuang clurit tersebut kemudian tiba-tiba ada kerumunan sangat ramai dan banyak security yang datang dan terjadi cekcok ;
- Bahwa setelahnya Terdakwa merampas parang seorang Security dan kemudian membuangnya setelah itu Terdakwa lari dan dikejar Security dan Terdakwa lari begitu cepat sehingga hilang tidak terlihat dan saksi terus memperhatikan Terdakwa karena takut diapa-apakan sampai peristiwa itu selesai saksi disana dan peristiwanya cepat sekitar 5 (lima) menit setelah itu bubar;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa mengambil clurit berdekatan dengan Terdakwa berjarak sekitar 3 (tiga) meter dan antara tempat Terdakwa mengambil clurit seorang wanita dengan tempat Terdakwa mengambil parang seorang Security adalah berada di tempat bersebelahan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan baju warna putih loreng-loreng/seperti ada garis-garis agak krem dengan penutup kepala warna hitam seperti ninja dengan warna celana yang saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa pada saat cekcok posisi saksi berada di samping kerumunan itu dan saksi melihat cekcok tersebut dan setelah cekcok ada security yang membawa parang lari-lari menghampiri orang yang cekcok kemudian Terdakwa muncul mengambil parang seorang security;
- Bahwa security yang membawa parang berlari ke depan orang yang cekcok kemudian parangnya diambil Terdakwa dan dibawa berlari saat itu Security mengejar Terdakwa namun karena Terdakwa larinya cepat sehingga tidak terkejar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang namanya Sariman dan Riyanto Als Dian ada di lokasi kejadian atau tidak;
- Bahwa rekaman video yang ditampilkan di persidangan adalah memang seperti itu kejadiannya namun untuk ada yang dipukul saksi tidak tahu dan



yang saksi lihat Security yang diambil parangnya oleh Terdakwa adalah Security yang tangannya terluka duduk di bawah sebagaimana terlihat dalam video yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Bahwa saksi terlihat dalam rekaman video dengan menggunakan topi warna merah hitam dan yang ada di depan saksi dengan menggunakan tutup putih saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan karena saksi melihat ke Utara sedangkan security berlari ke arah Selatan mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak selalu melihat Terdakwa berlari melainkan ada saat tidak melihat Terdakwa berlari;
- Bahwa yang saksi lihat yang memukul adalah orang yang memakai kaos biru mukul dengan kayu dan yang dipukul adalah orang yang tangannya terluka dan terduduk dibawah dalam rekaman video;.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, namun yang salah adalah Terdakwa tidak memakai penutup muka seperti ninja Terdakwa hanya memakai masker;

2. Saksi SUSIATI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, pada saat Saksi sedang bersih-bersih lahan kemudian ada kerumunan banyak orang sehingga Saksi menghampiri. Ketika sampai ditempat tersebut sudah ada Security dan pekerja kebun yang sedang menebas tanaman warga dan saat itu Terdakwa Muhriyono langsung mengatakan kepada para Security dan pekerja kebun untuk berhenti tetapi penebasan tetap dilanjutkan;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat ada seorang karyawan Bumi sari dengan celurit membat tanaman warga pakek, setelah itu Terdakwa datang merampas clurit tersebut lalu dibuang setelah membuang clurit tersebut kemudian tiba-tiba ada kerumunan sangat ramai dan banyak security yang datang dan terjadi cek-cok ;
- Bahwa setelahnya Terdakwa merampas parang seorang Security dan kemudian membuangnya setelah itu Terdakwa lari dan dikejar Security dan Terdakwa lari begitu cepat sehingga hilang tidak terlihat dan saksi terus memperhatikan Terdakwa karena takut diapa apakah sampai peristiwa itu selesai saksi disana dan peristiwanya cepat sekitar 5 (lima) menit setelah itu bubar;



- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa menggunakan baju apa dan seingat Saksi wajah Terdakwa terbuka tanpa penutup serta menggunakan penutup kepala yang Saksi tidak ingat warnanya;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat itu ada Security yang dipukul;
- Bahwa kemudian Saksi ditunjukkan rekaman Video yang pertama ditampilkan dipersidangan yang menayangkan adanya keributan Saksi tidak mengetahuinya dan untuk video ke-2 (dua) yang menampilkan orang memindahkan kayu Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa didalam video tersebut terdapat seorang wanita dengan kerudung merah membawa Tas Biru orang tersebut adalah saksi sendiri saat melihat orang menebang pisang dan saksi melarang Security menebang pisang;
- Bahwa saksi direkam Video tersebut melihat ada ribut-ribut tapi tidak tahu adanya pemukulan dan saksi juga tidak melihat Terdakwa ditempat tersebut karena saat itu saksi bingung dan hanya fokus keteman saksi sendiri;
- Bahwa dalam rekaman video posisi saksi sangat dekat dengan kejadian ribut-ribut, namun saksi tidak mengetahui adanya Security yang diambil barangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/037/III/VER/429.401/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD KAHARUDDIN MIRZANI selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Blambangan, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap M. SIRAT Alias PAK RUSLI :

- Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Ditemukan luka lebam ukuran panjang 5 X 5 Cm, di kepala bagian atas;
- Tangan : Ditemukan luka lebam pada ujung ibu jari tangan kanan ukuran diameter 1 X 1 Cm;
- Kaki : Ditemukan luka lebam ukuran diameter 7 X 3 Cm, di belakang paha kiri;

Kesimpulan :
DIAGNOSE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam pada kepala atas, ujung ibu jari tangan kanan dan dibelakang paha kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan radiologi foto tulang tangan kanan dalam batas normal (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D, bekas Cengkehan yang terletak di Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar, yang melakukan Pengeroyokan adalah Terdakwa MUHRIYONO bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO), sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi M. SIRAT als pak RUSLI;
- Bahwa benar, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada saat saksi Nur Atim, saksi Sumiadi dan saksi Karsidi mendapatkan laporan dan keluhan dari salah satu karyawan PT. Perk Bumi Sari Dagang Maju Sukses atas nama Armawi tidak bisa mengakses jalan di kebun Blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan jalan menuju kebun ditutup oleh kelompok rukun tani Desa Pakel dengan menggunakan kayu mahoni dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran 5 (lima) meter dan ada juga yang berukuran 7 (tujuh) meter, serta ada juga pohon pisang. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI bersama-sama dengan rekan-rekan security yang berjumlah kurang lebih 24 (dua puluh empat) orang yaitu M. Imam, Madrus, Sumiadi, Sujanto, Kokok Darwanto, Nur Atim, Jumari, Nanang Wiyantoro, Samuki, Sugiono, Masgito, Bagito, Utama, Suwarno, Madarus, Junaidi, Moh Karobin, Budi Nasution, Wikanto, Musiat, Sudemo, Misrono, Muhsahban, Misdianto dan 1 (satu) orang Pengawas kebun Afdeling Tamanglugo atas nama Karsidi, berkumpul di kantor PT. Perk Bumi Sari Dagang Maju Sukses, dan dengan inisiatif bersama dan kesepakatan antar security, sepakat untuk membuka jalan yang telah menutupi akses menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SIRAT als pak RUSLI bersama dengan rekan rekan security dan pengawas kebun menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwang mengendarai sepeda motor. Kemudian sekira pukul 08.45 WIB sesampainya di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI bersama rekan-rekan security dan pengawas kebun berjalan kaki menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di tempat kejadian sudah ada kelompok rukun tani berjumlah kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang bergerombol, menghalangi jalan yang ditutup, dari 15 (lima belas) orang kelompok rukun tani tersebut, ada 3 (tiga) orang yang saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI kenali, antara lain Riyanto Alias Dian (DPO) yang saat itu mengenakan kaos warna biru, jaket warna hitam, sebo (penutup muka) warna abu-abu, celana pendek warna abu-abu, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm, yang kedua Sariman (DPO) saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna coklat, celana pendek warna putih, kaos putih yang ditutupkan di wajah dan kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm, yang ketiga Terdakwa Muhriyono saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna biru dongker, kaos putih yang ditutupkan di kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan kurus, tinggi badan sekira 154 cm. Bahwa pada saat saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI dan rekan-rekan mulai melakukan kegiatan membuka jalan dengan mengangkut dan memindahkan batang kayu mahoni dan pohon pisang ke pinggir jalan supaya tidak menutupi akses jalan, tiba-tiba kelompok rukun tani yang perempuan berteriak teriak memprovokasi sehingga kelompok tani yang laki-laki berdatangan dengan jumlah yang banyak mendekati saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI dan rekan-rekan. Setelah saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI dan rekan-rekan security berhadap-hadapan dengan kelompok rukun tani dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, terjadilah cekcok mulut, selain cekcok mulut terjadi adu dorong, saat itu saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI melihat kelompok tani yang laki-laki masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang dipegang ditangannya. Pada saat terjadi cekcok, posisi saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI berdiri berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari saksi Nur Atim, dan 2 (dua) meter dari saksi



Karsidi dan di sebelahnya terdapat Sumiadi berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI berdiri serta posisi kami berhadap-hadapan dengan beberapa kelompok rukun tani termasuk Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter. Kemudian pada saat terjadi adu dorong tersebut, Terdakwa MUHRIYONO mengambil paksa parang yang dipegang saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan dibawa kabur oleh Terdakwa sehingga saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengejar Terdakwa dan pada saat saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengejar Terdakwa serta dilihat oleh banyak orang, tiba-tiba RIYANTO Als. DIAN (DPO) memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban namun saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI tetap mengejar Terdakwa dan pada saat Terdakwa dikejar saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang terletak di bawah pohon pisang lalu Terdakwa membalikkan badannya menghadap kepada saksi korban sehingga posisi Terdakwa dan saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI saling berhadap-hadapan dan setelah melihat Terdakwa memegang potongan kayu serta potongan kayu tersebut akan diayunkan ke tubuh saksi korban kemudian saksi korban berbalik badan untuk menghindari dan pada saat tubuh saksi korban membelakangi tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan potongan kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter mengenai paha belakang kaki kiri saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan setelah saksi korban jatuh tersungkur kemudian SARIMAN (DPO) memukul punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pipa besi berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan secara bersamaan dengan RIYANTO alias DIAN (DPO) dengan menggunakan potongan kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang dipegang pada tangan kanannya memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI;

- Bahwa benar, pada saat saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dipukul tersebut kemudian ada rekan security sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama MASGITO dan SAMUKI untuk membantu menarik saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI supaya bisa berdiri kemudian saksi korban M. SIRAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Pak RUSLI ditarik mundur menjauh dari tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter agar saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI tidak dipukuli dan dibawa ke lokasi yang lebih aman di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi tempat rekan security memarkir sepeda motornya;

- Bahwa benar, adapun peran masing-masing yaitu Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter mengenai kaki bagian paha kiri belakang, sedangkan peran SARIMAN (DPO) yaitu memukul saksi menggunakan pipa besi berukuran kurang lebih panjang 1 (satu) meter mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan peran RIYANTO alias DIAN (DPO) memukul menggunakan potongan kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, yang lebih dahulu melakukan pemukulan yaitu Terdakwa, lalu SARIMAN (DPO), lalu RIYANTO alias DIAN (DPO);
- Bahwa benar, pada saat kejadian Pengeroyokan tersebut, banyak orang yang berada di lokasi dan pada saat itu ada orang lain yang melihat kejadian yaitu Sdr. NUR ATIM, AHMAD EFENDI dan KARSIDI;
- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa MUHRIYONO bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO) melakukan Pengeroyokan tersebut, saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala, punggung dan bagian kaki kiri bagian belakang sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/037/III/VER/429.401/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD KAHARUDDIN MIRZANI selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Blambangan, dengan hasil pemeriksaan terhadap M. SIRAT Alias PAK RUSLI :
 - Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala : Ditemukan luka lebam ukuran panjang 5 X 5 Cm, di kepala bagian atas;
 - Tangan : Ditemukan luka lebam pada ujung ibu jari tangan kanan ukuran diameter 1 X 1 Cm;
 - Kaki : Ditemukan luka lebam ukuran diameter 7 X 3 Cm, di belakang paha kiri;

Kesimpulan :



DIAGNOSE ;

- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam pada kepala atas, ujung ibu jari tangan kanan dan dibelakang paha kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan radiologi foto tulang tangan kanan dalam batas normal (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar, akibat luka yang dialami saksi korban tersebut, saksi korban tidak bisa beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya kurang lebih selama 1 (satu) bulan serta dokter hanya merekomendasikan kepada saksi korban untuk beristirahat selama 3 (tiga) hari, namun karena Saksi merasa masih sakit dan memerlukan waktu istirahat selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas (Kombinasi) yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Subsidiarier melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, menurut doktrin hukum terhadap Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, apabila dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti maka terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, namun apabila dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan pada Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Primair terlebih dahulu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja” ;
3. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Primair yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 04 November 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat ;
4. Petunjuk, dan ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Cetakan 11, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) halaman 286 sampai dengan halaman 290 bahwa ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP ;
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu ;
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang Pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP) ;
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat (2) KUHAP) ;
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi M. SIRAT als pak RUSLI, saksi NUR ATIM, saksi AHMAD EFENDI, saksi KARSIDI, saksi SUMIADI, saksi HADIYATUL RIZKI maupun saksi-saksi (saksi *a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu saksi AHMAD dan saksi SUSIATI yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta surat yang diajukan di persidangan, maka ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain hal mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisa yuridis atau pertimbangan Nota Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta adanya ketidaksesuaian keterangan saksi-saksi terkait urutan pada saat terjadinya “dugaan” pemukulan, saksi korban berasumsi dalam memberikan keterangan di persidangan terkait bagian tubuh yang terkena pukulan, saksi korban berasumsi bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan, kesaksian berdasarkan keterangan orang lain (*testimonium de auditu*), ketidaksesuaian keterangan saksi-saksi dengan hasil Visum. Halmana pula terhadap analisa yuridis keseluruhan unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap analisa keterangan saksi dan analisa yuridis atau pertimbangan Nota Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Cetakan 11, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) halaman 184 sampai dengan halaman 187 bahwa pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan saksi di sidang Pengadilan, sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, prinsip ini “tidak mengurangi kebebasan” saksi untuk memberi keterangan yang berbeda di sidang Pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan. Namun kebebasan itu, tidak dimaksudkan memberi keleluasaan kepada saksi untuk mengarang kebohongan serta mengingkari secara keseluruhan keterangan yang telah diberikannya dalam berita acara penyidikan. Kebebasan memberi keterangan di sidang Pengadilan bagi saksi, tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Apalagi jika keterangannya di sidang Pengadilan secara *diametral* bertentangan dan berbeda dengan yang diterangkannya dalam berita acara penyidikan, wajar meminta penjelasan dan alasan kepada saksi tentang hal tersebut. Oleh karena itu, arti kebebasan saksi memberi keterangan di sidang Pengadilan, bukan dalam arti memberi kebebasan untuk berbohong atau untuk meniadakan keterangan yang telah diberikannya dalam berita acara penyidikan. Arti bebas memberi keterangan di persidangan, ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik serta psikis saksi, yakni dalam memberikan keterangan di sidang Pengadilan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa pengaruh dan paksaan penekanan dari pihak manapun;
- Pertanyaan yang diajukan kepadanya harus dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti olehnya, agar jawaban yang diberikan benar-benar merupakan jawaban yang keluar dari kesadaran nuraninya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasannya. Jangan dipaksa, saksi menjawab atau menerangkan sesuatu yang berada diluar jangkauan taraf kecerdasannya. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan kepada saksi atau ahli harus dengan kalimat pertanyaan yang disesuaikan dengan taraf pendidikan dan kecerdasannya;
- Dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi, yaitu keterangan yang tidak pernah dinyatakan saksi, tetapi oleh Hakim atau Penuntut Umum atau Penasihat Hukum atau oleh Terdakwa seolah-oleh pernah dinyatakan saksi. Pertanyaan yang menjerat seperti ini, melanggar kebebasan saksi dalam memberikan keterangan;

Hal seperti demikianlah yang dimaksudkan kebebasan saksi dalam memberikan keterangan. Bukan kebebasan memberikan kebohongan, sebab kalau makna kebebasan meliputi kebohongan, saksi mengingkari bunyi sumpah yang diucapkannya. Saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, harus memberikan alasan yang dapat diterima akal sehat. Perbedaan antara kedua keterangan itu harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan kebenaran perbedaan tersebut. Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa "jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan keterangan saksi tersebut, maka tidak selamanya relevan untuk dipersoalkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan. Atas prinsip ini memang pada hakikatnya hukum telah menentukan, keterangan saksi yang dapat dinilai Hakim sebagai alat bukti, hanya keterangan yang dinyatakannya di sidang Pengadilan. Namun demikian, tanpa mengurangi prinsip yang ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, prinsip itu sendiri tidak sama sekali bermaksud menyingkirkan prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur dalam Pasal 163 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengharuskan saksi untuk memberikan keterangan di sidang Pengadilan yang benar-benar sejalan dan sejiwa dengan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;

Menimbang, bahwa jika kepada saksi, undang-undang memberi kebebasan untuk menyatakan keterangan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa berdasar apa yang didengar, dilihat, atau dialami saksi, sepantasnya pula undang-undang memberi hak kepada Terdakwa untuk membantah atau membenarkan keterangan saksi. Pemberian hak membantah atau membenarkan keterangan saksi, sesuai dengan asas keseimbangan dalam menegakkan hukum. Bagaimana cara yang ditentukan undang-undang untuk membantah atau membenarkan keterangan saksi tersebut telah diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang secara formal dan materiil, Terdakwa berhak membantah atau membenarkan keterangan saksi. Hakim ketua sidang harus memberikan kesempatan kepada Terdakwa mempergunakan hak dimaksud dengan jalan menanyakan pendapat Terdakwa atas keterangan yang diberikan saksi. Sedapat mungkin kesempatan menanggapi keterangan saksi, diberikan waktu yang wajar bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, yaitu saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI mencabut sebagian keterangan sebagaimana diterangkan dalam BAP saksi tanggal 28 Mei 2024 poin 17 sepanjang terkait peran SARIMAN dan peran DIAN, yaitu ; "Peran Terdakwa memukul kaki bagian belakang kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu berukuran 1 meter... Sariman dan Dian saya tidak tahu perannya apa, namun saya merasakan pukulan dari belakang di kepala sebanyak 2x dan di punggung sebanyak 3x", yang benar yaitu adapun peran masing-masing yaitu Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter mengenai kaki bagian paha kiri belakang, sedangkan peran SARIMAN (DPO) yaitu memukul saksi menggunakan pipa besi berukuran kurang lebih panjang 1 (satu) meter mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan peran RIYANTO alias DIAN (DPO) memukul menggunakan potongan kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi NUR ATIM pada pokoknya menerangkan bahwa yang melakukan pengeroyokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu RIYANTO, SARIMAN dan Terdakwa MUHRIYONO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi M. SIRAT als pak RUSLI. Bahwa seingat saksi, yang lebih dahulu melakukan pemukulan yaitu Riyanto als Dian memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan potongan kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter mengenai pada kepala bagian belakang, lalu pemukulan dilakukan oleh SARIMAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pipa besi berukuran kurang lebih sekira 1 (satu) meter mengenai pada bagian punggung, lalu Terdakwa MUHRIYONO memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan potongan kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter mengenai pada bagian paha kiri saksi korban M.SIRAT als pak RUSLI. Sedangkan menurut keterangan saksi AHMAD EFENDI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang merekam video pada saat kejadian menggunakan handphone sendiri atas inisiatif sendiri karena setiap ada kegiatan, biasanya ada dokumentasi. Bahwa saksi melihat pemukulan pertama kali dilakukan oleh DIAN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu mengenai lutut bagian kanan, lalu SARIMAN memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pipa besi mengenai punggung saksi korban, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AHMAD EFENDI tidak melihat secara jelas karena ketutupan pohon namun dari cerita saksi korban bahwa Terdakwa juga ikut memukul saksi korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri belakang saksi korban. Adapun keterangan saksi KARSIDI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Pengawas kebun bekerja sejak tahun 1986, pada saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian sekira 4 (empat) meter dan saksi melihat DIAN memukul menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban, lalu SARIMAN memukul menggunakan pipa berukuran kurang lebih sekira 1 (satu) meter sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung kanan saksi korban, lalu Terdakwa memukul menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kiri saksi korban dan saksi juga sempat disabet oleh SARIMAN pada bagian kaki saksi. Bahwa saksi melihat Terdakwa Muhriyono awalnya tidak membawa kayu, namun saat Terdakwa lari, Terdakwa nemu kayu di kebun, lalu Terdakwa pukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kiri. Bahwa saksi sendiri yang mengantar korban ke RS. Blambangan. Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa Muhriyono karena Muhriyono pernah bekerja sebagai security di Perusahaan sekitar tahun 2018 sehingga saksi kenal baik Terdakwa dari postur tubuhnya. Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban, posisi saksi di sebelah kiri atau di samping atau di sebelah Utara dari saksi Nur Atim dan Efendi. Sedangkan jarak saksi dengan Efendi sekira 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter, saksi berada di sebelah Utara saksi Efendi, sedangkan jarak saksi dengan orang yang cecok sekira 4 (empat) meter. Bahwa saksi melihat saksi korban terjatuh karena dipukul pakai kayu oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yang pertama kali memukul adalah Dian, lalu Terdakwa. Sedangkan saksi SUMIADI pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat Riyanto als Dian memukul ke arah tubuh M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang 1 (satu) meter dan mengenai kepala bagian belakang M. SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 2 (dua) kali. M. SIRAT Als pak RUSLI tetap berusaha mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kaki kiri M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu panjang 1 (satu) meter yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan M. SIRAT Als pak RUSLI tersungkur jatuh ke depan, di saat jatuh tersungkur Saksi melihat Sariman memukul punggung M. SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi panjang sekira 1 (satu) meter. Sedangkan saksi HADIYATUL RIZKI menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi melihat Riyanto als Dian memukul ke arah tubuh M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu sepanjang 1 (satu) meter dan mengenai kepala bagian belakang M. SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 2 (dua) kali. M. SIRAT Als pak RUSLI tetap berusaha mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kaki kiri M. SIRAT Als pak RUSLI menggunakan potongan kayu panjang 1 (satu) meter yang dipegang di tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan M. SIRAT Als pak RUSLI tersungkur jatuh ke depan, di saat jatuh tersungkur Saksi melihat Sariman memukul punggung M. SIRAT Als pak RUSLI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi panjang sekira 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah keterangan yang diperoleh secara langsung karena saksi-saksi mengalami langsung peristiwa pada saat terjadinya peristiwa keributan di lokasi kejadian dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tersebut juga saling bersesuaian dengan satu sama lain baik antara saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi-saksi (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu saksi AHMAD pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat ada seorang karyawan PT. Bumi Sari dengan celurit membabat tanaman warga pakel, setelah itu Terdakwa datang merampas clurit tersebut lalu dibuang setelah membuang clurit tersebut kemudian tiba-tiba ada kerumunan sangat ramai dan banyak security yang datang dan terjadi cecok. Setelahnya Terdakwa merampas parang seorang Security dan kemudian



membuangnya setelah itu Terdakwa lari dan dikejar Security dan Terdakwa lari begitu cepat sehingga hilang tidak terlihat dan saksi terus memperhatikan Terdakwa karena takut diapa-apakan sampai peristiwa itu selesai saksi disana dan peristiwanya cepat sekitar 5 (lima) menit setelah itu bubar. Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa mengambil clurit berdekatan dengan Terdakwa berjarak sekitar 3 (tiga) meter dan antara tempat Terdakwa mengambil clurit seorang wanita dengan tempat Terdakwa mengambil parang seorang Security adalah berada di tempat bersebelahan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter. Bahwa pada saat cekcok posisi saksi berada di samping kerumunan itu dan saksi melihat cekcok tersebut dan setelah cekcok ada security yang membawa parang lari-lari menghampiri orang yang cekcok kemudian Terdakwa muncul mengambil parang seorang security. Bahwa rekaman video yang ditampilkan di persidangan adalah memang seperti itu kejadiannya namun untuk ada yang dipukul saksi tidak tahu dan yang saksi lihat Security yang diambil parangnya oleh Terdakwa adalah Security yang tangannya terluka duduk di bawah sebagaimana terlihat dalam video yang ditunjukkan dalam persidangan. Sedangkan saksi SUSIATI pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat ada seorang karyawan Bumi Sari dengan celurit membabat tanaman warga pabelan, setelah itu Terdakwa datang merampas clurit tersebut lalu dibuang setelah membuang clurit tersebut kemudian tiba-tiba ada kerumunan sangat ramai dan banyak security yang datang dan terjadi cekcok. Setelahnya Terdakwa merampas parang seorang Security dan kemudian membuangya setelah itu Terdakwa lari dan dikejar Security dan Terdakwa lari begitu cepat sehingga hilang tidak terlihat dan saksi terus memperhatikan Terdakwa karena takut diapa-apakan sampai peristiwa itu selesai saksi disana dan peristiwanya cepat sekitar 5 (lima) menit setelah itu bubar. Bahwa setelah Saksi ditunjukkan rekaman video yang ditampilkan dipersidangan didalam video tersebut terdapat seorang wanita dengan kerudung merah membawa tas biru orang tersebut adalah saksi sendiri saat melihat orang menebang pisang dan saksi melarang Security menebang pisang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstantir alat bukti dan barang bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut hal mana terdapat persesuaian satu sama lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa MUHRIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MUHRIYONO bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa MUHRIYONO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MUHRIYONO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, hasil Surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHRIYONO bersama-sama dengan RIYANTO Als. DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO) pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D, bekas Cengkehan yang terletak di Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;



Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicking* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan terungkap bahwa peristiwa Pengeroyokan tersebut berawal pada saat saksi Nur Atim, saksi Sumiadi dan saksi Karsidi mendapatkan laporan dan keluhan dari salah satu karyawan PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses atas nama Armawi tidak bisa mengakses jalan di kebun Blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan jalan menuju kebun ditutup oleh kelompok rukun tani Desa Pakel dengan menggunakan kayu mahoni dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran 5 (lima) meter dan ada juga yang berukuran 7 (tujuh) meter, serta ada juga pohon pisang. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI bersama-sama dengan rekan-rekan security yang berjumlah kurang lebih 24 (dua puluh empat) orang yaitu M. Imam, Madrus, Sumiadi, Sujanto, Kokok Darwanto, Nur Atim, Jumari, Nanang Wiyantoro, Samuki, Sugiono, Masgito, Bagito, Sutarna, Suwarno, Madarus, Junaidi, Moh Karobin, Budi Nasution, Wikanto, Musiat, Sudemo, Misrono, Muhsahban, Misdianto dan 1 (satu) orang Pengawas kebun Afdeling Tamanglugo atas nama Karsidi, berkumpul di kantor PT. Perk. Bumi Sari Dagang Maju Sukses, dan dengan inisiatif bersama dan kesepakatan antar security, sepakat untuk membuka jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menutupi akses menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI bersama dengan rekan-rekan security dan pengawas kebun menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi mengendarai sepeda motor. Kemudian sekira pukul 08.45 WIB sesampainya di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI bersama rekan-rekan security dan pengawas kebun berjalan kaki menuju ke kebun blok D Tamanglugo Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di tempat kejadian sudah ada kelompok rukun tani berjumlah kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang bergerombol, menghalangi jalan yang ditutup, dari 15 (lima belas) orang kelompok rukun tani tersebut, ada 3 (tiga) orang yang saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI kenali, antara lain Riyanto Alias Dian (DPO) yang saat itu mengenakan kaos warna biru, jaket warna hitam, sebo (penutup muka) warna abu-abu, celana pendek warna abu-abu, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm, yang kedua Sariman (DPO) saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna coklat, celana pendek warna putih, kaos putih yang ditutupkan di wajah dan kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan gemuk kekar, tinggi badan sekira 157 cm, yang ketiga Terdakwa Muhriyono saat itu mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna biru dongker, kaos putih yang ditutupkan di kepala, sepatu boot, dengan ciri-ciri fisik badan perawakan kurus, tinggi badan sekira 154 cm. Bahwa pada saat saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI dan rekan-rekan mulai melakukan kegiatan membuka jalan dengan mengangkat dan memindahkan batang kayu mahoni dan pohon pisang ke pinggir jalan supaya tidak menutupi akses jalan, tiba-tiba kelompok rukun tani yang perempuan berteriak teriak memprovokasi sehingga kelompok tani yang laki-laki berdatangan dengan jumlah yang banyak mendekati saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI dan rekan-rekan. Setelah saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI dan rekan-rekan security berhadapan-hadapan dengan kelompok rukun tani dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, terjadilah cekcok mulut, selain cekcok mulut terjadi adu dorong, saat itu saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI melihat kelompok tani yang laki-laki masing-masing membawa 1 (satu) potongan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang dipegang ditangannya. Pada saat terjadi cekcok, posisi saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari saksi Nur Atim, dan 2 (dua) meter dari saksi Karsidi dan di sebelahnya terdapat Sumiadi berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari saksi korban M. SIRAT als pak RUSLI berdiri serta posisi kami berhadap-hadapan dengan beberapa kelompok rukun tani termasuk Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter. Kemudian pada saat terjadi adu dorong tersebut, Terdakwa MUHRIYONO mengambil paksa parang yang dipegang saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan dibawa kabur oleh Terdakwa sehingga saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengejar Terdakwa dan pada saat saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengejar Terdakwa serta dilihat oleh banyak orang, tiba-tiba RIYANTO Als. DIAN (DPO) memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban namun saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI tetap mengejar Terdakwa dan pada saat Terdakwa dikejar saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang terletak di bawah pohon pisang lalu Terdakwa membalikkan badannya menghadap kepada saksi korban sehingga posisi Terdakwa dan saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI saling berhadap-hadapan dan setelah melihat Terdakwa memegang potongan kayu serta potongan kayu tersebut akan diayunkan ke tubuh saksi korban kemudian saksi korban berbalik badan untuk menghindari dan pada saat tubuh saksi korban membelakangi tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan potongan kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter mengenai paha belakang kaki kiri saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan setelah saksi korban jatuh tersungkur kemudian SARIMAN (DPO) memukul punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pipa besi berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan secara bersamaan dengan RIYANTO alias DIAN (DPO) dengan menggunakan potongan kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang dipegang pada tangan kanannya memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dipukul tersebut kemudian ada rekan security sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama MASGITO dan SAMUKI untuk membantu menarik saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI supaya bisa berdiri kemudian saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI ditarik mundur menjauh dari tempat kejadian kurang lebih 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) meter agar saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI tidak dipukuli dan dibawa ke lokasi yang lebih aman di Kebun Wongsosatu Blok M Gunungwongso Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi tempat rekan security memarkir sepeda motornya;

Menimbang, bahwa yang lebih dahulu melakukan pemukulan yaitu Terdakwa, lalu SARIMAN (DPO), kemudian RIYANTO alias DIAN (DPO) dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dengan menggunakan kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter mengenai kaki bagian paha kiri belakang, sedangkan peran SARIMAN (DPO) yaitu memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan pipa besi berukuran kurang lebih panjang 1 (satu) meter mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan peran RIYANTO alias DIAN (DPO) memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Pengeroyokan tersebut, banyak orang yang berada di lokasi dan pada saat itu ada orang lain yang melihat kejadian yaitu Sdr. NUR ATIM, AHMAD EFENDI dan KARSIDI;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RIYANTO alias DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO) tersebut mengetahui dan menyadari akan apa yang diperbuatnya sehingga perbuatan ataupun akibatnya memang benar-benar sebagai perwujudan maksud dan kesadaran dari Terdakwa bersama-sama dengan RIYANTO alias DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata atau dalam unsur ini, yaitu bahwa kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang yang memang dimaksudkan untuk merusakkan barang tersebut atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang mengakibatkan luka, maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama sama adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan menurut Pasal 89 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dan kekerasan tersebut dapat berupa memukul atau menendang orang lain hingga orang tersebut merasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur ad.2 bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RIYANTO alias DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO), melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dengan peran masing-masing, yaitu Terdakwa memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dengan menggunakan kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter mengenai kaki bagian paha kiri belakang, sedangkan peran SARIMAN (DPO) yaitu memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan pipa besi berukuran kurang lebih panjang 1 (satu) meter mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan peran RIYANTO alias DIAN (DPO) memukul saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI menggunakan potongan kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RIYANTO alias DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO) ketika melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI tersebut, dilakukan di Afdeling Tamanglugo, Kebun/Blok D, bekas Cengkehan yang terletak di Dusun Tamanglugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi yang merupakan tempat yang dilalui banyak orang dan pada saat peristiwa tersebut terjadi, banyak orang lain yang melihat kejadian di sekitar tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RIYANTO alias DIAN (DPO) dan SARIMAN (DPO) tersebut, saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/037/III/VER/429.401/2024 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD KAHARUDDIN MIRZANI selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Blambangan, dengan hasil pemeriksaan terhadap M. SIRAT Alias PAK RUSLI :

- Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Ditemukan luka lebam ukuran panjang 5 X 5 Cm, di kepala bagian atas;

Tangan : Ditemukan luka lebam pada ujung ibu jari tangan kanan ukuran diameter 1 X 1 Cm;

Kaki : Ditemukan luka lebam ukuran diameter 7 X 3 Cm, di belakang paha kiri;

Kesimpulan :

DIAGNOSE ;

- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lebam pada kepala atas, ujung ibu jari tangan kanan dan dibelakang paha kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan radiologi foto tulang tangan kanan dalam batas normal (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

sehingga, akibat luka yang dialami oleh saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI tersebut, saksi korban tidak bisa beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama kurang lebih selama 1 (satu) bulan serta dokter hanya merekomendasikan kepada saksi korban untuk beristirahat selama 3 (tiga) hari, namun karena saksi merasa masih sakit dan memerlukan waktu istirahat selama 1 (satu) bulan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang menyebabkan luka" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan ;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Perbuatan Terdakwa sebatas memukul pada bagian paha kiri belakang saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan menimbulkan luka lebam;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan



dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan SECURITY;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 32 GB yang berisikan 2 (dua) salinan potongan video dengan durasi 01:10 detik dan durasi 54 detik;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jaket warna hitam kombinasi biru dan putih;
- 1 (satu) celana panjang training warna hitam;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan SECURITY;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 32 GB yang berisikan 2 (dua) salinan potongan video dengan durasi 01:10 detik dan durasi 54 detik;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban M. SIRAT Als. Pak RUSLI;
 - 1 (satu) jaket warna hitam kombinasi biru dan putih;
 - 1 (satu) celana panjang training warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh kami : KURNIA MUSTIKAWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE PURNADITA, S.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I WAYAN TUNAS LESTIANA, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh I MADE ENDRA ARIANTO WIRAWAN, S.H. dan ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE PURNADITA, S.H.

KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

I WAYAN TUNAS LESTIANA, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)